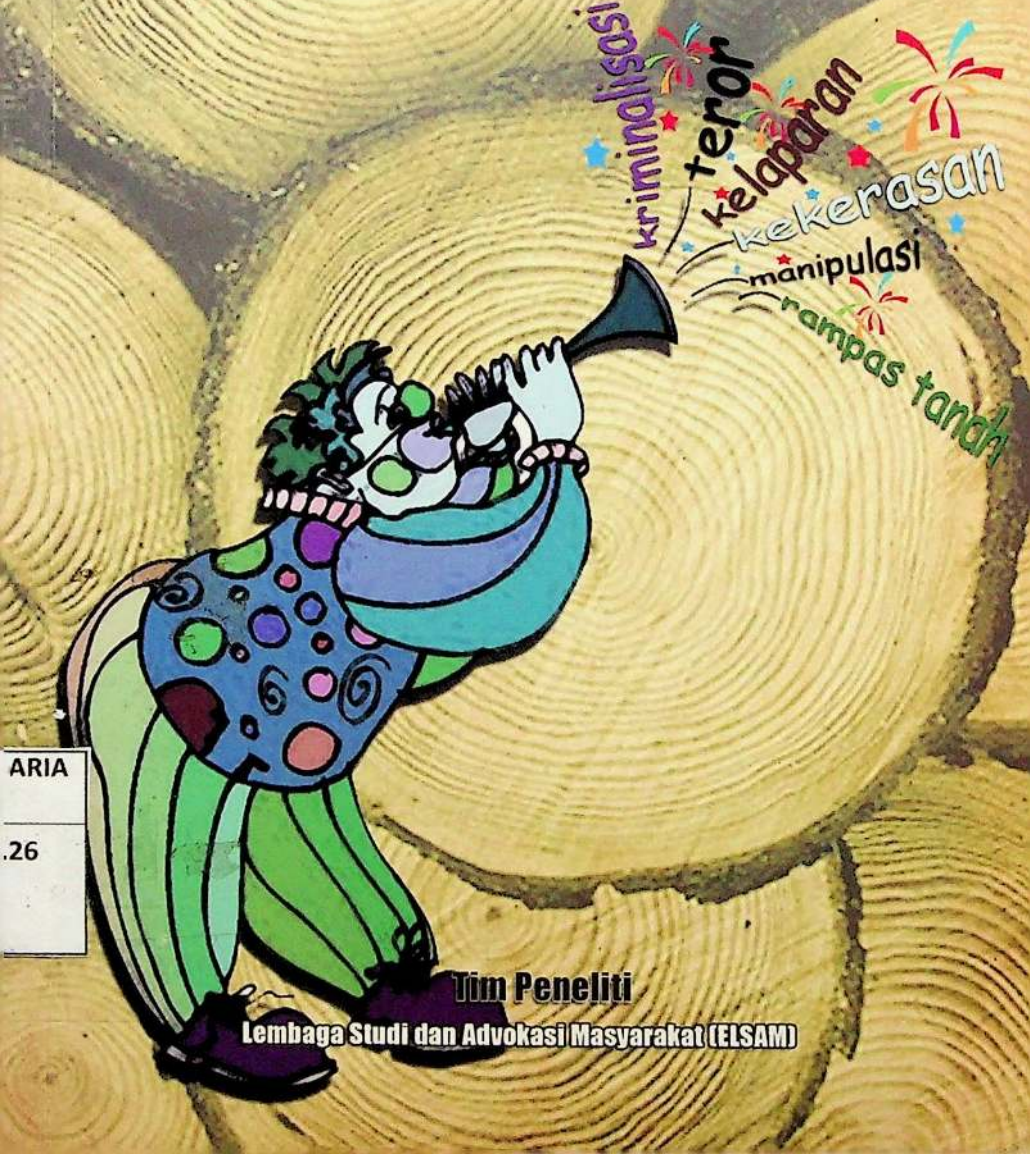
Perhutani dan Hak Asasi Manusia

Studi Atas Empat Kasus Penanganan Konflik BUMN Perhutani Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia



ARIA
.26

Tim Peneliti
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Dua tujuan utama pendirian BUMN, yakni tujuan bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis dan bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. BUMN kehutanan yang khusus mengelola hutan di pulau Jawa adalah Perum Perhutani, yang juga merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia. Karena perannya yang mengelola sektor bisnis strategis, BUMN berpotensi untuk melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Demikian halnya dengan Perhutani. Berpijak dengan perkembangan eksistensial Perum Perhutani, masalah klasik yang kerap menghinggapinya adalah upaya perlindungan sumber daya hutan (SDH). Dalam banyak kasus, Perhutani kerap menghadapi berbagai gangguan atas sumber daya hutannya dengan represi, yang tak jarang berujung pada pelanggaran atas hak-hak dasar warga negara. Buku ini mengupas sisi gelap Perum Perhutani dalam menjalankan fungsi perlindungan sumber daya hutan. Empat kasus hukum sederhana yang dijadikan studi sesungguhnya adalah potret kegamangan yang kemudian didekati secara serampangan dan berakibat fatal pada eksistensi nilai-nilai kemanusiaan. Perum Perhutani sebagai korporasi nasional sangat terang tidak memiliki sense of humanity yang teruji. Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka "Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan" Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Guiding Principles on Bussines and Human Rights (UNGP's) yang disahkan Dewan HAM PBB pada 2011 telah memberi jalan pada Negara-negara bagaimana seharusnya mengatur korporasi. Sebagai entitas bisnis yang dikontrol dan dimiliki Negara (state owned enterprises), Perum Perhutani tak hanya berkewajiban menjalankan aktivitas yang mencari keuntungan. Perhutani juga menjadi perpanjangan tangan Negara dalam pelayanan dan perlindungan. Dengan dipandu UNGP's beban pemangku kewajiban dalam perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan sendirinya melekat di tubuh Perhutani. Empat kasus yang ditelaah dalam buku ini menunjukkan bahwasanya perangai Perhutani masih jauh dari UNGP's.

PUSTA
303.

ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT
Jl. Siaga II No. 31 , Pejaten Barat (Pasar Minggu)
Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp. +6221-7972662, 79192564, Fax. +6221-79192519
Email : office@elsam.or.id
Web Page : www.elsam.or.id
Facebook : www.facebook.com/elsamjkt
Twitter : @elsamnews dan @elsamlibrary

Perhutani dan Hak Asasi Manusia

Studi Atas Empat Kasus Penanganan Konflik BUMN Perhutani Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Tim Peneliti:

Abdul Wahid
Adzkar Ahsinin
Andi Muttaqien
Eti Oktaviani
Fatilda Hasibuan
Kania Mezariani
Lukito
Widiyanto

Editor:

Majda El-Muhtaj

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Perhutani dan Hak Asasi Manusia
Studi Atas Empat Kasus Penanganan Konflik BUMN Perhutani Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Tim Peneliti:

Abdul Wahid
Adzkar Ahsinin
Andi Muttaqien
Eti Oktaviani
Fatilda Hasibuan
Kania Mezariani
Lukito
Widiyanto

Editor:

Majda El-Muhtaj

Desain:

Dody Sanjaya

Layout:

Hery Wachyudi

Cetakan I: April, 2016

ISBN: 978-979-8981-70-8

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penerbit:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Indonesia 12510
Telp. +6221-7972662, 79192564
Faks. +6221-79192519
E-mail : office@elsam.or.id
Laman: www.elsam.or.id
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt
Twitter: @elsamnews

PENGANTAR PENERBIT

Perum Perhutani terus mencatatkan peningkatan keuntungannya sepanjang 3 tahun terakhir, jika di 2012 berhasil membukukan laba 202 milyar rupiah, kemudian meningkat 204 milyar rupiah di 2013, dan melonjak tinggi di 2014 dengan laba komprehensif 370 miliar rupiah. Suatu peningkatan yang patut diapresiasi, mengingat belakangan ini Perhutani sedang gencar melakukan perbaikan institusionalnya.

Di tengah kemajuan yang ada dari segi ekonomi, hal yang patut menjadi perhatian adalah praktik-praktik Perhutani dalam menghadapi tuntutan atau permasalahan dengan masyarakat. Konflik-konflik yang bersumber dari klaim wilayah, kemiskinan, kebutuhan mendasar masyarakat, masih kerap terjadi dan seringkali dihadapi dengan represi. Alhasil, penyelesaian tak kunjung hadir, sebaliknya sekam konflik makin menjadi-jadi.

Mengutip data Arupa dan LBH Semarang, sejak 1998 hingga 2011, sebanyak 74 warga mengalami luka-luka akibat penganiayaan dan 34 orang tercatat meninggal dunia sebagai buah dari kekerasan yang dilakukan Perhutani. Korban-korban pun tak pernah mendapatkan pemulihan atas tindakan represi yang dialaminya.

Angka-angka konflik yang melibatkan Perhutani sebagaimana dipaparkan di muka jelas menunjukkan tingginya eskalasi konflik yang menyelimuti pengelolaan hutan di Jawa oleh Perhutani. Klaim atau tuntutan masyarakat atas akses dan kepemilikan lahan di kawasan hutan di Jawa perlu dipandang dari aspek hak asasi manusia. Semua prinsip hak asasi manusia tergambar jelas dalam kronik represi yang dialami masyarakat dari perjuangan atas hutannya. Mulai dari hak milik, hak atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas sumber daya alam, hak atas penghidupan yang layak, hak atas rasa aman, hak yang sama di muka hukum, hak atas lingkungan layak dan sehat, hak untuk bebas dari penyiksaan.

Keberadaan *Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka "Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan" Perserikatan Bangsa-Bangsa* atau *United Nations Guiding*

Principles on Bussines and Human Rights (UNGP's) yang disahkan Dewan HAM PBB pada 2011 memberikan jalan pada Negara-negara bagaimana seharusnya mengatur korporasi. Sebagai entitas bisnis yang dikontrol dan dimiliki Negara (*state owned enterprises*), Perum Perhutani tak hanya berkewajiban menjalankan aktivitas yang mencari keuntungan. Perhutani juga menjadi perpanjangan tangan Negara dalam pelayanan dan perlindungan. Dengan dipandu UNGP's beban pemangku kewajiban dalam perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, dengan sendirinya melekat di tubuh Perhutani.

Fakta dari berbagai konflik yang terjadi di "areal" perhutani oleh karenanya penting untuk dilihat dalam perspektif Hak Asasi Manusia, dengan menggunakan instrumen Hak Asasi Manusia yang terkumpul di UNGP's. Sebagaimana termaktub dalam prinsip 4 UNGP's yang menyebutkan hubungan Negara dan bisnis:

> *"States should take additional steps to protect against human rights abuses by business enterprises that are owned or controlled by the State, or that receive substantial support and services from State agencies such as export credit agencies and official investment insurance or guarantee agencies, including, where appropriate, by requiring human rights due diligence."*

Sehingga berdasarkan prinsip tersebut di atas, negara wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa BUMN menghormati hak asasi manusia. Bahkan, ketika sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Negara atau ketika tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada negara, sebuah pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis dapat mengakibatkan sebuah pelanggaran atas kewajiban berdasarkan hukum internasional. Melalui prinsip ini, secara ideal negara dapat mengontrol BUMN bahkan mewajibkannya untuk menghormati hak asasi manusia, salah satu caranya adalah dengan mewajibkan adanya uji tuntas HAM.

Merujuk UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, salah satu kewenangan Perhutani adalah perlindungan hutan dan konservasi alam. Kewenangan tersebut dalam kenyataannya menjadi persoalan Lingkup perlindungan hutan tersebut adalah *"mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.* Berbekal kewenangan ini, segala dinamika yang ada di wilayah hutan pun akhirnya dianggap sebagai gangguan,

sehingga tak jarang menimbulkan konflik antara masyarakat dengan Perhutani yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Laporan penelitian di tangan anda merupakan gambaran utuh atas tingkah laku BUMN kehutanan, yakni Perum Perhutani. Dengan mengambil empat kasus sebagai bahan studinya, potret represi yang jamak terjadi di wilayah kelola Perhutani bertolak belakang dengan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab unit bisnis milik negara. Tanggung jawab yang diemban *stated owned enterprises* dalam perlindungan, sekaligus penghormatan sudah seharusnya menjadi perhatian Pemerintah dalam mengubah "tabiat" BUMN Kehutanan ini.

Selamat membaca

Jakarta, April 2016

Wahyu Wagiman
Direktur Eksekutif ELSAM

PENGANTAR EDITOR

Salah satu BUMN tertua di Indonesia adalah Perusahaan Umum Kehutanan Negara yang dikenal dengan nama Perum Perhutani. Sebagai korporasi milik negara, Perum Perhutani diberikan kewenangan sangat kuat dan luas mengelola konsesi hutan milik negara di wilayah Jawa Banten dan Madura.

Sebagaimana diakui dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pada sektor usaha kehutanan, Perum Perhutani memiliki kekuatan legalitas yang tinggi dan tidak berlebihan jika dikatakan "anak emas' penguasa berwujud BUMN. Indikasi ini dapat dilihat dari andil besar rezim penguasa Indonesia dalam penataan kepengelolaan Perum Perhutani.

Potret Eksistensial

Secara kebijakan hukum, Perum Pehutani memiliki sandaran yuridis yang sangat kuat. Tercatat kebijakan hukum tersebut menghiasi episode perkembangan kebijakan penyelenggara negara di Indonesia. Pada Era Presiden Soekarno, regulasi Perum Perhutani termuat dalam PP No. 17 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara atau B.P.U. Perhutani.[1] Ketentuan yang lahir pada 29 Maret 1961 ini menetapkan B.P.U. Perhutani sebagai badan hukum perusahaan untuk membangun perekonomian nasional.

Pada Era Presiden Soeharto ditetapkan Perpu No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara. Sejak 7 April 1969 perubahan status usaha-usaha negara terjadi, termasuk B.P.U. Perhutani. Ketentuan ini kemudian diperkuat melalui UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 1969.[2] Adapun pembubaran B.P.U. Perhutani, secara resmi dilakukan pada 1 Mei 1971 melalui PP. No. 21 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Kehutanan Negara.

---

[1] Ketentuan ini merujuk kepada UU No. 19 Prp. Tahun 1960

[2] Ketentuan ini disebut juga "Undang-undang tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara 1969."

Pada 29 Maret 1972 terbit ketentuan PP No. 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara[3] yang menegaskan bahwa Perhutani merupakan perusahaan negara untuk memantapkan kegiatan-kegiatan produksi di bidang pengusahaan kehutanan. Selain menetapkan Unit I Perum Perhutani Wilayah Jawa Tengah dan Unit II Perum Perhutani Jawa Timur, pada 3 Februari 1978, Perum Perhutani mendapat tambahan satu unit usaha kehutanan di wilayah Jawa Barat sebagai Unit III Perum Perhutani melalui PP No. 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perum Perhutani pada 3 Februari 1978.

Dalam kaitannya dengan PP No. 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero), operasionalisasi tiga unit usaha ini selanjutnya diperkuat dengan terbitnya PP No. 36 Tahun 1986 tentang Perum Perhutani yang menegaskan bahwa dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan kelestarian serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan/ menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut: (a) pengusahaan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan, dan pemasaran; dan (b) usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan dengan persetujuan Menteri.[4]

Merujuk PP No. 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum) yang menekankan pada peningkatan daya saing dan pengembangan usaha perusahaan umum, pada 11 Juni 1999 di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie terbit PP No. 53 Tahun 1999 tentang Perum Perhutani. Dalam ketentuan Pasal 7 dinyatakan bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah: (a) mengelola hutan sebagai ekosistem sesuai dengan karakteristik wilayah untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi Perusahaan dan masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan nasional; (b) melestarikan dan meningkatkan mutu sumber daya hutan dan mutu lingkungan hidup; dan (c) menyelenggarakan usaha di bidang kehutanan yang menghasilkan

---

[3] Dalam konsideransinya, ketentuan ini mengatur peleburan dari Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah yang masing-masingnya didirikan dengan PP No. 18 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 ke dalam satu badan usaha Negara dengan bentuk Perusahaan Umum (PERUM), sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 9 Tahun 1969. Momentum 29 Maret 1972 lahirnya PP No. 15 Tahun 1972 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai awal kelahiran/pembentukan Perum Perhutani.

[4] Lihat Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7.

barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai guna memenuhi hajat hidup orang banyak dan memupuk keuntungan.

Pada 23 Maret 2001, di Era Presiden Abdurrahman Wahid, Perum Perhutani dibubarkan dan selanjutnya dialih statuskan menjadi perseroan melalui PP No. 14 Tahun 2001 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Menjadi Perusahaan Perseroan. Hal ini dilakukan untuk memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengurusan hutan.

Di Era Presiden Megawati Soekarnoputri, ketentuan ini diubah lagi dengan mengembalikan status Perhutani menjadi Perum melalui PP No. 30 Tahun 2003 tentang Perum Perhutani pada 11 Juni 2003. Wilayah kerja unit III Jawa Barat juga ditambah termasuk Banten. Konsideransi Yuridisnya sederhana yakni merujuk pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun berbeda dengan Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengubah status badan hukum Perhutani, sebagaimana diatur dalam PP No. 14 tahun 2001, dengan menggunakan konsideransi yuridis UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta lebih mendasarkan pada ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, justru kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri juga menggunakan konsideransi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hanya saja lebih menekankan pada ketentuan PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Ketentuan terakhir ini kelihatan mendominasi alam pikiran terbitnya kebijakan perubahan status Perhutani.[5]

Pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, regulasi Perhutani diatur dalam PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahan Umum (Perum) Kehutanan Negara pada 22 Oktober 2010. Berbeda dengan konsideransi yuridis di era pemerintahan sebelumnya, UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sangat mewarnai lahirnya ketentuan ini.

---

[5] Ketentuan PP No. 34 Tahun 2002 ditetapkan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 8 Juni 2002, lebih kurang setahun sebelum ditetapkannya PP No. 30 Tahun 2003. Beberapa ketentuan pasal yang relevan bisa dilihat di antaranya ketentuan Pasal 3 ayat (2); Pasal 35 ayat (2) huruf b; Pasal 47 ayat (3) dan ayat (7); Pasal 55 ayat (1); dan Pasal 99 huruf e.

Sebagai BUMN, Perhutani tidak dapat melepaskan dirinya dari maksud dan tujuan berdirinya BUMN, yakni sebagai berikut: (a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (b) mengejar keuntungan; (c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan (e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.[6]

Pada 17 September 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan penyertaan modal melalui PP No. 73 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Dalam ketentuan Pasal 3 dinyatakan bahwa Perum Perhutani menjadi induk Holding BUMN Kehutanan dengan bergabungnya 5 (lima) anak perusahaan kehutanan yaitu PT.Inhutani I,[7] PT. Inhutani II,[8] PT. Inhutani III,[9] PT Inhutani IV[10] dan PT. Inhutani V.[11]

Berdasarkan Laporan Tahunan 2014,[12] Perum Perhutani mengelola kawasan hutan di Pulau Jawa dan Madura seluas 2.445.006 Ha, terdiri atas Hutan Produksi (HP) seluas 1.806.448 Ha dan hutan lindung seluas 638.558 Ha. Luas hutan yang dikelola Perhutani tidak termasuk kawasan hutan suaka alam dan hutan wisata. Dalam mengelola

---

[6] Lihat ketentuan Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003.

[7] PT Inhutani I didirikan berdasarkan PP No. 21 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

[8] PT Inhutani II didirikan berdasarkan PP No. 32 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

[9] PT Inhutani III didirikan berdasarkan PP No. 31 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

[10] PT Inhutani IV didirikan berdasarkan PP No. 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara

[11] PT Inhutani V didirikan berdasarkan PP No. 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan

[12] Lihat laporan Tahunan Perhutani 2014, halaman 78.

kawasan hutannya, Perum Perhutani membagi menjadi 3 Divisi Regional dengan 57 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

Potret Kegamangan

Berpijak dengan perkembangan eksistensial Perum Perhutani, masalah klasik yang kerap menghinggapinya diantaranya adalah upaya perlindungan sumber daya hutan (SDH). Buku ini mengupas sisi gelap Perum Perhutani dalam menjalankan fungsi dimaksud. Buku ini mengupas empat kasus hukum sederhana yang sesungguhnya adalah potret kegamangan yang kemudian didekati secara serampangan dan berakibat fatal pada eksistensi nilai-nilai kemanusiaan. Perum Perhutani sebagai korporasi nasional sangat terang tidak memiliki *sense of humanity* yang teruji.

Orientasi bisnis dan keuntungan yang melekat pada Perhutani sejatinya juga mampu digerakkan dalam bingkai kemanfaatan sosial serta kesungguhan untuk berdampak positif bagi upaya menata kelangsungan dan masa depan kehidupan warga masyarakat, sebagaimana mandat dan visi besar BUMN. Pendekatan keamanan dan kekuasaan yang ditunjukkan oleh Perhutani yang digambarkan melalui empat kasus menarik dalam buku ini adalah bukti kecerobohan fundamental yang memalukan.

Tidak heran jika opsi penyelesaian hukum diambil Perhutani karena secara tegas kebijakan atas nama penyelamatan dan perlindungan aset negara mendominasi alam pikiran kebijakan Perhutani. Dalam Laporan Akhir Tahun 2014, Perhutani menegaskan sebagai berikut:

> Dalam rangka untuk mempertahankan hak-hak Negara atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, sejak tahun 2012 Perhutani bersama dengan Kepolisian membuat Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk kerjasama pengamanan hutan. Pada tahun 2014 diwujudkan dengan adanya bantuan personel keamanan dari Kepolisian. Hal tersebut memberikan dampak positif seperti menurunnya tingkat gangguan keamanan hutan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, untuk permasalahan bidang tenurial, sejak tahun 2012 Perhutani juga bekerjasama dengan Kejaksaan RI dalam rangka penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Ruang lingkup kerjasama ini, yaitu meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan

hukum lain dengan tujuan melakukan pemulihan atau penyelamatan keuangan/kekayaan aset Negara.[13]

Upaya dan langkah riil kriminalisasi warga masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam buku ini, harusnya dihindari. Faktor determinasi ekonomi dan sempitnya ruang gerak kehidupan warga masyarakat sejatinya dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan opsi penegakan hukum berkeadilan dan pro pada kepentingan sosial dan ekonomi warga masyarakat. Perhutani dengan kekuatan, kekuasaan dan kewenangannya telah secara nyata menciptakan suasana tidak aman dengan menerapkan opsi hukum secara brutal dan kejam.

Kritikan dan desakan keras di level publik pun muncul. Mandat pengelolaan hutan negara kepada Perhutani dinilai banyak kalangan sebagai bukti kegamangan negara sebagai akibat, *pertama* semakin luasnya tumpah tindih kawasan pertanian dan sumber kehidupan lainnya yang dikuasai masyarakat dengan kawasan hutan Perhutani; dan *kedua* maraknya tindakan kekerasan Perhutani dalam menyelesaikan konflik tenurial dan beragam upaya kriminalisasi atas dasar kekuasaan dan kekuatan yang secara sempurna telah menjadikan Perhutani sebagai sumber masalah bagi tegaknya kewajiban dan tanggung jawab negara dan aktor non-negara melalui upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.[14]

Hadirnya aparatur kepolisian dan polisi kehutanan (Polhut) yang tidak profesional dalam empat kasus yang dibahas dalam buku ini harus menjadi catatan tersendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P-75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan ditegaskan sebagai berikut:

> Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang

---

[13] *Ibid.*, halaman 275-276.

[14] Ditambahkan bahwa Luas konflik tenurial pada awal tahun 2014 adalah sebesar 108. 129 Ha, direncanakan untuk diselesaikan seluas 24.811 Ha. Dari angka tersebut, yang dapat direalisasikan penyelesaiannya seluas 18.945 Ha (76%). Lihat *ibid.*

kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.[15]

Dalam cakupan tugas, fungsi dan wilayah hukumnya, Polhut yang melekat kewenangan atas tindakan preemptif,[16] preventif[17] dan represif[18] dalam tindak pidana kehutanan[19] terdiri atas (1) Polhut Pembina, yakni pejabat struktural tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan; (2) Polhut fungsional, yakni pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan daerah yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan; dan (3) Polhut Perhutani, yakni pegawai dalam lingkungan Perusahaan Umum Perhutani yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan oleh Direksi.[20] Dengan kekuatan dan mobilisasi kewenangannya, Polhut juga membentuk Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC)[21] yang berkedudukan di Direktorat Jenderal.

Hasil penelitian atas empat kasus warga masyarakat vs Perhutani ini sangat kental diwarnai oleh tindakan tidak profesional Polhut Perhutani. Bahkan bertameng pada MoU dengan Polri dan Kejaksaan, justru percepatan upaya penegakan hukum, tampaknya secara sempurna, dipaksakan menabrak rambu-rambu keadilan dan kebenaran.

Potret kegamangan Perhutani ini mesti dicegah dan dihentikan guna memastikan terjaminnya perlindungan hukum dan HAM warga masyarakat. Otoritas korporasi dalam menetapkan kebijakan keamanan melalui Polhut Perhutani akan dengan mudah disalah gunakan untuk mencapai semata-mata kepentingan keadaban korporasi. Tindakan-tindakan nirkekerasan oleh Polhut Perhutani sulit

---

15 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2.

16 Merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup niat seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.

17 Merupakan kegiatan yang ditujukan guna mencegah, menghilangkan, mengurangi, menutup kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan tindak pidana kehutanan.

18 Merupakan kegiatan penegakan hukum yang bersifat non yustisia untuk mengurangi, menekan atau menghentikan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok.

19 Tindakan dan atau perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

20 Lihat ketentuan Pasal 1 angka 6, 7, 8 dan Pasal 3.

21 SPORC adalah satuan dalam polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat dan akurat.

dihindari karena Polhut Perhutani melambangkan dependensi Polhut yang cacat eksistensial, prosedural dan fungsional. Performa Polhut Perhutani menjadi kekuatan kuasi penegak hukum yang mencederai pencapaian tujuan hukum itu sendiri.

Dukungan Polri dan Kejaksaan akhirnya melegitimasi ruang penegakan hukum yang semata-mata menajamkan pencapaian eksistensi korporasi. Sulit diperkirakan dengan mudah Polri dan Kejaksaan bahkan pengadilan berperan riil dalam menegakkan prosedur dan mekanisme penegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati HAM. Empat kasus dalam buku ini telah berhasil membuka tabir kegamangan penegakan hukum yang akut.

Potret Baru Perhutani dengan Tiga Pilar UNGP

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP's) hasil olahan cerdas dan mendalam dari John Ruggie[22] yang kemudian diadopsi PBB melalui Resolusi 17/4 pada 16 Juni 2011. merupakan piranti lunak yang menjadi sandaran aktivitas bisnis global (*a global reference*) dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip HAM universal.

Penting dipahami bahwa ragam dan skala aktivitas bisnis tidak menjadi pengecualian diberlakukannya UNGP's. Komitmen pada nilai dan standar HAM universal serta dukungan riil negara, korporasi serta lembaga-lembaga nasional dan internasional semakin memperkuat keniscayaan keberlakuan UNGP's (*the Guiding Principles have become a global reference point for the respective roles, duties and responsibilities of States and businesses with regard to business-related human rights impacts*).

---

[22] John Gerard Ruggie lahir di Graz, Austria pada 18 Oktober 1944. Pendidikan doktornya adalah ilmu politik pada *University of California*, Berkeley. Beliau adalah *the Berthold Beitz Professor in Human Rights and International Affairs* pada *Harvard's Kennedy School of Government*, dan *Affiliated Professor in International Legal Studies* pada *Harvard Law School*. Sejak 2005-2011, beliau adalah *the UN Secretary-General's Special Representative for Business and Human Rights*. Beliau juga penasihat senior *the corporate social responsibility practice of the law firm Foley Hoag LLP* dan *chairs the boards* dari dua lembaga non-profits, yakni *New York-based Shift: Putting Principles into Practice*, dan *the London-based Institute on Human Rights and Business*. Bukunya **Just Business: Multinational Corporations and Human Rights**, diterbitkan oleh W. W. Norton pada Maret 2013.

Bahkan, dalam kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDG's), komunitas korporasi global telah mendeklarasikan dukungan penting atas keberlakuan UNGP's, sebagaimana ditegaskan sebagai berikut:

> We, the undersigned organizations, reaffirm our commitment to the UN Guiding Principles and to continuing to promote their implementation among our business networks (including at the national level) and the global business community. We urge companies everywhere to scale up their efforts to respect universally accepted human rights throughout their operations, value chains and business relationships. Meeting the corporate responsibility to respect human rights is a key contribution and vehicle through which business can help achieve the broader vision of peaceful and inclusive societies embraced by the SDGs.[23]

Tiga pilar UNGP's telah menetapkan, yakni *Pertama*, kewajiban negara untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh pihak-pihak ketiga, termasuk oleh kalangan bisnis, melalui kebijakan-kebijakan, peraturan dan pengadilan yang memadai; *kedua*, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM yang berarti bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari pelanggaran terhadap hak-hak orang lain; dan *ketiga*, memperluas akses untuk pemulihan yang efektif bagi para korban, baik melalui proses hukum atau non-hukum.[24]

Di dalam UNGP's terdapat 31 prinsip yang terdiri atas prinsip-prinsip dasar dan prinsip-prinsip operasional. Kesemuanya harus dipahami sebagai pemikiran dan perjuangan konstruktif dalam mengartikulasikan nilai dan standar HAM dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis. Di atas segalanya, UNGP mesti dijalankan dengan berpedoman pada prinsip *non-discriminatory with particular attention to the rights and needs of, as well as the challenges faced by, individuals from groups or populations that may be at heightened risk of becoming*

---

[23] Lihat *Statement in Support of UN Guiding Principles and Sustainable Development Goals*, November 2015.

[24] Lebih lanjut baca OHCHR, *Guiding Principles on Business and Human Rights; Implementing the United Nations "Protect, Respect Remedy" Framework* (New York and Geneva: OHCHR, 2011). Baca juga, Business & Human Rights Initiative, *How to do Business with Respect for Human Rights; A Guidance Tool for Companies.* (the Hague: Global Compact Network Netherlands, 2010). Kedua buku ini diterjemahkan dengan baik ke dalam Bahasa Indonesia oleh ELSAM tahun 2013 dan 2014. Lihat juga OHCHR, *Frequently Asked Questions About the Guiding Principles on Busines and Human Rights* (New York and Geneva: OHCHR, 2014).

vulnerable or marginalized, and with due regard to the different risks that may be faced by women and men.[25]

Pilar pertama *state duty to protect* (kewajiban negara melindungi), yakni negara wajib melindungi dari berbagai pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk korporasi. Negara tunduk pada kewajiban HAM internasional dalam upaya menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, sebagaimana menjadi obligasi utama negara terhadap instrumen-interumen HAM internasional (*the UN Guiding Principles refer to and derive from States' existing obligations under international law*).

Melalui kapasitasnya, negara wajib menetapkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran-pelanggaran HAM (*appropriate steps to prevent, investigate, punish and redress" business-related human rights abuses*)[26] yang dilakukan sektor swasta melalui ragam kebijakan, legislasi, regulasi dan sistem peradilan yang efektif.[27]

Dengan itu negara mesti menekankan ketundukan korporasi untuk menghormati HAM. Ketersediaan pedoman operasional bisnis adalah niscaya dilakukan negara dalam upaya menetapkan dan menjelaskan harapan-harapan konkrit kepada korporasi untuk menghormati HAM dan mendorong korporasi untuk berkomunikasi intensif tentang bagaimana mereka mengatasi dampak-dampak pelanggaran HAM.

Dalam rangka operasionalisasi prinsip ini dalam konteks bisnis, negara mesti mengoptimalkan langkah-langkah sebagai berikut: (1) fungsi-fungsi kebijakan dan peraturan umum negara (*general state regulatory and policy functions*). Hal ini termasuk pembuatan dan penegakan hukum yang mensyaratkan negara menghormati HAM dan memberikan pedoman kepada korporasi tentang tanggung jawab mereka;[28] (2) koneksi negara-bisnis (*the state-business nexus*). Ini adalah situasi ketika perusahan bisnis milik negara atau perusahan dalam kontrol

---

[25] OHCHR, *Guiding Principles ..., op.cit.*, halaman 1.

[26] Maknanya adalah *enforcing appropriate legislation and regulations that require companies to respect human rights. Enforcement can take place through administrative action as well as through adjudication, as appropriate.* Lihat OHCHR, *Frequently Asked Questions ..., op.cit.*, halaman 20.

[27] Dengan kata lain, *the State duty to protect does not just require more regulation per se, but rather focuses on having in place the right kind of regulation that is adequate and effective in requiring companies to respect human rights.* Lihat *ibid.*, halaman 21.

[28] Lihat Prinsip 3 dan Komentarnya.

negara atau terlibat dalam kontrak atau terlibat dalam menyediakan pelayanan yang berdampak pada penikmatan HAM. Inilah yang disebut sebagai transaksi-transaksi komersial negara melalui layanan pengadaan (*procurement*);[29] (3) mendukung penghormatan bisnis kepada HAM dalam wilayah-wilayah terkena konflik (*supporting business respect for human rights in conflict-affected areas*). Karena wilayah-wilayah terkena konflik berhadapan dengan risiko-risiko memuncaknya pelanggaran-pelanggaran berat HAM, termasuk dilakukan perusahaan, maka UNGP's memasukkan ketentuan-ketentuan bagi negara (*home* atau *host*) menyediakan pedoman, bantuan dan mekanisme-mekanisme penegakan untuk memastikan perusahaan-perusahaan tidak dilibatkan dalam wilayah-wilayah terkena konflik;[30] dan (4) memastikan pertalian kebijakan (*ensuring policy coherence*). Negara memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya koheren di lintas fungsi dan badan-badan pemerintahan, termasuk ketika bertindak sebagai anggota lembaga-lembaga multilateral, seluruh kesepakatan dan perjanjian kerjasama eksternal seperti perjanjian investasi bilateral harus sesuai dengan kewajiban HAM.[31]

"***A smart mix of measures***" adalah istilah untuk menjembatani realisasi kewajiban negara. Secara bahasa istilah ini berarti gabungan dari ukuran-ukuran atau tindakan-tindakan yang cerdas. Istilah itu digunakan pada komentar Prinsip 1 UNGP's yang menegaskan bahwa negara-negara tidak boleh berasumsi bahwa bisnis-bisnis selalu lebih menyukai atau mengambil keuntungan dari kelambanan negara, dan mereka harus mempertimbangkan gabungan dari ukuran/tindakan yang cerdas – nasional dan internasional, wajib dan sukarela – untuk membantu penghormatan bisnis terhadap HAM.

Istilah ini digunakan dan diyakini John Ruggie sebagai langkah kombinasi yang tepat dan bisa digunakan negara dalam membekali terealisasinya kewajiban negara melindungi HAM sekaligus mendorong meningkatnya penghormatan HAM oleh korporasi.

Pada Forum Bisnis dan HAM Ketiga PBB, Ruggie mengulangi pentingnya "*a smart mix of measures*." Menurutnya, itu adalah langkah yang mampu menghasilkan perubahan kumulatif dan pencapaian skala transformatif (*I further stated that implementing and building on the Guiding Principles would require "a smart mix of measures," voluntary as*

---

[29] Lihat Prinsip 4, 5 dan 6 serta Komentarnya.
[30] Lihat Prinsip 7 dan Komentarnya.
[31] Lihat Prinsip 8, 9 dan 10 serta Komentarnya.

well as mandatory, which are capable of generating cumulative change and achieving transformational scale).

Pada bagian akhir pidato penutupnya, Ruggie juga meyakini bahwa "*a smart mix of measures*" adalah terma solutif dalam menengahi polarisasi UNGP's di satu sisi dan perjanjian-perjanjian internasional pada sisi lain. Ruggie menyatakan sebagai berikut:

> Let me stress at the outset that, given my commitment to "a smart mix of measures," I see no intrinsic contradiction between implementing the Guiding Principles, on the one hand, and further international legalization, on the other. Therefore, I urge in the strongest possible terms that as the treaty negotiations unfold, we resist any attempt to polarize the debate as one between the Guiding Principles and a treaty.

Pilar kedua *the corporate responsibility to respect human rights* (tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM).[32] Uraian menurut UNGP's, perusahaan-perusahaan bisnis harus menghindari pelanggaran HAM orang lain dan harus mengatasi akibat HAM yang dapat merugikan ketika menjalankan bisnisnya.[33] Dengan kata lain, sebuah perusahaan wajib menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara tidak terlibat dengan atau tidak berdampak buruk bagi HAM orang lain, yakni karyawan, anggota masyarakat, konsumen dan lain-lain.

Tanggung jawab perusahaan menghormati HAM meniscayakan perusahaan untuk memahami dengan benar keseluruhan standar dan norma HAM internasional, sebagaimana ditegaskan dalam *International Bill of Human Rights*, instrumen-instrumen HAM internasional serta instrumen tentang standar dan perlindungan hak-hak pekerja yang diterbitkan oleh ILO. Selain itu, perusahaan harus menghindari dampak buruk kegiatan bisnisnya terhadap kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, masyarakat asli, difabel dan pekerja migran beserta anggota keluarganya.[34]

---

[32] Dalam perspektif HAM, *respecting rights means not to infringe on the rights of others*. Dalam pernyataan lain disebutkan, *respecting human rights is the right thing to do—it is in line with core business values such as integrity, respect for people, and equal opportunity*. Lihat lebih lanjut Business & Human Rights Initiative, *op.cit.*, halaman 6. Dalam pernyataan

[33] Lihat Prinsip 11 dan Komentarnya.

[34] Lihat Prinsip 12 dan Komentarnya.

Harus dipahami bahwa tanggung jawab menghormati HAM mensyaratkan perusahaan untuk menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM, baik pada aktivitas bisnis, produk dan jasa mereka, baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun sebagai hasil hari hubungan bisnis dengan pihak lain.[35] Tanggung jawab perusahaan menghormati HAM sesungguhnya berlaku secara penuh dan sama kepada seluruh perusahaan bisnis terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan dan strukur yang mereka miliki.[36]

Atas dasar itu, perusahaan-perusahaan harus mengetahui dan mampu menunjukkan bahwa mereka menghormati HAM dengan cara, yakni (1) mengadakan komitmen kebijakan (*policy commitment*) yang mendukung tanggung jawab menghormati HAM; (2) menjalankan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) secara terus-menerus untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi dan menghitung dampak HAM; (3) memiliki proses-proses yang memungkinkan remediasi (*remediation*) bagi dampak yang mengurangi HAM atas aktivitas dan kontribusi bisnis mereka.[37]

Komitmen kebijakan (*policy commitment*) mencerminkan dasar melekatnya tanggung jawab perusahaan menghormati HAM. Perusahaan harus menyatakan komitmen mereka secara terbuka, tersedia dan mudah diakses publik. Pernyataan komitmen ini (1) disetujui pada tingkat yang paling senior dari perusahaan; (2) diinformasikan oleh pakar yang relevan, baik secara internal maupun eksternal; (3) menetapkan ekspektasi HAM para personil, rekan bisnis dan pihak lainnya yang secara langsung terkait dengan kegiatan, produk dan layanan perusahaan; dan (4) menjadi bagian dalam kebijakan utama dan prosedur operasional yang melekat bagi seluruh warga perusahaan.[38]

Uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) adalah upaya nyata perusahaan untuk mengelola risiko pelanggaran HAM. Sebagai usaha sadar dan terencana, uji tuntas HAM berkorelasi dengan penghormatan HAM. Jika penghormatan HAM adalah hasil yang diharapkan, maka uji tuntas HAM adalah proses yang digunakan untuk mencapai dan

---

[35] Lihat Prinsip 13 dan Komentarnya.
[36] Lihat Prinsip 14 dan Komentarnya.
[37] Lihat Prinsip 15 dan Komentarnya.
[38] Lihat Prinsip 16 dan Komentarnya.

mendemonstrasikan hasil tersebut.[39] Dengan kata lain, meminjam pendapat Ruggie, *the appropriate corporate response to manage human rights risks is to do human rights due diligence. This is an ongoing process, whereby "companies become aware of, prevent, and mitigate adverse human rights impacts."*[40]

Uji tuntas HAM adalah manajemen risiko yang baik yang mesti dilakukan secara berkesinambungan dan terintegrasi efektif ke dalam komitmen kebijakan HAM perusahaan.[41] Hal ini akan memungkinkan perusahaan tidak saja mampu mengidentifikasi dan menilai dampak-dampak potensial dan aktual, tetapi juga mengomunikasikannya dengan baik secara internal dan eksternal, termasuk pakar independen, pembela HAM dan masyarakat sipil terkait tindakan-tindakan penanganan, pencegahan dari dampak yang lebih besar dan pelacakan yang efektif atas tindakan-tindakan yang dilakukan.[42]

Uji tuntas HAM sebagai manifestasi penting tanggung jawab perusahaan menghormati HAM merupakan lapangan terbuka untuk dikaji. Uji tuntas HAM merupakan bukti konkrit tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM. Oleh karenanya, merujuk pada komentar Prinsip 21, uji tuntas HAM menjadi bagian penting yang harus dikomunikasikan secara transparan dan bertanggungjawab, baik kepada individu-individu atau kelompok-kelompok yang mungkin terkena dampak juga kepada pemangku kebijakan yang relevan, termasuk para investor. Di sinilah dituntut kecerdasan semua elemen masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja uji tuntas HAM sebagai bagian penting dari *general human rights check.* [43]

Pilar ketiga remediasi (*remediation*), yakni bilamana perusahaan-perusahaan mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau

---

[39] Business & Human Rights Initiative, *op.cit.*, halaman 7.

[40] *Ibid.*, halaman 4. Uji tuntas HAM meliputi empat unsur penting, yakni: (1) *human rights policy*; (2) *assessing impacts*; (3) *integration*; dan (4) *tracking performance*. Petunjuk praktisnya dapat dilihat lebih lanjut pada bab tiga buku Business & Human Rights Initiative, *op.cit.*, halaman 48-138.

[41] Lihat Prinsip 17 dan Komentarnya.

[42] Lihat Prinsip 18, 19, 20 dan 21 dan komentarnya. Pada Komentar Prinsip 21, tegas dinyatakan bahwa uji tuntas HAM merupakan bukti konkrit tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM.

[43] Sangat dianjurkan membaca buku Mariëtte van Huijstee, et.al., *How to use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in Company Research and Advocacy; A Guide for Civil Society Organisations* (Amsterdam: SOMO, CEDHA, Cividep India, 2012). Buku ini dilengkapi dengan performa indikator untuk penelitian dan advokasi dalam menilai dan mengukur kinerja tanggung jawab perusahaan menghormati HAM.

menyumbangkan dampak yang merugikan, mereka harus menyediakan pemulihan yang efektif.[44] Bisa saja melalui mekanisme yudisial atau dialog, mediasi, arbitrase atau mekanisme non-yudisial lainnya yang dipandang tepat untuk memberikan pemulihan yang efektif (*effective remedy*). Prosedur bagi ketentuan pemulihan harus imparsial, dilindungi dari korupsi dan bebas dari usaha politik atau apapun untuk mempengaruhi hasil.[45]

Salah satu prinsip fundamental sistem hukum HAM internasional adalah korban wajib memiliki akses pemulihan yang efektif ketika hak-hak mereka dilanggar (*victims must have access to an effective remedy when their rights have been violated*).[46]

Memastikan akses atas pemulihan bagi pelanggaran HAM membutuhkan kapasitas negara untuk memfasilitasi kesadaran dan pemahaman publik atas mekanisme tersebut, bagaimana mereka dapat mengaksesnya dan dukungan atau bantuan (finansial atau pakar) untuk melakukannya.[47] Tidak kalah pentingnya negara harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan efektivitas dari mekanisme hukum domestik (*State-based domestic judicial mechanisms are empowered to address business-related human rights abuses*).[48]

"Grievance mechanism" adalah proses keluhan formal, secara hukum atau non-hukum (yudisial atau non-yudisial) yang digunakan oleh individu, pekerja, komunitas atau organisasi masyarakat sipil yang terkena dampak buruk melalui aktivitas bisnis. "Grievance mechanism" disebut juga mekanisme perselisihan (*dispute*), keluhan (*complaints*) dan *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan).[49]

UNGP's menggunakan istilah "grievance mechanism" dalam komentar Prinsip 25 dan menyatakan, istilah "grievance mechanism" biasanya untuk menunjukkan setiap proses yang rutin, berbasis negara atau berbasis non-negara, yudisial atau non-yudisial, yang mana pengaduan atau keluhan mengenai pelanggaran HAM yang berhubungan dengan aktivitas bisnis dapat diangkat dan pemulihan dapat dicari (*the term grievance mechanism is used to indicate any routinized, State-based or*

---

[44] Lihat Prinsip 25 dan Komentarnya.
[45] *Ibid.*
[46] Lihat OHCHR, *Frequently Asked Questions ..., op.cit.*, halaman 34.
[47] Lihat Komentar Prinsip 25
[48] Lihat Prinsip 26 dan Komentarnya.
[49] Lihat lebih lanjut dapat diakses pada www.grievancemechanism.org

non-State-based, judicial or non-judicial process through which grievances concerning business-related human rights abuse can be raised and remedy can be sought.[50]

Untuk memperkuat dan merealisasikan *state duty to protect*, UNGP's memberikan prinsip-prinsip operasional bagi negara dalam menjalankan dan menegakkan mekanisme yudisial berbasis negara sistem hukum domestik secara optimal. Penggunaan "grievance mechanism" melalui mekanisme non-yudisial berbasis negara (*state-based non-judicial mechanism*) dapat ditempuh melalui langkah-langkah adminsitratif dan legislatif.[51] Di lingkup inilah, UNGP's memberikan porsi yang strategis bagi Komnas HAM dan Ombudsman sebagai lembaga-lembaga negara independen.

"Grievance mechanism" dapat juga dilakukan melalui mekanisme non-yudisial berbasis non-negara (*non-state-based non-judicial mechanism*) melalui asosiasi-asosiasi bisnis dan inisiasi bersama secara kolaboratif dari para pemangku kebijakan sepanjang dapat memastikan berjalan secara efektif.[52]

Prinsip 31 memberikan kriteria efektivitas menggunakan "grievance mechanism," yakni (1) sah (*legitimate*); (2) dapat diakses (*accessible*); (3) dapat diprediksi (*predictable*); (4) pantas (*equitable*); (5) transparan (*transparent*); (6) sesuai dengan hak (*rights-compatible*); dan (6) sumber untuk terus belajar (*a source of continuous learning*); dan (7) berbasis pelibatan dan dialog (*based on engagement and dialogue*). Begitupun, UNGP's memberikan komentar penutup yang sangat tepat bahwa sebuah mekanisme pengaduan hanya dapat mewujudkan tujuannya jika masyarakat yang dikehendaki dengan mekanisme itu mengetahuinya, mempercayainya dan dapat menggunakannya (*a grievance mechanism can only serve its purpose if the people it is intended to serve know about it, trust it and are able to use it*).

Signifikansi & Anatomi Buku

Wacana bisnis dan HAM di Indonesia tengah berjalan sejak 2012 lalu. Ada sebagian kecil komitmen telah disampaikan dan diwujudkan oleh aktor-aktor penyelenggara negara. Sekalipun harus diakui dokumentasi

---

[50] Lihat OHCHR, *Guiding Principles ..., op.cit.*, halaman 27.
[51] Lihat Prinsip 27 dan Komentarnya.
[52] Lihat Prinsip 28, 29 dan 30 serta Komentarnya.

dan publikasi seputar kajian bisnis dan HAM relatif masih sedikit. Elsam telah menginisiasi hadirnya Komunitas Akademisi Bisnis dan HAM sejak 2013 dan secara aktif menggelar kegiatan-kegiatan akademik, termasuk penelitian, pelatihan, seminar, diskusi publik, konferensi dan publikasi.

Salah satu penelitian Elsam adalah menyangkut lapangan usaha atau bisnis sektor kehutanan Perum Perhutani. Temuan penelitian ini penting dijadikan acuan dalam melihat perkembangan bisnis sektor kehutanan yang diaktori oleh BUMN Indonesia. Selain itu, publikasi hasil penelitian ini mendorong para pengambil kebijakan, termasuk pemerintah, pemerintah daerah dan Perhutani sendiri untuk memahami realitas sektor usaha kehutanan serta dinamikanya yang secara langsung berkaitan dengan HAM dan selanjutnya mampu mengambil langkah-langkah terpuji dalam menghadirkan dan melakukan perubahan fundamental menginkorporasi HAM dalam aktivitas bisnis di Indonesia. Tidak berlebihan jika Perum Perhutani dapat dijadikan *pilot project* BUMN yang berkomitmen tinggi dalam penerapan UNGP's di Indonesia.

Dukungan data dan wawancara mendalam atas kasus-kasus terpilih serta penelusuran dokumen putusan pengadilan semakin menambah kekuatan pijakan keilmuan dan pengalaman berharga dalam mengemas dan menyemai UNGP's dalam operasi bisnis di Indonesia.

Buku ini dibagi ke dalam empat bab, yakni *pertama* pendahuluan yang berisikan latar belakang dan meteode penelitian yang dilakukan. Latar pemikiran ini penting dipahami guna menangkap isu mendasar yang menjadi *unit of analysis* serta pilihan dan aplikasi metodik dalam penelitian ini.

Kedua, menekankan tentang kerangka teoretis kajian tentang kedudukan dan peran BUMN, termasuk Perhutani serta relasinya dengan HAM. Deskripsi utuh cakupan usaha BUMN dan perkembangannya di Indonesia menjadi bagian penting yang menarik dibahas dalam buku ini. Perkembangan UNGP's dan instrumentasi HAM, baik nasional maupun internasional merupakan bagian penting dalam memperkuat pembahasan bagian ini.

Selanjutnya secara khusus empat kasus warga masyarakat vs Perhutani dibahas dalam bagian tiga. Selain menguraikan kronologis dan aktor yang berperan, ke-empat bagian ini membahas perkembangan dan

analisis mendalam kasus-kasus tersebut. Ruang advokasi dan dinamikanya sangat kentara dalam pembahasan bagian ini. Kekuatan analisis bagian ini juga terlihat dari numerasi dan identifikasi tipologis HAM yang dilanggar.

Bagian terakhir buku ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Bagian ini menjadi akhir dari ulasan akademis tentang Perhutani dan HAM. Daya tangkap rekomendasi merupakan hal penting untuk dijadikan pesan utama yang dapat dijadikan acuan kerja riil bagi para pengambil kebijakan, terutama pemerintah dan Perhutani.

Buku hasil penelitian ini merupakan upaya sadar yang patut diapresiasi sebagai bagian penting dari nuktah keilmuan dan ketajaman pengalaman berharga bagi tegaknya profesionalisme BUMN di satu sisi serta pentingnya upaya serius dalam menginkorporasi HAM di sisi yang lain.

Semoga penelitian ini menjadi awal baik dan berharga bagi hadirnya penelitian ilmiah selanjutnya. Lebih dari itu, publikasi hasil penelitian ini mendorong kesadaran jamak bahwa pembangunan yang memanusiakan adalah pembangunan yang sesungguhnya, sebagaimana pernyataan Amartya Sen sebagai berikut:

> *Development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy. Focusing on human freedoms contrasts with narrower view of development, such as identifying development with the growth of gross national product, or with the rise in personal incomes, or with industrialization, or with technological advance, or with social modernization.*[53]

Selamat Membaca,

Rokan Hilir, 26 April 2016

Majda El Muhtaj

---

[53] Lihat Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Alfred A. Knopf Inc., 1999): halaman 3.


ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit v
Pengantar Editor ix
Daftar isi xxix
Daftar Gambar xxxi
Daftar Tabel xxxi

BAB I Pendahuluan 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Penelitian 7
1.3 Cakupan Penelitian 8
1.4 Metode Penelitian 10
1.5 Sistematika Penulisan 11

BAB II Tinjauan Yuridis-Politis Kedudukan BUMN dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 13
2.1. Dualitas Peran BUMN: Mengejar Keuntungan dan Mensejahterakan Rakyat 13
2.2. Kedudukan Perhutani dalam Bingkai Kekuasaan 24
2.3. Perhutani dan Tanggung Jawab Hak Asasi Manusia 28

BAB III Penanganan Konflik Kehutanan dengan Masyarakat Oleh Perhutani 35
3. 1. Menjadi Target Pemenjaraan dan Pemiskinan: Kasus Parji dan Yani di Blora 35
3.2. Gabung Serikat Tani Dihantam Kriminalisasi; Pengalaman Okih di Indramayu 48
3.3. (Tak Jadi) Memungut, Namun Tetap Dipenjara; Kasus Mr. X di Kendal 58

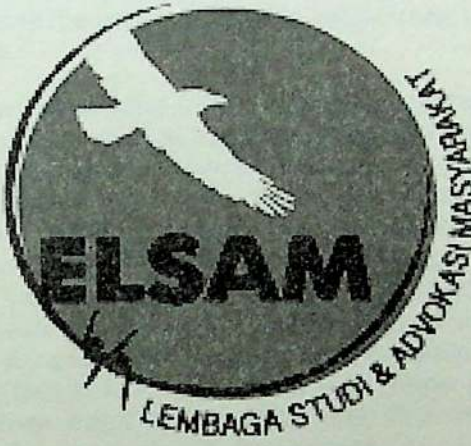
3.4. Kekerasan & Kriminalisasi Petani Penggarap yang Berjuang untuk Tanah; Kasus Joyo di Lumajang 70
BAB IV Penutup **87**
4.1. Kesimpulan 87
4.2. Rekomendasi 92
Daftar Pustaka **95**
Profil Tim Peneliti **99**
Profil Editor **102**
Profil Elsam **103**

Daftar Gambar

Gambar 1. **Indikator Kinerja BUMN**
Gambar 2. **Tujuan Penelitian**
Gambar 3. **Lokasi Empat Kasus Yang Dipilih**
Gambar 4. **Pertimbangan Pemilihan Kasus**
Gambar 5. **Alur Metode Penelitian**
Gambar 6. **Sistematika Laporan Penelitian**
Gambar 7. **Peran BUMN Dalam Pembangunan Nasional**
Gambar 8. **Makna Konsep Hak Menguasai Negara**
Gambar 9. **Eksistensi BUMN di Dua Ranah Rezim**
Gambar 10.**Pilar-pilar Dalam UNGP's**

Daftar Tabel

Tabel 1. **Jumlah BUMN**
Tabel 2. **Sejarah Kebijakan tentang Perum Perhutani**
Tabel 3. **Jenis Dampak Yang Timbul Dari Berbagai Keterlibatan**
Tabel 4. **Pasal yang Disangkakan Dalam Proses Penyidikan**
Tabel 5. **Pasal-Pasal yang Didakwakan Terhadap Joyo**
Tabel 6. **Perbandingan Pasal-pasal Pemidanaan Dengan Pasal-pasal Perbuatan Yang Dilarang**


ELSAM
LEMBAGA STUDI & ADVOKASI MASYARAKAT

BAB I
Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Indonesia dengan luas wilayah hutan yang mencapai 136 juta hektar diselimuti konflik sumber daya alam yang sangat mencemaskan. Berbagai laporan pendokumentasian konflik lahan mencatat jumlah konflik yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat dari sisi jumlah, meluas dari aspek luasan wilayah yang berkonflik dan makin menyebar di hampir seluruh penjuru tanah air. Salah satu sektor konflik yang mencemaskan itu adalah konflik kehutanan. Konflik kehutanan yang terjadi pada umumnya melibatkan masyarakat lokal, masyarakat hukum adat, perusahaan swasta, perusahaan milik pemerintah serta pemerintah sendiri selaku pemegang kekuasaan penerbitan izin.

Perhutani merupakan salah satu aktor yang acapkali terlibat dalam konflik kehutanan berhadap-hadapan dengan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat di Jawa. Perusahaan kehutanan yang dimiliki Pemerintah tersebut mempunyai klaim sejarah panjang penguasaan hutan di Jawa. Sebaran wilayah penguasaan Perhutani meliputi kawasan hutan-hutan di Pulau Jawa, terbentang dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, kecuali kawasan hutan konservasi.[1] Klaim luas wilayah kerja Perhutani mencapai 2,4 juta hektar lahan dengan proporsi luas kawasan hutan yang dikelola di Jawa Tengah (Unit I) 637 ribu hektar; Jawa Timur (Unit II) 1,13 juta hektar dan Jawa Barat-Banten (Unit III) 650 ribu hektar.[2] Total pegawai Perhutani mencapai 24 ribu orang.[3]

Dengan luas wilayah kerja yang mencapai 18% dari luas Pulau Jawa tersebut, idealnya hutan-hutan yang dikelola Perhutani dapat menjadi penyangga dari ancaman bencana ekologis terhadap masyarakat dan lingkungan di Pulau Jawa, namun agaknya harapan itu sulit terwujud. Menurut laporan sebuah lembaga pemantau hutan, luas hutan tutupan di Jawa hanya sekitar 675 ribu hektar.[4] Artinya, hanya

---

[1] Lihat Pasal 3 ayat (1) PP No. 72 tahun 2010 tentang Perhutani yang menjadi dasar kewenangan pengelolaan Perhutani atas hutan di Jawa

[2] Amirul Ilman, *Roadmap Rekonfigurasi Hutan Jawa*, Jakarta, 2014

[3] Amirul Ilman, *ibid*

[4] Forest Watch Indonesia (FWI), *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009 – 2013*, FWI, Bogor, hlm. 11

seperempat dari luas wilayah penguasaan Perhutani yang memiliki tutupan hutan (*forest cover*) yang terjaga. Hal ini menjadi ironis, apabila ternyata luas wilayah itu tidak semua berada di wilayah kelola Perhutani, mengingat masih ada sejumlah taman nasional dan cagar alam di Jawa ini, seperti Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Taman Nasional Baluran, yang pengelolaannya langsung berada di tangan Kementerian Kehutanan.

Problematika lain yang tak kalah penting yang melibatkan Perhutani selaku pengelola hutan di Jawa adalah tingginya angka konflik dengan masyarakat. Konflik-konflik tersebut telah berlangsung sejak zaman Kolonial Belanda, Orde Baru, dan masih berlangsung hingga kini. Pada 2005, LBH Semarang pernah merilis sembilan kasus tanah berbasis hutan di Jawa Tengah, dengan total luas lahan yang bersengketa 1.039,59 hektar. Pada 2006 kasus tanah hutan meningkat menjadi 16 kasus dengan total luas lahan yang disengketakan lebih dari 1.722, 59 ha. Sedangkan di tahun 2007, kasus sengketa tanah bertambah 14 kasus dengan tambahan luas lahan seluas 601,58 hektar yang berada di sembilan wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sedangkan pada 2008 terdapat 41 kasus yang terjadi di 18 kabupaten/ kota dengan jumlah korban sebanyak 7.414 KK.[5]

Data konflik lain yang melibatkan Perhutani, menurut laporan HuMa, hingga 2013 tak kurang dari 41 konflik kehutanan terjadi di hutan Jawa. Konflik yang bersifat laten ini berpotensi termanifestasi di masa mendatang karena terdapat sebanyak 4.600 desa yang wilayahnya tumpang tindih dengan wilayah hutan Perhutani. Potensi konflik juga bisa dipicu faktor keberadaan kantong-kantong kemiskinan yang akut di desa-desa di sekitar wilayah kelola Perhutani tersebut. Data yang lebih mencemaskan lagi data yang berhasil dihimpun Arupa dan LBH Semarang tentang korban-korban kekerasan yang dilakukan oleh Perhutani melalui perangkat polisionil yang dimilikinya. Menurut catatan dua lembaga tersebut, sejak 1998 hingga 2011, sebanyak 74 warga mengalami luka-luka akibat penganiayaan dan 34 orang tercatat meninggal dunia sebagai buah dari kekerasan yang dilakukan Perhutani.[6] Meskipun kekerasan tersebut berdimensi pidana, namun sampai saat ini puluhan kasus tersebut tidak pernah diselidiki dan diungkap dalam proses hukum secara transparan. Situasi ini

---

[5] Lihat Catatan Akhir Tahun LBH Semarang 2006 – 2009.

[6] Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa, *Rekonfigurasi Hutan Jawa; Sebuah Peta Jalan Usulan CSO*, hlm. 15.

memunculkan kesan adanya pembungkaman terhadap keadilan masyarakat atas akses hutan di Jawa.

Angka-angka konflik yang melibatkan Perhutani sebagaimana dipaparkan di muka jelas menunjukkan tingginya eskalasi konflik yang menyelimuti pengelolaan hutan di Jawa oleh Perhutani. Klaim tuntutan masyarakat atas akses dan kepemilikan lahan di kawasan hutan di Jawa perlu dipandang dari aspek hak asasi manusia. Semua prinsip hak asasi manusia tergambar jelas dalam kronik perjuangan masyarakat Jawa atas hutannya. Pelanggaran hak asasi ini mulai dari hak milik, hak atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas sumber daya alam, hak atas penghidupan yang layak, hak atas rasa aman, hak yang sama di muka hukum, hak atas lingkungan layak dan sehat, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan kategori pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Oleh karena itu, menjadi penting kiranya menggunakan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia internasional dalam menilai kasus-kasus yang terjadi di hutan Jawa ini. Analisis kasus dengan mengacu pada prinsip dan standar hak asasi manusia dapat dipergunakan untuk mengeksaminasi komitmen Indonesia yang telah menjadi Negara Pihak peratifikasi sejumlah perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Setiap negara peserta dilekati tiga kewajiban pemerintah terhadap hak asasi manusia, yakni menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Perhutani sebagai badan usaha milik negara (BUMN) sektor kehutanan tak dapat mengelak dari tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia, terutama warga masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah kelola Perhutani.

Sebagaimana diketahui BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selain mengejar keuntungan, BUMN didirikan dalam rangka memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. BUMN juga berperan dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.[7] Dalam kerangka tersebut, BUMN dianggap dapat memberikan kontribusi positif untuk perekonomian

[7] Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN

Indonesia. BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[8]

BUMN bersama-sama dengan swasta dapat menjadi agen pembangunan yang berperan besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.[9] Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi.[10] Sampai tahun 2014 jumlah BUMN di Indonesia sebanyak 119 perusahaan yang terdiri dari 14 BUMN berbentuk Perum, 85 BUMN berbentuk Persero, dan 20 BUMN yang merupakan Persero Terbuka. Selain itu, negara juga mempunyai kepemilikan saham minoritas pada 24 badan usaha.

Tabel 1.
Jumlah BUMN

Bentuk BUMN	2010	2011	2012	2013	2014
Persero Tbk	17	18	18	20	20
Persero	111	109	108	105	85
Perum	14	14	14	14	14
Total	142	141	140	139	119
Minoritas	18	18	13	12	24

Sumber: http://bumn.go.id/halaman/238/Statistik.Jumlah.BUMN

Peran penting BUMN ini terlihat dari besarnya kontribusi BUMN terhadap APBN melalui pembayaran pajak dan setoran deviden. Total kontribusi BUMN kepada Pemerintah terus mengalami peningkatan dari Rp 150 trilyun pada 2010 menjadi Rp 211 trilyun pada 2014, yang terdiri dari setoran deviden sebesar Rp 40,16 trilyun dan pembayaran pajak sebesar Rp 171 trilyun.[11]

---

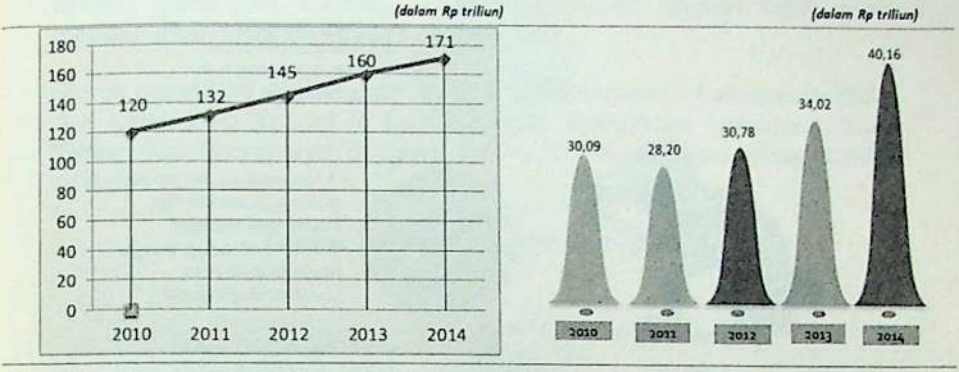
[8] Lihat ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang memberikan mandate kepada Negara untuk "menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak".

[9] Purbaya Yudhi Sadewa, *Peran Negara Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Air langga 20 Juni 2013.

[10] Freddy Harris,*et.al.*, *Analisis dan Evaluasi Tentang Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*, BPHN, Jakarta, 2011

[11] Kementerian Badan Usaha Milik Negara, http://bumn.go.id/halaman/141/Indikator.Kinerja.KBUMN

Gambar 1.
Peran BUMN Terhadap APBN



Sumber: http://bumn.go.id/halaman/141/Indikator.Kinerja.KBUMN

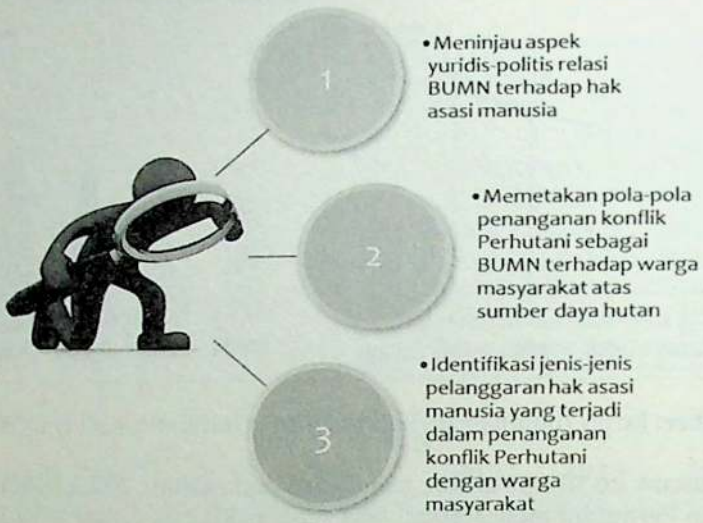
Sementara itu BUMN sektor kehutanan pada tahun 2012, khususnya Perum Perhutani mencatatkan laba sebesar Rp 202 miliar.[12] Besarnya potensi dan kontribusi Perhutani terbesar terhadap pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat seharusnya diimbangi antisipasi dan minimalisasi dampak yang muncul akibat operasi usahanya. Sebagai bagian dari unit usaha yang dimiliki negara (*state-owned enterprises*), operasionalisasi usaha Perhutani harus dilihat dengan menggunakan standar hak asasi manusia universal, terutama berdasar Prinsip-prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM yang dikembangkan oleh John Ruggie. Berdasar deskripsi dampak operasi Perhutani terhadap hak asasi manusia warga masyarakat di atas, maka penelitian mengenai pemetaan penanganan konflik Perhutani menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penanganan konflik yang terjadi hormat terhadap prinsip dan norma hak asasi manusia.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang berupaya mengaitkan isu BUMN, hak asasi manusia dan kehutanan. Ketiga isu tersebut terwakili dalam obyek riset ini, yakni Perhutani. Untuk melihat keterkaitan ketiga isu tersebut, maka penelitian ini berfokus pada tiga tujuan:

[12] Laporan Tahunan Perhutani tahun 2012

Gambar 2.
Tujuan Penelitian



1.3. Cakupan Penelitian

Penelitian ini membatasi obyek riset pada konflik-konflik kehutanan yang melibatkan Perhutani dengan masyarakat di arena pengadilan pidana. Pembatasan ini didasari oleh dua pertimbangan:

1) Mengenai definisi konflik yang diartikan adanya pertentangan klaim antara satu atau lebih pihak atas obyek yang sama;
2) Arena kontestasi konflik yang nyata dapat disimak dalam proses peradilan.

Penekanan pada dua pertimbangan di atas didasarkan fakta bahwa seringkali ada ketidaksamaan konsepsi antara para pihak mengenai definisi konflik itu sendiri. Pilihan untuk memasukkan pengadilan sebagai arena kontestasi konflik merupakan pertimbangan yang penting mengingat pengadilan yang imparsial adalah *locus* penyelesaian masalah yang sesuai dengan prinsip negara hukum.

Dokumen peradilan menjadi bahan utama dalam riset yang menginformasikan mengenai sebuah dugaan tindak pidana yang disangkakan berlangsung. Dokumen tersebut kemudian dilengkapi dengan gambaran konteks sosial – ekonomi tingkat lokal guna mendapatkan latar belakang konflik.

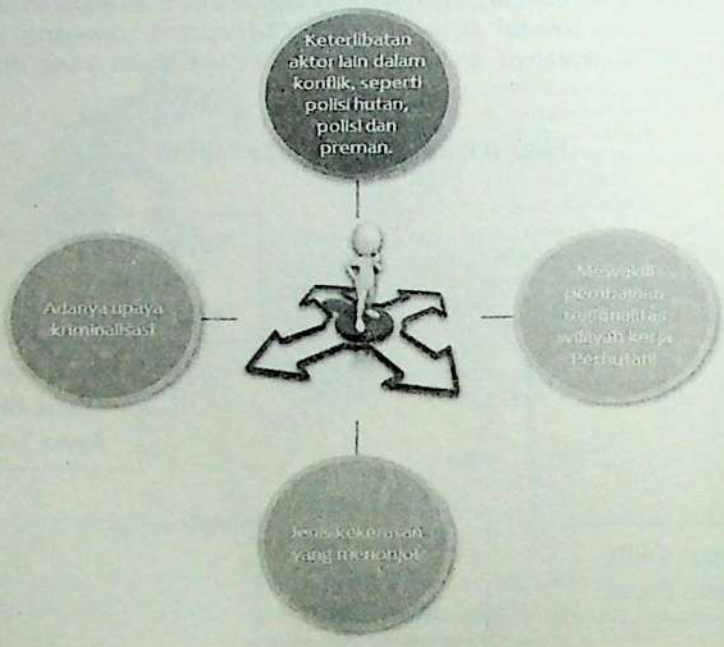
Obyek penelitian adalah empat kasus yang terjadi di Kabupaten Blora dan Kabupaten Kendal di Jawa Tengah; Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dan Indramayu di Jawa Barat. Keempat kasus yang dipilih adalah:

Gambar 3.
Lokasi Empat Kasus Yang Dipilih



Pemilihan kasus-kasus tersebut didasarkan pada empat pertimbangan, berikut ini:

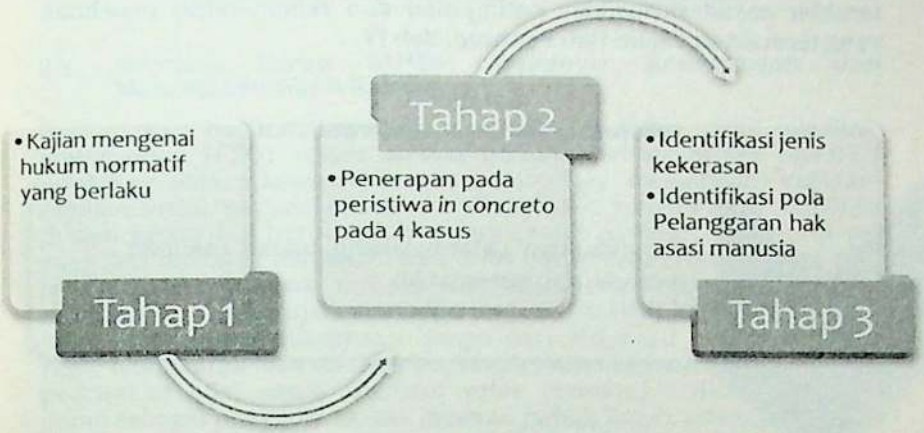
Gambar 4.
Pertimbangan Pemilihan Kasus



1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) dengan mempergunakan empat studi kasus untuk melihat bekerjanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN, Perhutani, dan kehutanan yang berimplikasi terhadap penikmatan hak asasi manusia warga masyarakat sekitar wilayah operasi Perhutani. Sedangkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini pendekatan politik hukum *(politics of law).* Pendekatan politik hukum ini untuk melihat aspek-aspek politik ekonomi yang melatarbelakangi proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMN, Perhutani, dan kehutanan.

Gambar 5.
Alur Metode Penelitian



Kemudian analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dihasilkan melalui penggalian informasi dengan cara wawancara terkait kasus secara mendalam guna mendapatkan konteks kasus yang lebih utuh. Di samping itu, observasi lapangan juga dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi data-data sangat mungkin tidak terungkap dalam proses peradilan. Observasi lapangan dikerjakan oleh peneliti lokal yang bekerja pada lembaga pendamping masyarakat yang menjadi pihak dalam konflik dengan Perhutani. Para peneliti dibekali panduan wawancara terbuka agar dapat dikembangkan lebih jauh di lapangan.

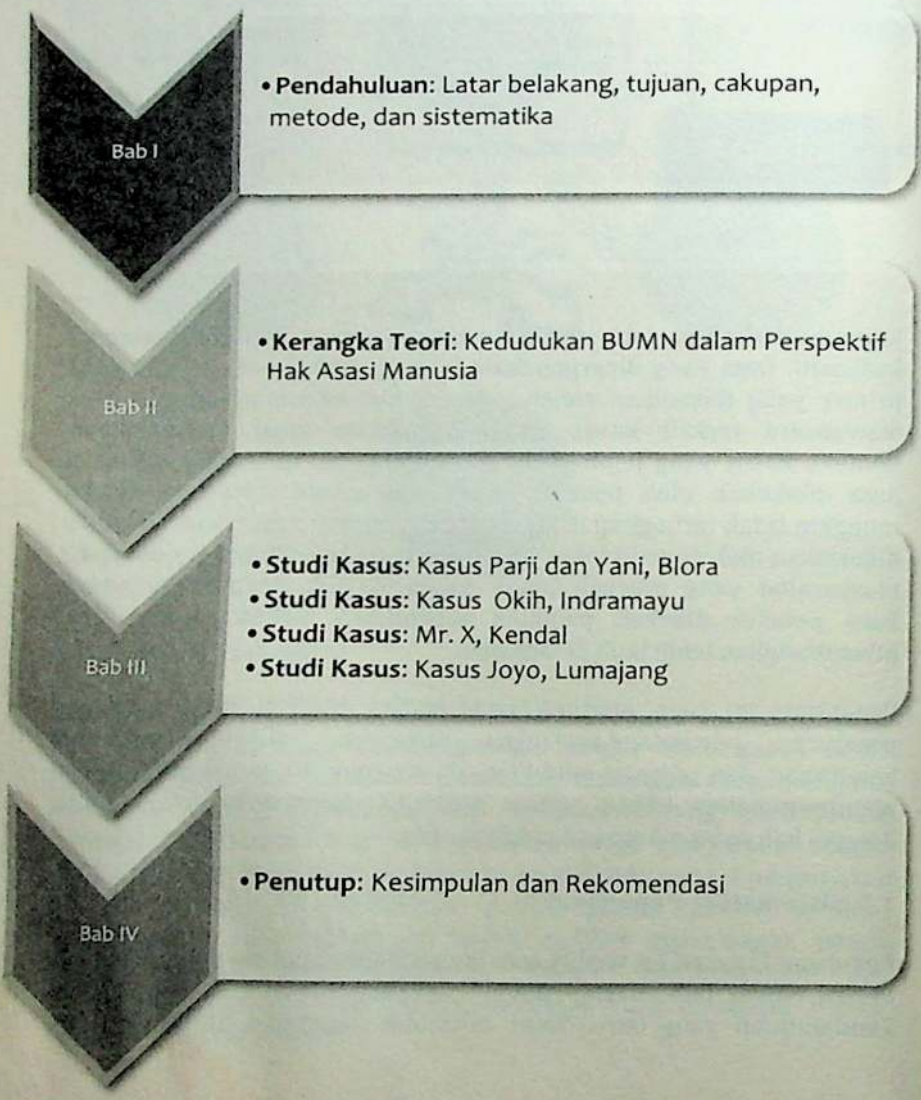
Penelitian ini juga merujuk pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai BUMN, Perhutani, kehutanan, dan putusan peradilan. Di samping itu, penelitian ini juga mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur terkait dengan hak asasi manusia dan kehutanan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini terdiri atas empat bagian pokok, yang dibagi ke dalam empat bab. Bagian pokok pertama adalah Bab I mengenai Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian hingga metode

penelitian. Bagian kedua mengulas kerangka teoritik riset kedudukan BUMN dalam kaitannya dengan hak asasi manusia. Bagian ketiga adalah studi empat kasus yang dimuat dalam Bab III. Sedang bagian terakhir mendeskripsikan kesimpulan dan rekomendasi penelitian yang termaktub dalam Bab Penutup, Bab IV.

Gambar 6.
Sistematika Laporan Penelitian



BAB II
Tinjauan Yuridis-Politis Kedudukan BUMN dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

2.1. Dualitas Peran BUMN: Mengejar Keuntungan dan Mensejahterakan Rakyat

Berdasarkan hasil survei PwC melalui CEO Pulse, *chief executive organization* (CEO) sektor swasta percaya bahwa BUMN memiliki kelebihan dalam keadaan tertentu, misalnya memajukan capaian-capaian sosial, penyediaan infrastruktur fisik, menciptakan stabilitas di saat krisis dan berperan di dalam rantai pasokan. Namun di sisi yang lain, terdapat risiko bahwa BUMN berpotensi merusak nilai-nilai tersebut, jika praktik terbaik dan manajemen tidak diterapkan, misalnya isu-isu korupsi, suap dan inefisiensi. Oleh karena itu, BUMN tidak boleh murni dievaluasi hanya dari sisi hasil keuangan (laba-rugi), tetapi lebih luas tentang bagaimana mereka berkontribusi untuk penciptaan nilai sosial *(societal value creation).*[13] BUMN memiliki peran sebagai penyedia utama layanan publik kunci, termasuk utilitas publik. Ini berarti bahwa operasi mereka berdampak pada kehidupan sehari-hari warga dan daya saing perekonomian suatu negara.[14]

Dalam konteks Indonesia pembangunan BUMN merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Pada titik ini pembangunan BUMN Indonesia diletakkan pada konteks pembangunan nasional. Konsep strategis BUMN ditata di atas program strategis pembangunan ekonomi pemerintah Indonesia.[15] Peran strategis BUMN dalam

---

[13] PwC, *State-Owned Enterprises* Catalysts for public value creation? 2015, hlm.6-7

[14] OECD, *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*, 2015 Edition, hlm. 7

[15] Sugiharto, *Peran Strategis BUMN dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari Ini dan Masa Depan*, Penerbit PT Elex Media Komputindo & BUMN Executive Club, Jakarta, 2007, hlm. 1 Peran strategis BUMN dapat dilihat dari ruang lingkup (cakupan) sektor usaha BUMN yang berjumlah meliputi: (1) Sektor Usaha Perkebunan; (2) Sektor Usaha Kehutanan; (3) Sektor Usaha Perikanan; (4) Sektor Usaha Pertanian; (5) Sektor Usaha Pupuk; (6) Sektor Usaha Jasa Lainnya; (7) Sektor Usaha Pertambangan; (8) Sektor Semen; (9) Sektor Usaha Baja dan Konstruksi Baja; (10) Sektor Usaha Dok dan Perkapalan; (11) Sektor Usaha Energi; (12) Sektor Usaha Industri Berbasis Teknologi; (13) Sektor Usaha Industri Pertahanan; (14) Sektor Usaha Telekomunikasi; (15) Sektor Usaha Aneka Industri; (16) Sektor Usaha Kertas; (17) Sektor Usaha Percetakan dan Penerbitan; (18) Sektor Usaha Industri Farmasi; (19) Sektor Usaha Industri Sandang; (20) Sektor Usaha Angkutan Darat; (21) Sektor Usaha Konstruksi; (22) Sektor Usaha Penunjang Konstruksi; (23) Sektor Usaha Konsultan Konstruksi; (24) Sektor Usaha Kawasan Industri; (25) Sektor Usaha Pelayaran; (26) Sektor Usaha Penerbangan; (27) Sektor Usaha Kebandarudaraan; (28) Sektor Usaha Pelabuhan; (29) Sektor Usaha Logistik; (30) Sektor Usaha Pengerukan; (31) Sektor Usaha Asuransi; (32) Sektor Usaha Perbankan; (33) Sektor Usaha Jasa Pembiayaan; (34) Sektor Usaha Pariwisata; (35) Sektor Usaha Perdagangan; dan (36) Sektor Usaha Jasa

perekonomian Indonesia dapat ditunjukkan pada saat krisis ekonomi pada akhir 1997 sampai 1999. Saat krisis ekonomi, BUMN bersama dengan UMKM menunjukkan eksistensinya[16] sebagai *the only players in town.*[17] Hal senada juga dinyatakan oleh Armida Salsiah Alisjahbana, BUMN memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan perekonomian melalui *pertama,* dalam mengelola dan menggunakan cabang-cabang produksi yang pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. *Kedua,* dapat melayani masyarakat secara maksimal. *Ketiga,* menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari pendapatan non-pajak. *Keempat,* menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran. *Kelima,* dapat membantu mempercepat pertumbuhan nasional. Peran BUMN ini sangat besar dalam menjaga stabilitas ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah termasuk lingkungan politik negara.[18]

Penilai. Lihat Kementerian BUMN, *Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Periode2010–2014,* Jakarta, 2010, hlm. 3-17

[16] Eksistensi BUMN dimulai dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada 14 Maret 1957, saat Kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh disertai krisis konomi yang parah. Gerakan ini menjadi titik awal dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. Selama terjadinya nasionalisasi kepemilikan, 90% produksi perkebunan beralih ke tangan Indonesia, perusahaan. Perdagangan 60% dan sekitar 246 pabrik, perusahaan pertambangan, perbankan, perkapalan, dan berbagai sektor jasa. Nasionalisasi mengakhiri dominasi ekonomi Belanda, sekaligus menjadi titik awal pembentukan BUMN Indonesia. Dimulailah era etatisme (kepentingan negara di atas kepentingan rakyat. Bahkan, perusahaan konglomerasi keturunan Cina, Oei Tiong Ham, Concern, diambil alih Negara dan kini dijadikan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Lihat Dwi Ary Purnomo, *Sudut Pandang Hukum Tentang Kekayaan BUMN sebagai Kekayaan Negara yang Dipisahkan,* Tesis pada Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, hlm. 12-13.

[17] Tanri Abeng, *Melihat BUMN Dari Sisi Lain,* dalam Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia,* Piramedia, Depok, 2006, hlm. xiii

[18] Lebih jauh menurut Armida Salsiah Alisjahbana Dalam menyukseskan program MP3EI pemerintah telah memberikan penugasan langsung kepada beberapa BUMN agar bisa mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Penugasan itu seperti; kepada P.T. Kereta Api Indonesia melalui Perpres 83 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana kereta api Manggarai-Bandara Soekarno Hatta dan jalur lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Sementera bagi P.T. Pelindo II atau IPC, melalui Perpres 36 Tahun 2012 untuk membangun dan mengelola Terminal Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok. Lihat Armida Salsiah Alisjahbana, *Kontribusi BUMN Cukup Besar dalam MP3EI.* Lihat *http://www.bumn.go.id/perhutani/ berita/2068/.Kontribusi. BUMN.Cukup.Besar.dalam.MP3EI.* Bahkan PT Hutama Karya (HK) saat ini masih menunggu revisi peraturan presiden Nomor 100 tahun 2014 tentang penugasan pembangunan ruas Tol Sumatera. Revisi perpres tersebut memungkinkan Hutama Karya menggarap empat ruas tambahan dari empat ruas penugasan Tol Sumatera yang akan dikerjakan BUMN konstruksi itu. Lihat http://ekbis.sindonews.com/read/1041389/34/hk-tunggu-revisi-perpres-penugasan-tol-sumatera-1441558487

Konstitusionalitas eksistensi BUMN sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian dan mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara".*[19] Berdasar ketentuan pasal ini, BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian Indonesia dan mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD ini merupakan upaya penormaan dari tujuan bernegara yang menjadi alasan ontologis eksistensi Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia akan *"Melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."*

Pernyataan dalam UUD 1945 tentang kewajiban negara untuk *"... memajukan kesejahteraan umum"* apabila dihubungkan dengan Pasal 33 tentang asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian nasional, termasuk pemberian kepercayaan yang besar kepada negara untuk menguasai kekayaan alam dan cabang-cabang produksi yang penting nyata, maka pasal ini merupakan dasar pembenar konstitusional oleh Pemerintah untuk melancarkan seluruh program pembangunan, dengan memberikan kekuasaan kepada negara dan para pengemban kekuasaannya.[20] Dengan demikian, selama Pasal 33 UUD 1945 masih tercantum dalam Konstitusi, maka selama itu pula keterlibatan Pemerintah, termasuk BUMN, dalam perekonomian Indonesia masih tetap diperlukan. BUMN dalam perekonomian nasional, menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.[21]

---

[19] Menurut Mahkamah Konsitusi (Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013) cabang-cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara adalah jika:
1. cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau
2. penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau
3. tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak.

[20] Soetandyo Wignjosoebroto, *Dapatkah Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik Ditinggalkan untuk Mendahulukan Hak-Hak Ekonomi?,* dalam Meuthia G. Rochman, dkk., *HAM Sebagai Parameter Pembangunan,* ELSAM, Jakarta, 2007, hlm. xv-xvi

[21] Wahyuni Sari, Analisa *Hukum Kebijakan Privatisasi BUMN Melalui Penjualan Saham di Pasar Modal Indonesia: Tinjauan Yuridis Kasus PT. Garuda Indonesia TBK,* Tesis pada pada Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 2.

UUD 1945 tersebut selanjutnya dielaborasi lebih jauh untuk mengatur kebijakan pembinaan BUMN yang dituangkan dalam UU No. 19 Tahun 2003.[22] Nindyo Pramono berpandangan bahwa kehadiran UU BUMN dan BUMN itu sendiri melalui pembentukan UU BUMN merupakan kepanjangan tangan negara, dalam hal ini Pemerintah dalam menjalankan hak menguasai negara tersebut. Mekanisme hak menguasai negara tentunya tunduk pada UU BUMN. Hak menguasai oleh negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dapat diselenggarakan oleh BUMN, swasta, dan koperasi. Dalam kerangka Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, negara bisa mendirikan BUMN yang tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang menguasai sistem hukum privat, seperti halnya koperasi dan usaha swasta lainnya. Negara dalam hal ini Pemerintah, hanya sebagai kuasa usaha untuk menyelenggarakan dan/atau mengusahakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan menguasai hajat hidup orang banyak yang meliputi aspek pengaturan, aspek pengendalian dan aspek pengawasan.[23]

Dalam kaitan ini Safri Nugraha berpandangan bahwa pada saat Pemerintah mendirikan BUMN, perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai dua tugas utama, yaitu sebagai penggerak pembangunan nasional dan sebagai unit usaha milik negara. Kedua hal tersebut memang merupakan ciri khas BUMN Indonesia selama bertahun-tahun. Berdasarkan tujuan pendirian BUMN ini, maka banyak kebutuhan masyarakat Indonesia yang disediakan serta dimonopoli oleh BUMN seperti telekomunikasi, transportasi, perumahan, perbankan, asuransi, air bersih dan lain-lain.[24] Penekanan senada juga

---

BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi. Lihat Penjelasan konsideran menimbang butir II UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

[22] Selain itu, dalam pengelolaan usahanya, BUMN juga tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, protokol pasar modal (paket UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya khusus bagi BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia), paket UU Keuangan Negara dan Paket UU Pemeriksaan dan Pengawasan. Lihat Kementerian BUMN, *op.cit.* hlm. 1

[23] Lihat Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013

[24] Dwi Ary Purnomo, *op.cit.*, hlm. 25

dinyatakan Saldi Isra bahwa BUMN dalam sebuah negara kesejahteraan *(welfare state)*[25] memegang peran strategis, yaitu sebagai *agent of development* sekaligus menjalankan *social function.* Prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) tersebut mengharuskan peran negara untuk berperan aktif (*state intervention*) dalam hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak menyerahkannya secara bebas semata-mata pada mekanisme pasar. Dalam negara berasaskan negara kesejahteraan, negara tidak hanya berperan sebagai layaknya penjaga malam. Mandat Konstitusi tersebut menempatkan negara sebagai pihak yang memikul tanggung jawab untuk mengintervensi proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Negara dituntut bertindak aktif agar pemajuan kesejahteraan umum dapat diwujudkan.[26]

Lebih jauh Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa UUD 1945 merupakan Konstitusi yang berorientasi keadilan sosial. Orientasi ini terbaca pada Bab XIV, sebelum amandemen, mengatur mengenai Kesejahteraan Sosial. Pengaturan ini dimaknai seluruh pasal mengenai perekonomian harus disesuaikan dalam kerangka kesejahteraan sosial. Paska amandemen, Bab XIV Konstitusi tidak hanya mengatur soal Kesejahteraan Sosial namun juga mengatur Perekonomian Nasional. Namun demikian pengaturan mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial tidak boleh dimaknai sebagai konsep yang terpisah. Keduanya harus dibaca sebagai satu kesatuan jiwa keadilan sosial. Dengan demikian, semua haluan konstitusional mengenai perekonomian nasional harus diorientasikan dalam perspektif kesejahteraan sosial.[27] Jimly

---

[25] Nilai-nilai yang mencerminkan *welfare state* dalam UUD 1945 antara lain dirumuskan dalam Pasal-Pasal 27, 31, 32, 33 dan 34 UUD 1945. Sebagai negara yang menganut *welfare state*, maka sistem ketatanegaraan Indonesia mengacu pada 5 (lima) prinsip *welfare state*, yaitu:

1. Cabang produksi yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
2. Usaha-usaha swasta di luar cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak diperbolehkan, tetapi negara melakukan pengaturan sehingga tidak terjadi monopoli atau oligopoli yang dapat mendistorsi pasar;
3. Negara terlibat langsung dalam usaha-usaha untuk mensejahterakan rakyat;
4. Negara dapat mengembangkan sistem perpajakan progresif;
5. Pembuatan keputusan publik dilakukan secara demokratis.

[26] Lihat Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013

[27] Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, LP3ES, Jakarta, 2015, hlm. 96-97

Asshiddiqie menambahkan semua kebijakan ekonomi dan sosial didasarkan pada ketentuan Pasal-Pasal 28, 32, 33, dan 34 UUD 1945.[28]

Pengembanan peran BUMN untuk memajukan kesejahteraan rakyat tercantum dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2003. Pasal ini menetapkan bahwa tujuan pendirian BUMN untuk:

1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; [29]
2) Mengejar keuntungan;[30]
3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;[31]
4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;[32]
5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Eksistensi BUMN untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan bernegara, yaitu kesejahteraan rakyat dapat dilihat melalui diagram di bawah ini:[33]

---

[28] Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hlm. 103

[29] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara.

[30] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b, meskipun maksud dan tujuan Persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk Perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik.

[31] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c, dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

[32] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf d, kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Gambar 7.
Peran BUMN Dalam Pembangunan Nasional



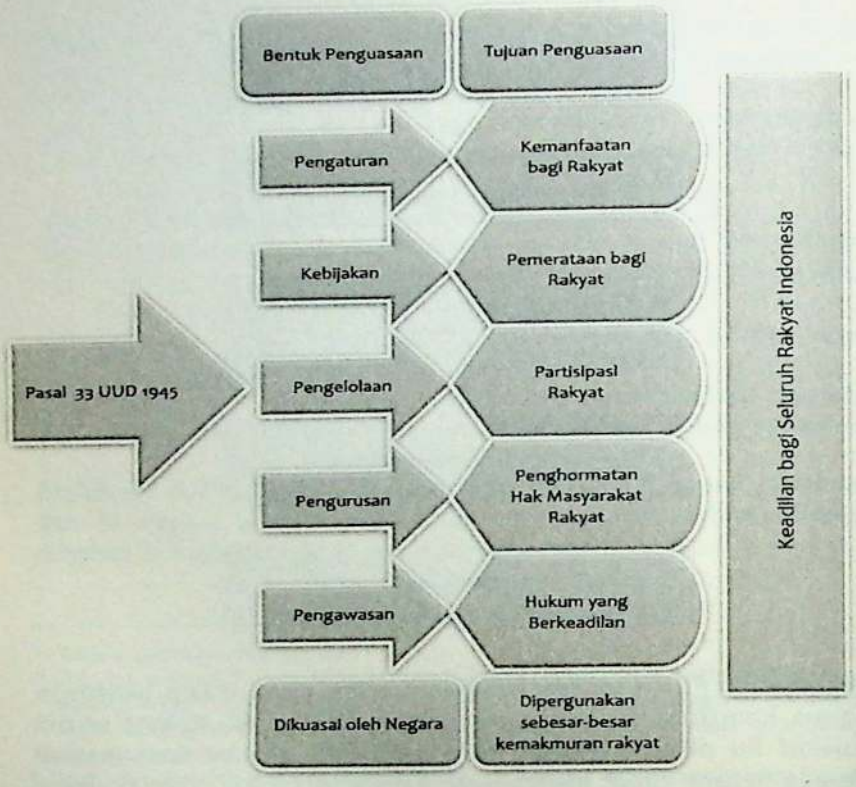
Penempatan BUMN ini seharusnya dikonstruksikan dalam bangunan norma Konstitusi yang tercantum dalam UUD 1945. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pemaknaan terhadap konsep hak menguasai negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat dilihat melalui visualisasi diagram di bawah ini:[34]

---

[33] Modifikasi diagram yang terdapat dalam Renstra Kementerian BUMN. Lihat Kementerian BUMN, *op.cit*, hlm. 2

[34] Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 36/PUU-X/2012

Gambar 8.
Makna Konsep Hak Menguasai Negara



Pemaknaan hak menguasai oleh BUMN apabila dikaitkan dengan tujuan bernegara, maka dapat dikerangkai dengan Konstitusi sosial. Namun demikian, urgensi Konstitusi sosial saat ini paling tidak menghadapi dua tantangan kekinian, yaitu:[35]

1) Hubungan-hubungan antar pelaku dalam perspektif relasi antar kekuasaan (*power relational perspective*) tidak hanya yang bersifat negara dan rakyat secara vertikal. Pada titik ini, aktor (pelaku) hak asasi manusi dikaitkan dengan negara melalui aparat-aparatnya, baik *delict by commission* maupun *delict by ommission;*

---

[35] Jimly Asshiddiqie, *op.cit.* hlm. 68-69

2) Dalam proses perubahan sosial terdapat tiga pelaku, yaitu negara, masyarakat madani, dan pasar yang masing-masing ranah direpresentasikan oleh organ-organ negara, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan korporasi-korporasi. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, selain dikenal pelaku negara (*state-actor*), juga dikenal pelaku non-negara (*non-state actor*).

Secara historis, UU yang pertama kali mengatur BUMN dikeluarkan pada 1969 dengan diundangkannya UU No. 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang.[36] Pada perkembangan selanjutnya, undang-undang ini diganti dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.[37] Dengan mengaitkan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum dalam UU No. 19 tahun 2003, BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.[38]

Dalam UU No. 19 Tahun 2003 mengatur mengenai pembagian BUMN menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;[39]
2) Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.[40]

---

[36] Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 memperbaiki Inpres No. 17 Tahun 1967 membagi BUMN menjadi 3 (tiga), yaitu Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

[37] Lihat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 pada tanggal 19 Juni 2003

[38] Dwi Ary Purnomo, *op.cit.* hlm. 23

[39] Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

[40] Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Kedua bentuk BUMN ini merepresentasikan kepemilikan negara yang dalam kegiatan operasionalnya terikat dengan berbagai peraturan yang melekat padanya sebagai bagian dari perseroan atau perum.[41] BUMN dalam bentuk Persero, mempunyai ciri-ciri: (1) berstatus sebagai badan hukum privat; (2) hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata; (3) makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan; dan (4) modal secara keseluruhan atau sebahagian adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan BUMN dalam bentuk Perum, memiliki ciri: (1) melayani kepentingan umum sekaligus untuk memupuk keuntungan. Usaha dijalankan dengan memegang teguh syarat-syarat efisiensi, efektifitas dan ekonomis, *cost accounting principles,* dan *management effectivenes* serta bentuk pelayanan yang baik terhadap masyarakat; (2) berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang; (3) pada umumnya bergerak di bidang jasa vital atau *public utilities;* dan (4) memiliki nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta, untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak dan hubungan dengan perusahaan lain.[42]

Perum memiliki sifat usaha melaksanakan kemanfaatan umum. Meskipun eksistensi Perum untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namum demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri. Oleh karena itu, Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.[43] Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa Perum mempunyai status sebagai badan hukum sejak diundangkannya tentang pendirian Perum tersebut dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini kemudian dipertegas kembali melalui Pasal 35 ayat (2) UU BUMN yang menetapkan bahwa Perum yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Perum dalam menjalankan kegiatannya mengacu pada maksud serta tujuan antara lain tertuang dalam Pasal 36 UU No 19 Tahun 2003, yaitu:

1) Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik;

---

[41] Dwi Ary Purnomo, *op.cit.*, hlm. 1

[42] Fahriza Nurul Safitri, *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero),* Tesis pada pada Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 9

[43] Wahyuni Sari, *op.cit.* hlm. 3.

2) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Sekali lagi UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menegaskan keberadaan BUMN dari aspek pembentukannya merupakan bagian dari ekspresi kedaulatan negara karena BUMN sebagai badan hukum didirikan dengan tujuan membangun dan melaksanakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan perspektif hukum internasional, terdapat doktrin tindakan negara *(act of state doctrine)* yang membagi tindakan negara menjadi dua, yaitu: *pertama*, tindakan dalam lingkup *iure imperii* atau negara bertindak sebagai suatu entitas yang melakukan tindakan yang dilekatkan pada atributnya negara. *Kedua,* negara bertindak sebagai suatu entitas yang melakukan tindakan perdata seperti halnya orang perorangan. Pada titik ini, negara bertindak dalam kapasitas melakukan tindakan yang masuk dalam lingkup *iure gestiones.*[44]

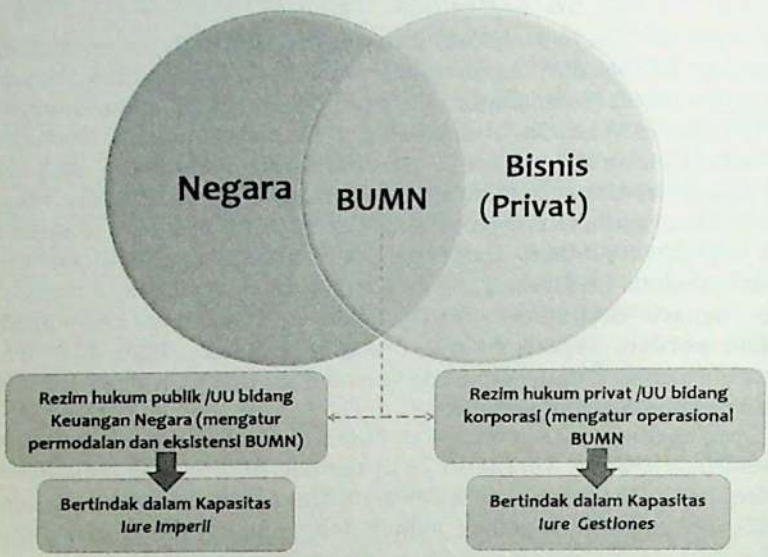
Pembentukan UU No. 19 Tahun 2013 tentang BUMN yang melandasi eksistensi BUMN merupakan ekspresi negara yang bertindak dalam kualitas *iure imperii.* Demikian halnya dengan kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Perseoan dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya, merupakan tindakan yang mengartikulasikan atribut negara dalam mengambil kebijakan ekonomi. Namun demikian ketika BUMN menjalani aktivitasnya, maka aktivitas tersebut merepresentasikan negara yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai *iure gestiones.* Artinya, dalam kegiatan operasionalnya oleh karena masuk dalam lingkup hukum perdata, maka BUMN terikat dengan berbagai peraturan yang melekat padanya sebagai bagian dari Perseroan atau Perum. Eksistensi BUMN dalam dua ranah rezim, baik hukum publik maupun hukum privat dapat dilihat melalui ilustrasi diagram di bawah ini.[45]

---

[44] Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing,* Alumni, Bandung, 1999, hlm. 149-150

[45] Memodifikasi diagram dari Herman Hidayat dalam *Fungsi Dewan Komisaris BUMN berdasarkan UU BUMN dan UU PT,* Disampaikan dalam Rakor Dewan Pengawas BLU Tahun 2012 dan diselenggarakan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Jakarta, 2012

Gambar 9.
Eksistensi BUMN di Dua Ranah Rezim



2.2. Kedudukan Perhutani dalam Bingkai Kekuasaan

Salah satu BUMN yang memegang mandat usaha dari negara adalah Perum Perhutani. BUMN yang bergerak di sektor kehutanan ini didirikan melalui aturan hukum yang berulang kali mengalami revisi sejak masa kolonial Belanda, dan terakhir berdasarkan PP No. 72 tahun 2010 tentang Perhutani. Dalam peraturan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa Perhutani diberi kewenangan dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa, di luar kawasan hutan konservasi.[46] Luas wilayah operasinya mencapai 2,4 juta hektar atau kurang lebih 18% dari luas Pulau Jawa secara keseluruhan.

Dalam operasionalnya, Perum Perhutani berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN dengan bimbingan teknis dari Departemen Kehutanan.[47] Kementerian BUMN berwenang dalam penentuan susunan direksi, sedang kementerian kehutanan terlibat dalam aspek teknis pengurusan masalah kehutanan. Dalam perspektif kehutanan,

---

[46] Pasal 3 ayat (1) PP No.72 tahun 2010.
[47] Sejarah Perusahaan, diakses di: http://bumn.go.id/perhutani/halaman/47

eksistensi Perhutani sejak masa lampau mencerminkan karakter kuat bagaimana konsep kehutanan terpimpin atau dikenal dengan *state-based forestry* dipraktikkan. Konsep ini dilatari oleh paradigma bahwa dalam pengurusan dan manajemen kehutanan, hanya negara yang mampu melakukannya dengan klaim bervisi pengelolaan jangka panjang, menggunakan pendekatan ilmiah dan memandang hutan secara ekonomis. Praktik empirik dari konsep ini semakin menandakan bahwa Perhutani merupakan institusi kekuasaan dengan pelimpahan kewenangan dari hak menguasai negara atas kawasan hutan yang berlaku sejak masa kolonial. Itu sebabnya pengelolaan hutan seringkali dipengaruhi oleh rezim politik yang berkuasa, sejak zaman kolonial hingga Orde Baru.[48]

Kebijakan pengelolaan hutan Perhutani yang demikian pada akhirnya yang sering menuai masalah dengan masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat yang memiliki paradigma pengelolaan hutan berbasis komunitas. Dalam pandangan masyarakat pengelolaan hutan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan keseharian. Berikut adalah perkembangan kebijakan terkait sejarah berdirinya Perum Perhutani sejak pertama kali didirikan:

Tabel 2.
Sejarah Kebijakan tentang Perum Perhutani[49]

Tahun	Keterangan
1897	Terbentuknya Jawatan Kehutanan Hindia Belanda (*Den Dienst van het Boschwezen*) dengan Keputusan Pemerintah 9 Februari 1897
1945	Hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa & Madura dilimpahkan ke Jawatan Kehutanan Republik Indonesia dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD RI: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini."
1960	Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960: direncanakan untuk mengubah status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial melalui UU No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
1961	PP No. 17 - 30 Tahun 1961 tentang Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (PERHUTANI)

[48] San Afri Awang, *Politik Kehutanan Masyarakat*, hlm. 211.
[49] Diolah dari http://bumn.go.id/perhutani/halaman/47

1972	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 tahun 1972: Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang awalnya berada di bawah Departemen Kehutanan diberi tanggung jawab dan hak pengelolaan hutan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur
1978	PP Nomor 2 tahun 1978: Wilayah kerja Perum Perhutani selanjutnya diperluas dengan masuknya kawasan hutan Negara di Provinsi Jawa Barat
1986	PP Nomor 36 tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara
1999	PP Nomor 53 tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
2001	PP Nomor 14 tahun 2001: bentuk pengusahaan Perum Perhutani ditetapkan oleh pemerintah sebagai BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Perhutani
2003	PP Nomor 30 tahun 2003: Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki PT. Perhutani, bentuk pengusahaan PT. Perhutani tersebut kembali menjadi BUMN dengan bentuk Perum
2010	PP No. 72 Tahun 2010: PP untuk menyesuaikan dengan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan perkembangan kebijakan-kebijakan di atas dapat terlihat bahwa terdapat perubahan bentuk perusahaan dan wewenang Perhutani. Perhutani yang awalnya merupakan perusahaan umum, sempat diubah menjadi Perusahaan Terbatas milik Negara di tahun 2001, dan kembali menjadi perusahaan umum sejak tahun 2003. Dasar pendirian Perhutani yang terakhir diatur dalam PP no. 72 Tahun 2010 yang sangat dipengaruhi oleh UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN. Corak Perhutani sebagai institusi bisnis milik negara atau *iure gestiones* tergambar kuat pada PP No. 72 tahun 2010 dengan dominannya pengaturan mengenai tata kelola bisnis di dalamnya. Ketentuan yang mengatur Perhutani sebagai institusi bisnis dapat dijumpai sejak Pasal 9 hingga Pasal 106 PP No. 72 tahun 2010 di bawah Bab tentang Anggaran Dasar Perusahaan yang meliputi 21 sub bab seperti tentang susunan kepengurusan direksi, pengaturan mengenai dewan pengawas, modal perusahaan, hingga menyangkut masalah penggunaan laba perusahaan.

Kedudukan Perhutani selaku pelaksana kekuasaan negara atau *iure imperii* termaktub setidaknya dalam tiga pengaturan penting di PP tersebut. *Pertama*, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) yang mengatur

tentang delegasi pengelolaan Hutan Jawa dari Pemerintah. Pasal ini menjadi dasar yuridis utama bagi Perhutani untuk beroperasi mengelola hutan Jawa. *Kedua*, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dan (4) mengenai ruang lingkup kewenangan pengelolaan hutan oleh Perhutani dan ketidakwenangannya. Berdasar Pasal 3 ayat (3) kewenangan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara meliputi kegiatan:

1) tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan Hutan;
2) pemanfaatan hutan;
3) rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
4) perlindungan hutan dan konservasi alam.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam lingkup Pengelolaan Hutan di Hutan Negara oleh Perusahaan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (4) paling sedikit meliputi:

a) penunjukan dan penetapan kawasan hutan;
b) pengukuhan kawasan hutan;
c) pinjam pakai kawasan hutan;
d) tukar menukar kawasan hutan;
e) perubahan status dan fungsi kawasan hutan;
f) pemberian izin pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga atas Pengelolaan Hutan yang ada di wilayah kerja Perusahaan; dan
g) kegiatan yang berkaitan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.

Dasar yuridis *ketiga* yang menunjukkan peran Perhutani dalam konteks pelaksana urusan negara terdapat dalam Pasal 4 ayat (1). Pasal ini menjelaskan bahwa menteri dapat memberikan penugasan khusus kepada Perhutani untuk terlibat dalam menjamin kelestarian fungsi lindung kawasan hutan. Artinya, dimungkinkan adanya delegasi kewenangan dari Pemerintah kepada Perhutani atas pengelolaan kawasan hutan lindung, tidak hanya di kawasan hutan produksi, yang menjadi area kerja perusahaan.

Berdasar telaah yuridis-politis kedudukan Perhutani di atas, menunjukkan bahwa sejatinya BUMN kehutanan tersebut tidak sekadar entitas bisnis namun juga merupakan institusi kekuasaan. Sebagai institusi kekuasaan tercermin dari kedudukan Perhutani sebagai BUMN kehutanan yang menerima delegasi kewenangan langsung dari negara berdasar peraturan perundang-undangan. Perhutani sendiri telah sahih disebut sebagai subyek hukum melalui akta pendirian, maupun kewenangannya yang bersumber dari PP No. 72 tahun 2010. Dan kian sahih meletakkan Perhutani dalam koridor

kekuasaan sejalan dengan praktik penggunaan kewenangannya di lapangan. Adalah Pasal 47 huruf (b) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyiratkan mandatori kekuasaan negara kepada Perhutani itu. Dinyatakan dalam pasal tersebut bahwa lingkup perlindungan hutan adalah *"mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan."*

Norma pengaturan ini bagi Perhutani menyiratkan dua prinsip dasar operasionalisasi perusahaan sebagaimana mandat pengelolaan hutan untuk perlindungan hutan dan konservasi alam.[50] Pertama, prinsip perlindungan hutan dengan mencegah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, hama, penyakit, ternak, bencana alam. Prinsip kedua adalah menjaga dan memelihara terhadap hak-hak negara atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta sarana prasarananya.[51] Dua prinsip perlindungan hutan ini dapat dikatakan menjadi doktrin operasional bagi Perhutani. Pelaksanaan prinsip-prinsip pembelaan hak-hak negara seringkali menjadi alasan pembenar bagi Perhutani atas praktek-praktek kekerasan yang dilakukan pegawainya saat bersinggungan dengan kepentingan hak-hak masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan yang dikelolanya. Asas pengelolaan hutan yang lestari, bermanfaat dan berkeadilan bagi rakyat seringkali disimpangi oleh aktivitas Perhutani sebagai pelaku, terlibat secara langsung maupun sebagai kontributor dalam pelanggaran hak asasi manusia dengan dalih pembelaan atas hak-hak negara tadi. Dampaknya, konflik dan pelanggaran hak asasi manusia pun pada akhirnya tak terhindarkan.

2.3. Perhutani dan Tanggung Jawab Hak Asasi Manusia

Perhutani sebagai subyek hukum (*legal entity*) telah jelas berwenang dan bertindak dalam lapangan hukum. Tapi apakah Perhutani sebagai BUMN juga termasuk subyek hak asasi manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban hak asasi?

Kewajiban korporasi untuk menghormati hak asasi manusia erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Beberapa negara telah mengatur peran negara terhadap kewajiban korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Andrew

---

[50] Lihat Pasal 3 ayat (3) PP No. 72 tahun 2010 tentang Perhutani

[51] Wawancara dengan Kepala Biro Hukum Perhutani Jakarta.

Clapham menyebut tiga kategori pengaturan hukum tentang peran negara terhadap korporasi tersebut. *Pertama*, mengaturnya dengan cara mengadopsi perjanjian hak asasi manusia internasional tertentu ke dalam hukum nasional. *Kedua*, mengaturnya dalam yurisdiksi nasional atau konstitusi yang secara tegas membolehkan pengajuan tuntutan hak asasi manusia terhadap sektor privat. *Ketiga*, mengatur tentang *non state actors* dalam legislasi secara khusus.[52]

Secara teoritis institusi bisnis termasuk yang secara ekonomi-politik memiliki pengaruh luas biasa disebut dengan korporasi. Pengakuan ini telah tecermin dalam pengaturan di tingkat internasional, bahkan di tingkat nasional telah mengakui hal ini. Sejumlah perjanjian internasional, baik yang mengikat maupun yang tidak, secara tegas memasukkan korporasi sebagai subyek yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran hak-hak lingkungan, perburuhan atau perbudakan bahkan delik pidana internasional. Bahkan organisasi-organisasi negara-negara di dunia seperti PBB dan Uni Eropa telah menetapkan standar–standar bagi praktik perusahaan-perusahaan internasional.[53]

Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan secara tegas bahwa korporasi termasuk dalam subyek hak asasi manusia, yang konsekuensinya memiliki kewajiban hak asasi manusia (*human rights obligations*) secara universal.[54] Meski demikian korporasi memiliki perbedaan secara mendasar terkait kewajiban hak asasi manusia, bila diperbandingkan dengan negara. Ruang lingkup tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia ditentukan oleh tiga faktor yang saling terkait:[55]

---

[52] Andrew Clapham, *International Human Rights Law*, 2nd edn, Oxford University Press edited by Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, and Sandesh Sivakumaran, with David Harris, hlm. 7-9

[53] Eddie Sius Riyadi, *Tanggung Jawab Bisnis terhadap HAM: Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional*, dalam Jurnal *Dignitas* Vol. V. No.II tahun 2008, ELSAM, hl. 32-33,

[54] Bunyi Mukadimah tersebut adalah *"setiap **orang** dan setiap **badan** di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, harus berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna mempromosikan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan dengan tindakan-tindakan progresif pada skala nasional dan internasional, untuk menjamin pengakuan dan penghormatannya yang universal dan efektif..."*

[55] Global Compact Network Netherlands, *Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan Bagi Perusahaan.*, ELSAM, Jakarta, 2014, hlm. 27

1) Bagaimana kegiatan perusahaan itu sendiri mempengaruhi hak asasi manusia;
2) Bagaimana perusahaan dapat berkontribusi terhadap pelanggaran hak asasi manusia melalui hubungan yang terkait dengan kegiatan-kegiatannya;
3) Bagaimana konteks negara tertentu dan kondisi lokal (faktor sosial, politik, dan ekonomi) bisa berdampak terhadap hak asasi manusia.

Tabel di bawah ini memperlihatkan dampak yang timbul akibat kegiatan perusahaan sendiri dan hubungan perusahaan dengan pihak lain.[56]

Tabel 3.
Jenis Dampak Yang Timbul Dari Berbagai Keterlibatan

Faktor Kontributor	Jenis Dampak
Kegiatan sendiri	Kegiatan perusahaan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia
Hubungan a. kontribusi langsung	Tindakan dan keputusan perusahaan memberikan tekanan pada rekan bisnis yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.
Hubungan b. kontribusi tidak langsung	Perusahaan mempunyai hubungan dengan rekan bisnis yang melanggar hak asasi manusia.

Dalam konteks kaitan korporasi dengan hak asasi manusia, pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengesahkan *Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka "Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan" Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Prinsip-prinsip ini merupakan hasil laporan dari Pelapor Khusus PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, John Ruggie, sehingga juga dikenal sebagai Prinsip-Prinsip Ruggie. Prinsip-prinsip ini menetapkan norma-norma dan kerangka otoritatif mengenai tanggung jawab korporasi terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini pada dasarnya terdiri dari tiga pilar yang berbeda tetapi saling terkait, yaitu:

[56] Global Compact Network Netherlands, *ibid*

Gambar 9.
Pilar-pilar Dalam UNGP's

Perlindungan (Negara)	Penghormatan (Perusahaan)	Pemulihan (Negara & Perusahaan)
•Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk bisnis	•Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi;	•Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial

Ketiga pilar di atas juga dikenal sebagai prinsip *Protect, Respect, Remedy* atau Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan. Pilar-pilar di atas mempertegas pembagian antara kewajiban Negara dan tanggung jawab Perusahaan. Pilar pertama Prinsip-Prinsip Panduan membahas kewajiban negara untuk melindungi. Prinsip mendasarnya menegaskan bahwa di bawah hukum hak asasi manusia internasional yang sudah ada, negara harus melindungi warganya dari pelanggaran hak asasi manusia oleh aktor-aktor privat, termasuk perusahaan.

Prinsip perlindungan berarti bahwa negara harus mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam operasi bisnis domestik. Prinsip-prinsip ini juga menyatakan bahwa negara harus menentukan ekspektasi yang tegas dari perusahaan yang berdomisili di wilayah dan/atau yurisdiksinya, yaitu bahwa mereka harus menghormati hak asasi

manusia dalam kegiatannya, di negara manapun dan konteks apapun mereka beroperasi.[57]

Pilar Kedua Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Menurut prinsip ini, perusahaan harus menghindari terjadinya pelanggaran hak-hak pihak lain dan menangani dampak negatif terhadap hak asasi manusia yang terjadi akibat operasi perusahaannya. Dengan kata lain, sebuah perusahaan harus bekerja dengan cara tidak mengganggu atau menciptakan dampak negatif pada hak asasi pihak lain, baik bagi pegawai, anggota masyarakat, konsumen, atau lainnya. Tanggungjawab ini telah ditegaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia, dan diakui juga oleh badan-badan internasional seperti Organisasi Buruh Internasional, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (*OECD*), dan *Global Compact* PBB, dan semakin tercermin dalam pernyataan-pernyataan perusahaan itu sendiri.[58]

Sebagai bagian dari tugas untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan bisnis, Negara harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan, melalui cara-cara yudisial, administratif, legislatif atau lainnya, bahwa ketika pelanggaran demikian terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksi mereka, mereka yang terkena dampaknya memiliki akses atas pemulihan yang efektif. Akses atas pemulihan yang efektif mempunyai dua aspek prosedural dan substantif. Pemulihan disediakan oleh mekanisme pengaduan dengan berbagai bentuk substantif yang bertujuan, secara umum, akan meniadakan atau menyelesaikan kerugian hak asasi manusia yang telah terjadi.

Pemulihan dapat berupa permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial atau non-finansial dan sanksi hukuman (baik pidana atau administratif, seperti denda), serta pencegahan dari kerugian melalui, misalnya, penjaminan untuk tidak diulangi. Prosedur bagi ketentuan pemulihan harus imparsial, dilindungi dari korupsi dan bebas dari usaha politik atau apapun untuk mempengaruhi hasil.[59] Selain merupakan tanggung jawab pemerintah,

---

[57] Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: *Implementasi Kerangka "Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan" Perserikatan Bangsa-Bangsa* 2011, ELSAM, Jakarta, 2012, hlm.8

[58] Eibe Riedel, Gilles Giacca, and Christophe Golay, *Economic, social, and Cultural Rights in International Law: Contemporary Issues and Challenges,* Oxford University Press, UK 2014, hlm. 194

[59] Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, *op. cit,* hlm. 33

perusahaan juga dianjurkan untuk mempunyai mekanisme pemulihan dalam perusahaan, baik pemulihan yang bersifat internal maupun eksternal.

BUMN diatur di ketiga pilar Prinsip Ruggie. Pada Pilar pertama, mengenai tanggung jawab negara, melalui Prinsip 4 terdapat penjelasan tentang hubungan antara Pemerintah dengan Perusahaan. Prinsip tersebut menyatakan bahwa:

> *Negara-negara harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikontrol oleh Negara, atau yang menerima dukungan substansial dan layanan jasa dari badan-badan Negara seperti badan kredit ekspor dan badan penjaminan atau asuransi investasi resmi, termasuk, ketika pantas, dengan mensyaratkan uji tuntas hak asasi manusia (UNGP ELSAM 2014: 22).*

Berdasarkan prinsip di atas, negara wajib mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa BUMN menghormati hak asasi manusia. Bahkan, ketika sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Negara atau ketika tindakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada negara, sebuah pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan bisnis dapat mengakibatkan sebuah pelanggaran atas kewajiban berdasarkan hukum internasional negara (UNGP ELSAM 2014: 23). Melalui prinsip ini, secara ideal negara dapat mengontrol BUMN bahkan mewajibkannya untuk menghormati hak asasi manusia, salah satu caranya adalah dengan mewajibkan adanya uji tuntas HAM.

Dalam Pilar Kedua, Prinsip 14 menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh perusahaan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menghormati hak asasi manusia terlepas dari bentuk kepemilikannya. Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia berlaku bagi semua perusahaan tanpa memperhatikan ukuran, sektor, konteks operasional, kepemilikan, dan strukturnya.[60] Dengan kata lain, Perhutani sebagai BUMN, juga bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dan menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia akibat operasional perusahaannya. Selain itu, Prinsip 22 menyatakan bahwa:

> *Ketika perusahaan bisnis mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi pada dampak merugikan,*

---

[60] Tanggung jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan Interpretatif. ELSAM Jakarta 2015, hlm.27

mereka harus memberikan atau bekerja sama dalam pemulihan melalui proses yang sah.[61]

Prinsip di atas menjelaskan bahwa apabila perusahaan, termasuk BUMN, menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk bagi hak asasi manusia, tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia membutuhkan keterlibatan aktif dalam pemulihan, dengan sendirinya atau melalui kerjasama dengan pihak lain.[62]

Pilar ketiga tentang akses terhadap pemulihan menjelaskan lebih spesifik terkait tanggung jawab perusahaan untuk menyediakan akses terhadap pemulihan melalui Prinsip 30, yaitu:

> *Industri, pemangku kepentingan, dan inisiatif bersama lainnya yang berdasarkan pada penghormatan standar terkait dengan hak asasi manusia harus memastikan bahwa mekanisme pengaduan efektif tersedia.*[63]

Mekanisme di atas merupakan upaya pemulihan yang bersifat non-yudisial. Mekanisme-mekanisme dapat berada pada tingkat anggota individual, dari inisiatif bersama, atau keduanya. Mekanisme-mekanisme ini harus menyediakan pertanggungjawaban dan membantu jalannya pemulihan atas dampak hak asasi manusia yang merugikan.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, Perhutani sebagai BUMN, tak dapat mengelak dari tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia dengan melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan menyediakan akses terhadap pemulihan bagi korban akibat dampak buruk operasional perusahaannya. Negara juga memiliki tanggung jawab yang lebih untuk mengontrol perusahaan milik negara agar menghormati hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut menjelaskan bahwa negara mempunyai kekuasaan yang lebih untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam mengontrol dan memastikan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara menghormati hak asasi manusia, bahkan mampu mewajibkannya. Pada akhirnya, meski Prinsip-Prinsip Ruggie bersifat sukarela, negara dapat mengambil langkah-langkah yang mampu menjadikan prinsip-prinsip tersebut mengikat secara hukum, melalui kebijakan dan peraturan yang diterbitkan kemudian.

---

[61] *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*, ELSAM, tahun 2014, hlm. 58
[62] *UN Guiding Principles on Business and Human Rights , ibid*
[63] *UN Guiding Principles on Business and Human Rights, ibid*, hlm. 74.

BAB III
Penanganan Konflik Kehutanan dengan Masyarakat oleh Perhutani

Bab ini mendeskripsikan empat peristiwa konflik kehutanan yang melibatkan BUMN Perhutani dengan masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan yang dikelolanya. Empat kasus tersebut merupakan cakupan penelitian. Seperti telah dipaparkan pada bagian Pendahuluan, pemilihan empat kasus ini memiliki sejumlah pertimbangan utama, yakni mewakili regionalitas wilayah operasi Perhutani; memiliki dimensi kekerasan yang menonjol; pelibatan aktor lain dalam konflik, seperti polisi hutan, preman dalam konflik dan terjadi kriminalisasi.

Struktur laporan kasus dalam bab ini dibuat standar diawali dengan dinamika sosio-ekonomi kehutanan setempat, sejarah peristiwa berlangsungnya konflik, identifikasi aktor yang terlibat dan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang dialami korban. Berikut adalah paparan empat kasus yang menjadi objek studi penelitian ini.

3.1. Menjadi Target Pemenjaraan dan Pemiskinan: Kasus Parji dan Yani di Blora

3.1.1. Konteks Sosial – Ekonomi Hutan Blora

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki kawasan hutan yang luas. Kawasan hutan menyebar di seluruh penjuru kabupaten yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur ini. Menurut statistik, luas hutan mencapai 50% dari luas administratif yang luasnya 189 ribu hektar. Artinya, luas kawasan hutan di Kabupaten Blora mencapai hampir 90 ribu hektar ini dikuasai oleh Perhutani yang membagi pengelolaannya ke dalam enam unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH), yakni KPH Blora; KPH Cepu; KPH Randublatung; KPH Mantingan; KPH Kebonharjo dan KPH Ngawi.

Di antara enam KPH yang beroperasi di Kabupaten Blora, KPH Randublatung merupakan KPH dengan wilayah pengelolaan paling luas, mencapai lebih dari 31 ribu hektar. Wilayah KPH Randublatung termasuk sebagian di Kabupaten Grobogan. Randublatung sendiri merujuk pada nama sebuah kecamatan. Di Kecamatan Randublatung

terdapat dua KPH, yakni KPH Randublatung dan KPH Ngawi. KPH Ngawi mengacu nama kabupaten di sebelah selatan Blora yang masuk Jawa Timur yang mengelola hamparan hutan di wilayah Kabupaten Blora. Gambaran ini merujuk bahwa batas administrasi berbeda dengan batas wilayah kehutanan.

Kabupaten Blora secara umum memiliki suhu kelembaban atau iklim yang sangat kering. Tanahnya tandus dan sistem pengairannya mengandalkan tadah hujan. Blora masuk dalam rangkaian Pegunungan Kendeng. Rata-rata hujan turun di Blora berkisar empat bulan per tahun. Dengan iklim demikian tanaman jati merupakan tanaman kehutanan yang cocok sehingga kemudian Blora menjadi pusat dari hutan jati di Jawa. Perhutani, melalui KPH-KPH sebagai pengelola separuh luas wilayah administrasi kabupaten, mempunyai posisi yang cukup diperhitungkan, terutama terkait dengan modal penguasaan atas tanah dan komoditas jati di atasnya.

Luasnya hutan di Kabupaten Blora ternyata tidak berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Di Kecamatan Randublatung, misalnya luas kawasan hutan Perhutani mencapai hampir 60% luas wilayah administratif kecamatan ini. Namun banyak penduduknya yang secara ekonomi masih dikategorikan miskin. Menurut data resmi, Kecamatan Randublatung menempati urutan pertama kecamatan yang memiliki jumlah rumah tangga sangat miskin, miskin hingga rentan dengan kemiskinan dengan total 12.149.[64] Jumlah rumah tangga miskin ini setara dengan 56% jumlah rumah tangga di Randublatung. Secara persentase, angka ini jauh lebih tinggi dibanding jumlah penduduk miskin tingkat kabupaten yang 'hanya' 17%.

Tingginya angka kemiskinan di kecamatan ini tentu saja tak dapat dilepaskan dari sejarah monopoli penguasaan hutan oleh Perhutani yang telah berlangsung sejak masa kolonial yang melahirkan perlawanan panjang petani berbasis lahan.[65] Perlawanan itu berlangsung hingga kini dengan fluktuasi konflik yang naik–turun, terkadang *manifested.* Perhutani melalui seperangkat aturan legal sejak zaman kolonial Belanda yang menjamin eksistensi pengelolaannya membatasi akses masyarakat atas hutan. Perhutani

---

[64] Lihat *Blora Dalam Angka tahun 2013* diterbitkan BPS dan Bappeda Kabupaten Blora.

[65] Analisis panjang dikemukakan oleh Nancy Lee Peluso dalam bukunya *Hutan Kaya, Rakyat Melarat.*

hanya memberikan akses terhadap kawasan hutan kelolanya dengan sejumlah syarat yang ketat dan dibuat secara sepihak.

Banyak sekali masyarakat yang tidak memiliki tanah di sekitar hutan dan tinggal di area hutan Perhutani dengan status menumpang tinggal. Masyarakat terpaksa menjadi buruh Perhutani. Masyarakat mengerjakan lahan Perhutani tanpa mendapat imbalan apapun, kecuali dari tanaman palawija yang mereka tanam sendiri sebelum masa tanam jati. Jika menolak aturan Perhutani masyarakat akan diusir dan tidak boleh bekerja atau menggarap lahan. Akibat ketiadaan tanah milik ini banyak masyarakat memilih menurut dan takut membangkang.[66]

Dalam sebuah riset menemukan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di sekitar hutan di Blora dapat dianggap merata. Rata-rata masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan bekerja sebagai buruh tani. Akan tetapi merata dalam hal ini rentan dengan kemiskinan. Kondisi ini diakibatkan bahwa sebagai buruh tani, kebanyakan penduduk tidak memiliki pekerjaan sampingan. Mereka makin miskin karena tiadanya kepemilikan atas tanah yang menjadi lahan garap mereka. Dengan konsekuensi apapun, mereka terpaksa mengerjakan tanah-tanah yang diklaim wilayah hutan negara. Mereka memilih tetap tinggal di perdesaan sebagai buruh tani dan menganggap bahwa sektor pertanian punya peranan penting untuk menyediakan bahan pangan dan tani telah menjadi bagian hidup mereka.[67]

Faktor lain dari masalah kemiskinan yang meluas di Randublatung dan sekitarnya adalah banyaknya angka pengangguran di usia produktif. Tingkat serapan tenaga kerja sangat rendah yang pada saat yang sama tingkat pendidikan banyak angkatan kerja tergolong juga rendah. Banyak masyarakat menolak menjadi *pesanggem*[68] Perhutani

---

[66] Rahma Mary, *Dominasi dan Resistensi; Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah*, LBH Semarang; hlm. 65.

[67] Erna Yunita Sari, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan di Kecamatan Cepu*, Kabupaten Blora, IPB, hlm. 51

[68] Pesanggem berasal dari kata dasar bahasa Jawa yakni *sanggem*, artinya andil garapan atau bagian lahan garapan. Pesanggem berarti penggarap andil lahan hutan. Kata ini biasa digunakan oleh orang-orang Perhutani untuk menyebut masyarakat yang membuka lahan pertanian di hutan. Pesanggem tak selalu harus tinggal di hutan. Siapapun yang memanfaatkan hutan, dan secara kultur berinteraksi dengan hutan, maka berhak disebut sebagai pesanggem. Hutan bagi pesanggem terlanjur menjadi gantungan hidup.

karena tawaran itu sama halnya dengan mengeksploitasi para pesanggem.[69] Para pengangguran ini yang dianggap sebagai penggerak *illegal logging* menebangi kayu-kayu jati di wilayah Perhutani. Dengan demikian Perhutani dengan mudah menjerat mereka dengan tuduhan telah melakukan tindakan kriminal kehutanan. Kriminalisasi seperti ini terjadi pada kasus Parji dan Yani di Blora.

3.1.2. Sejarah Peristiwa

Kasus yang menimpa Parji dan Yani, dua buruh tani miskin, bermula dari penangkapan keduanya yang dilakukan oleh petugas Perhutani dan aparat Brimob pada Jumat, 9 Januari 2015, sekira pukul 10.30 malam. Penangkapan keduanya dilakukan di jalan desa antara Desa Randublatung dengan Desa Jliru dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing. Keduanya dibawa ke sebuah Pos Perhutani terdekat, di Jurang Kencur, sebelum diserahkan ke Sinder Getas.

Diduga di dalam pos tersebut Parji dan Yani diinterogasi dan mengalami penyiksaan oleh aparat Brimob dan Polhut Perhutani. Saat diinterogasi tidak seorang pun diperkenankan menjenguk Parji dan Yani, termasuk kepala desa setempat. Dalam interogasi tersebut keduanya dipaksa mengakui tindakan pencurian kayu yang telah terjadi beberapa waktu lamanya. Parji mengalami luka lebam di kening dan luka luar sobek di bawah ketiak dan tangan kanan. Luka yang dialami tak hanya itu. Ketiak kiri juga lebam. Bagian atas punggung Parji mengalami hitam gosong yang diduga disebabkan oleh pukulan kabel yang dilakukan aparat Polisi Hutan Perhutani. Sedangkan Yani sendiri mengalami luka memar di lutut, akibat pukulan benda tumpul. Dalam berkas putusan tercatat tujuh personel Brimob dan empat aparat Perhutani terlibat dalam proses penangkapan keduanya. Tujuh aparat Brimob itu adalah Ipda Hartoyo, Aiptu Budi Santoso, Brigadir Toni, Brigadir Suhartoyo, Brigadir Eko Yudo K., Briptu Mustamaning Paras, dan Briptu Sigit Wibowo.

---

[69] Petani yang menggarap lahan hutan *(pesanggem)* tidak mendapat upah atas kegi atannya mengolah lahan butan. Sebagai gantinya rnereka dapat rnenanam berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan serta memungut hasilnya dengan selalu mendapat arahan teknis dari Perbutani. Larnanya waktu yang diperbolehkan dalam menggarap lahan butan tersebut tergantung pada jenis dan umur tanarnan pokok yang ditanam dan kondisi pertumbuhan tanaman tersebut. Lihat Yudy Sunarko, *Analisis Dampak Program Tumpang Sari Hutan Negara Di Kabupaten Trenggalek,* Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, 2000, hlm. 97

Sedangkan dari Perhutani adalah Sutopo bin Suratno, Waji, Wasis dan Eko Warsidi.[70]

Parji, 32 tahun, seorang ayah dari dua orang anak laki-laki merupakan warga Desa Bapangan, Kecamatan Kradenan. Sedang Yani berusia 21 tahun merupakan warga Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, Blora. Keduanya mengalami sendiri kekerasan terhitung sejak Jumat malam itu hingga lewat tengah malam. Sekitar pukul 00.30 tengah malam aparat Brimob dan Polisi Hutan Perhutani, baru membawa keduanya ke Pos Ngawi untuk selanjutnya dibawa ke Mapolres Blora.

Surat penangkapan sendiri baru dibuat pada Sabtu, 10 Januari 2015.[71] Artinya, pada saat penangkapan Jumat malam, 9 Januari 2015 aparat Polisi Hutan dan Brimob telah melakukan tindakan penangkapan secara illegal karena tidak disertai surat penangkapan yang sah menurut hukum acara. Kekerasan dan penyiksaan yang dialami Parji dan Yani oleh aparat Polisi Hutan dan Brimob pun tidak pernah diusut. Bahkan Kasat Reskrim Polres Blora menutupi adanya tindak kekerasan fisik terhadap Parji dan Yani dengan mengatakan keduanya dalam kondisi baik. Fakta sebaliknya diungkapkan oleh saudara Yani dan Parji saat membesuk keduanya di ruang tahanan Polres Blora. Diduga kuat setelah disiksa di Pos Perhutani Jurang Kencur, keduanya mengalami penyiksaan di markas polisi Blora.

Telah lama Parji dan Yani menjadi target utama penangkapan aparat Polisi Hutan Perhutani. Entah di KPH Ngawi maupun KPH Randublatung.[72] Keduanya dituduh terlibat dalam pencurian kayu jati di Petak 59 RPH Jliru BKPH Ngandong KPH Ngawi, Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, pada 20 Desember 2014. Penangkapan ilegal Jumat malam itu oleh aparat Brimob dan Polisi Hutan Perhutani didasarkan atas laporan aparat Perhutani yang sedang berpatroli di akhir Desember 2014. Polisi Hutan Perhutani melaporkan adanya penebangan kayu-kayu jati tanpa izin yang dilakukan oleh sekitar 125 orang yang berpenutup muka.

Dalam berkas putusan terungkap bahwa keterlibatan Parji dan Yani dalam peristiwa itu sebatas pada dasar keyakinan ciri-ciri fisik

---

[70] Lihat Putusan No. 18/Pid.Sus/2015/PN Bla.

[71] Surat Perintah Penangkapan No.Pol: Sp.Kap/01/I/2015/Reskrim Polres Blora untuk tersangka Yani ala Kirun bin Pardi dan No.Pol: Sp.Kap/02/I/2015/Reskrim Polres Blora untuk Parji ala Gembos bin Paiman.

[72] Wawancara dengan staf KPH Randublatung, 23 Oktober 2015.

keduanya,[73] tidak didasarkan pada kesaksian secara jelas. Seorang saksi dari Perhutani merasa yakin mengenali Parji dan Yani, meski mukanya ditutup dengan kain. Saksi mengatakan menandai ciri-ciri fisik dan bagian mata. Alibi tersebut kemudian menjadi justifikasi untuk penangkapan ilegal dan penganiayaan pada Jumat malam, 9 Januari 2015 itu, saat keduanya hendak pulang dari sebuah warung kopi dan berpapasan dengan aparat dari Perhutani.

Penangkapan ilegal Jumat malam itu sendiri sulit mengkualifikasinya sebagaimana definisi penangkapan yang diatur dalam hukum acara pidana, di mana dinyatakan bahwa penangkapan haruslah pada dugaan kuat dan didasarkan bukti permulaan yang cukup.[74] Tidak ada bukti kuat tindak pidana yang dijadikan dasar penangkapan malam itu oleh Brimob maupun Polisi Hutan. Secara semena-mena kedua terdakwa, Parji dan Yani, tetap ditangkap dan dipaksa mengakui perbuatannya.

Sejak Sabtu, 10 Januari 2015, dini hari keduanya mendekam dalam tahanan penyidik. Penahanan keduanya berlangsung sampai pembacaan putusan, 8 April 2015. Penyidik menjerat keduanya dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 12 huruf h *jo* Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam persidangan terungkap fakta bahwa Parji dan Yani tidak didampingi oleh penasihat hukum. Alasan resminya seperti terungkap dalam berkas persidangan, keduanya tidak bersedia. Fakta ini janggal, mengingat dakwaan yang digunakan untuk menjerat keduanya, yaitu Pasal 82 ayat (1) UU P3H, termasuk dalam kategori pidana berat dengan hukuman penjara minimal satu tahun dan denda Rp. 500.000.000.

Seperti diketahui UU P3H sangat represif terhadap masyarakat miskin, seperti Parji dan Yani ini, yang dengan mudah dikriminalkan dengan dalih mencuri dan merusak hutan. UU P3H tampak hanya sangat efektif terhadap masyarakat lemah secara ekonomi maupun jejaring politik, yang pada saat bersamaan penegak hukum gagal menggunakan UU tersebut untuk menjerat mafia kehutanan yang

[73] Lihat berkas Putusan No. 18/Pid/Sus/2015/PN Bla.
[74] Lihat Pasal 17 KUHAP

menikmati keuntungan berlipat atas perusakan hutan. Menghadapi dakwaan berat seperti itu negara wajib menyediakan bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan hukum sebagaimana telah menjadi hak terdakwa yang diatur oleh hukum acara.[75]

Persidangan terhadap Parji dan Yani kemudian berlangsung selama kurang lebih satu bulan, antara Maret sampai April 2015. Status keduanya tetap berada dalam tahanan. Sidang hanya berlangsung dengan saksi-saksi yang dihadirkan hanya dari jaksa penuntut umum. Semua saksi yang dihadirkan dari Polisi Hutan Perhutani. Ketiadaan saksi dari Parji dan Yani dalam persidangan seakan memperkuat kesan bahwa sidang keduanya adalah hanya formalitas penghukuman. Pada akhirnya kedua terdakwa mengakui perbuatan yang disangkakan tanpa pembelaan.

Kesan kriminalisasi sekaligus target pemenjaraan terhadap Parji dan Yani sangat kuat saat di persidangan, terbukti hanya menebang masing-masing satu batang pohon yang telah dijual kepada orang lain seharga Rp 100 ribu dan Rp 75 ribu. Sebaliknya, Perhutani mengklaim telah mengalami ratusan juta rupiah yang semestinya klaim tersebut tidak dapat dibebankan kepada dua pelaku ini saja.

Keduanya mengatakan di persidangan terpaksa mengambil kayu jati di dalam hutan untuk keperluan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan dan tiadanya kepemilikan atas tanah dengan demikian telah menjadi akar penyebab kriminalisasi terhadap Parji dan Yani. Persidangan Parji dan Yani gagal mengungkap keadilan dan membongkar akar persoalan kemiskinan di sekitar kawasan hutan wilayah operasi Perhutani.

Kemudian atas dakwaan tersebut keduanya divonis bersalah dan dihukum penjara tiga bulan tujuh hari potong masa tahanan. Keduanya divonis bersalah melanggar dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e *jo* Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan *jo* Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Setelah bebas dari tahanan, sekitar pertengahan April 2015, kondisi kedua buruh tani miskin tersebut makin mengenaskan. Yani bersama dengan keluarganya hidup menumpang di tanah orang lain. Mereka terusir dari tanah persil Perhutani yang mereka garap bertahun-tahun sebelumnya. Sang Ibu yang biasa bekerja membuat arang dari kayu

---

[75] Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

kini juga mengalami kesulitan usaha. Bahan baku arang sulit diperoleh setelah Perhutani melarang ibunya mengambil bahan baku dari hutan yang dikelola Perhutani. Keluarga Yani sampai saat ini tidak memiliki tanah sejengkal pun. Sementara itu, Perhutani yang dengan puluhan ribu hektar tanah yang dikelolanya tidak memberi akses bagi warga masyarakat.

Penyingkiran terhadap keberadaan keluarga korban kriminalisasi, seperti dialami Yani, dari lahan yang dikelola Perhutani kian menampakkan bahwa institusi bisnis kehutanan milik Pemerintah tersebut telah bertindak melampaui kewenangannya *(ultra vires)*. Dengan demikian, tindakan Perhutani tersebut mengakibatkan pelanggaran hak-hak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya atas hutan.

3.1.3. Peta Aktor yang Terlibat

Dalam kasus Parji dan Yani dapat diidentifikasi adanya kolaborasi antara Perhutani sebagai unit bisnis yang mengelola hutan di Blora dengan aparat kepolisian sebagai institusi penegak hukum. Kolaborasi ini menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang dalam praktiknya sangat destruktif terhadap upaya penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua institusi disinyalir terlibat dalam dugaan pelanggaran hak asasi manusia dengan tingkat dan modus yang berbeda-beda.

Perhutani sebagai institusi bisnis kehutanan yang sangat berpengaruh di wilayah operasinya punya andil besar dalam membentuk persepsi atau *prejudice* terhadap masyarakat sebagai pencuri dan perusak hutan di sekitar operasi perusahaan. Persepsi negatif ini terbangun melalui sejarah panjang penguasaan tanah hutan yang dikelolanya.

Perhutani mengklaim bahwa pengelolaannya, termasuk pemberian izin atau akses terhadap sumber daya hutan kelolanya, sejalan dengan misi perusahaan sebagai pemegang pengelolaan atas kawasan hutan, termasuk di dalamnya adalah perlindungan dan konservasi hutan. Dalam konteks tersebut, kedudukan Perhutani diperkuat dengan dukungan dari negara melalui aparat penegak hukum.

Perhutani di tingkat tapak mengakui adanya dukungan itu, melalui nota kesepahaman dengan kepolisian setempat dalam kerangka

permohonan dukungan Perhutani kepada pihak kepolisian untuk menjalankan mandat pengelolaannya.[76] Kepolisian setempat mempunyai format laporan khusus bagi mekanisme pelaporan oleh aparat Perhutani mengenai adanya dugaan tindak kejahatan kehutanan yang dilakukan masyarakat.[77]

Format laporan itu berupa penulisan kode Laporan huruf A oleh aparat penyidik kepolisian setempat yang menegaskan bahwa laporan tersebut berasal dari Perhutani. Dalam kasus Parji dan Yani, relasi kuat itu tercermin sejak dalam penangkapan, lebih tepatnya barangkali disebut *penyergapan* dan penyiksaan yang dialami keduanya secara ilegal, sebelum surat perintah penangkapan terhadap tersangka diterbitkan.

3.1.4. Hak Asasi Manusia yang Dilanggar

Dari kronologi kasus di atas, operasi Perhutani berdampak pada terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran ini dilakukan Perhutani melalui kontribusi secara langsung melalui kerjasama dengan Brimob untuk melakukan penangkapan dan interogasi yang disertai penyiksaan. Kontribusi langsung Perhutani ini juga dapat merujuk adanya fakta penggunaan fasilitas perusahaan dalam proses interogasi dan penyiksaan oleh aparat Perhutani dan Brimob terhadap Parji dan Yani.

Dalam konteks ini pula, Perhutani juga dapat dikualifikasi melakukan tindakan turut serta *(complicity)* dalam pelanggaran hak asasi manusia, khususnya Parji dan Yani karena Perhutani memberikan bantuan praktis atau dorongan yang memberikan akibat yang substansial sehingga terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran ini juga berkaitan dengan keberadaan Perhutani yang membawa implikasi terhadap hak asasi manusia warga masyarakat yang masuk dalam lingkup pengaruh *(sphere of influence)* operasionalnya.[78]

---

[76] Nota kesepahaman (MoU) antara Perhutani di tingkat tapak dengan kepolisian setempat merupakan konsekuensi dari kesepahaman serupa yang dibangun di tingkat pusat, antara Perhutani Pusat dengan Kepolisian Repubik Indonesia.

[77] Wawancara staf Perhutani di KPH di Blora.

[78] Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 101-104

Selain kontribusi secara langsung, Perhutani juga berkontribusi secara tidak langsung karena mengetahui praktik eksploitasi yang dilakukan para tengkulak. Pesanggem tidak dapat terlepas dalam sistem permodalan tengkulak karena tidak ada pekerjaan lain selain menjadi buruh tani atau menjadi pesanggem. Tidak ada cara lain selain menggantungkan ekonomi mereka kepada tengkulak atau pihak pemegang modal. Selain itu kurangnya akses modal di desa menambah keterpurukan para pesanggem. Petani dan pesanggem membutuhkan modal dari pengecer untuk menggarap lahan, hal ini yang dimanfaatkan oleh tengkulak untuk membantu para pesanggem dalam menggarap lahan Baon. Tengkulak akan memberikan kebutuhan petani berupa benih, pupuk atau uang untuk kepentingan pesanggem namun pembayaran melalui hasil panen yang diterima oleh pesanggem menyebabkan mereka tidak sanggup menolak atau menentang ketentuan dari tengkulak.[79]

Global Compact mengkategorikan pelanggaran hak asasi manusia seperti ini sebagai penyertaan yang menguntungkan *(beneficial complicity)* karena Perhutani mengambil keuntungan secara langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh para tengkulak yang mengeksploitasi para pesanggem.[80]

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Perhutani dalam kasus Parji dan Yani apabila dianalisis dengan menggunakan instrumen-instrumen HAM, maka hak asasi manusia yang dilanggar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1) Hak-Hak Sipil dan Politik

   Kriminalisasi terhadap korban mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, termasuk proses berdasarkan hukum *(due process of law),* yang mencakup hak-hak sebagai berikut:

   a. Hak persamaan di muka hukum;
   b. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
   c. Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang;
   d. Hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan
   e. Hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;

---

[79] Kharisma Gita Radhiana, *Ketergantungan Ekonomi Pesanggem Terhadap Tengkulak Dalam Pengelolahan Baon Di Desa Randualas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun,* Skripsi Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012, hlm. 84

[80] Rudi M. Rizki, op.cit., hlm. 108

f. Hak atas perlindungan dan bantuan hukum;
g. Hak untuk menguji penangkapan dan penahanan;
h. Hak tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan;
i. Hak untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan;
j. Hak untuk membela diri;
k. Hak atas saksi;
l. Hak atas kompensasi, ganti rugi dan rehabilitasi.

2) Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
Hutan bagi para pesanggem telah menjadi gantungan hidup, maka kriminalisasi tersebut mengancam hak-hak korban,[81] seperti:
a. Hak penghidupan yang layak;
b. Hak atas pekerjaan;
c. Hak bebas dari eksploitasi

Selain itu, ancaman hak atas penghidupan yang layak berdampak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia anggota keluarga korban, seperti jaminan atas kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, pungusiran secara paksa terhadap korban sebagai petani pesanggem dari wilayah kelola tentu akan mengancam korban untuk memperoleh permukiman. Ketiadaan permukiman juga berdampak pada anggota keluarga yang lain.

[81] Indikator kesejahteraan para petani pesanggem meliputi pendapatan rumah tangga, pendapatan per kapita, nilai kekayaan yaitu nilai barang-barang *properly* perabot rumah tangga, kendaraan dan ternak *(rajakaya)*, kondisi tempat tinggal dan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan informasi.

KRONOLOGIS KRIMINALISASI PETANI BLORA

Luas hutan di Kabupaten Blora mencapai 50% luas wilayah administratif yang luasnya 182 ribu hektar. Artinya, kawasan hutan di Blora mencapai hampir 90 ribu hektar. Ini dikuasai Perhutani dalam enam unit kesatuan pengelolaan hutan (KPH), yakni KPH Blora; KPH Cepu; KPH Randublatung; KPH Mantingan; KPH Kebonharjo dan KPH Ngawi. Randublatung adalah peringkat pertama kecamatan dengan jumlah rumah tangga sangat miskin, miskin, hingga rentan dengan kemiskinan mencapai 12.149 rumah tangga (Blora Dalam Angka 2014).



1



Parji (32 tahun) dan Yani (21 tahun) ditangkap petugas Perhutani dan aparat Brimob pada Jumat, 9 Januari 2015, sekira pukul 10.30 malam.

2



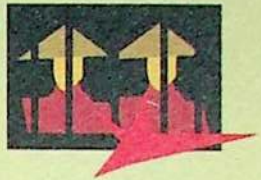
Keduanya dibawa ke Pos Perhutani, diinterogasi dan mengalami penyiksaan. Keduanya dipaksa mengakui mencuri kayu yang terjadi beberapa waktu lamanya. Parji luka lebam di kening dan luka luar sobek di bawah ketiak dan tangan kanan; lebam di ketiak kiri; dan hitam gosong di punggung, yang diduga disebabkan pukulan kabel. Setelah dari pos Perhutani parji & yani di bawa ke Polres Blora dengan mata tertutup, diintimidasi tidak boleh membuka mata, dan

3



Setelah ditangkap dan ditahan, tak seorang pun diperkenankan menjenguk kondisi Parji dan Yani. Surat penangkapan baru dibuat pada Sabtu, 10 Januari 2015. Artinya, penangkapan pada Jumat malam, 9 Januari 2015 oleh aparat Polhut dan Brimob tidak sah.

4



Fakta lain diungkapkan oleh saudara Parji dan Yani saat membesuk keduanya di tahanan Polres Blora, bahwa setelah disiksa di Pos Perhutani Jurang Kencur, keduanya mengalami penyiksaan di markas Polisi Resort Blora. Keduanya dituduh terlibat dalam pencurian kayu jati di Petak 59 RPH Jliru BKPH Ngandong KPH Ngawi, Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, pada 20 Desember 2014.

5



7



Pengadilan Negeri Blora terungkap bahwa keterlibatan Parji dan Yani dalam peristiwa itu sebatas pada dasar keyakinan ciri-ciri fisik keduanya. Bukan berdasarkan pada kesaksian secara jelas. Sejak Sabtu, 10 Januari 2015, dini hari keduanya mendekam dalam tahanan penyidik. Penahanan keduanya berlangsung hingga pembacaan putusan, 8 April 2015.

6



Sidang hanya berlangsung dengan saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum, yakni dari Perhutani, sementara brimob tidak berani datang.

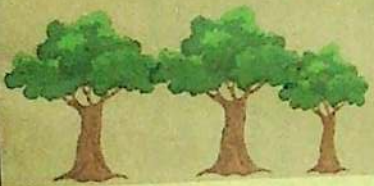
Kesan kriminalisasi sekaligus target pemenjaraan Parji dan Yani sangat kuat saat di persidangan, keduanya terbukti hanya menebang masing-masing satu batang pohon yang telah dijual kepada orang lain seharga 100 ribu dan Rp 75 ribu. Meski klaim Perhutani mengalami ratusan juta rupiah, akan tetapi klaim tersebut tentu tak dapat dibebankan kepada dua pelaku ini saja. Dalam persidangan, keduanya mengaku terpaksa mengambil kayu jati di dalam hutan untuk mencukupi kebutuhan sehari-sehari.

Keduanya divonis pidana penjara 3 bulan dan 7 hari karena bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memanen hasil hutan tanpa izin [Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP]

8



Setelah bebas, April 2015, kedua buruh tani miskin tersebut makin mengenaskan. Parji dan Yani bersama dengan keluarganya hidup menumpang di tanah orang lain. Mereka terusir dari tanah persil Perhutani yang mereka garap bertahun-tahun sebelum nya. Sementara Perhutani yang dengan puluhan ribu hektar tanah yang dikelolanya tak memberi akses.







3.2. Gabung Serikat Tani, Dihantam Kriminalisasi: Pengalaman Okih di Indramayu

3.2.1. Konteks Sosial – Ekonomi Hutan Indramayu

Indramayu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki luas daratan sebesar 204.011 hektar, yang terdiri atas 110.877 hektar tanah sawah (54,35%) dengan irigasi teknis sebesar 72.591 hektar, 11.868 hektar setengah teknis 4.365 hektar irigasi sederhana PU dan 3.129 hektar irigasi non PU sedang 18.275 hektar di antaranya adalah sawah tadah hujan. Sedang luas tanah kering di Kabupaten Indramayu tercatat seluas 93.134 hektar atau sebesar 45,65%. Bila dibandingkan dengan luas areal tanah sawah di tahun 2005 yakni 110.548 hektar tanah sawah atau 54,19% dari luas wilayah, maka dapat terlihat kecenderungan perubahan penggunaan lahan.[82]

Kawasan hutan di Provinsi Jawa Barat dan Banten berada di bawah pengelolaan Unit III Perum Perhutani yang terdiri dari 14 KPH (Kesatuan Pengelola Hutan), di mana salah satunya adalah KPH Indramayu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun dari data Perum Perhutani, luas kawasan hutan di Divisi Regional Jawa Barat dan Banten adalah 678.244,6 hektar.[83] Sedangkan khusus yang menjadi wilayah pengelolaan KPH Indramayu hanya seluas 40.653,41 hektar atau 20,69 % dari luas Indramayu. Luas wilayah Indramayu tercatat seluas 204.011 hektar. Kawasan hutan ini ditanami pohon kayu putih, pohon jati dan pohon jabon.

Di ujung barat Kabupaten Indramayu terdapat Kecamatan Gantar yang berbatasan dengan Kabupaten Subang dan terkenal dengan Pondok Pesantren Al-Zaytun, pesantren yang notabene terbesar di Asia Tenggara. Kecamatan Gantar memiliki enam desa utama, yaitu: 1) Desa Baleraja; 2) Desa Bantarwaru; 3) Desa Gantar; 4) Desa Mekarjaya; 5) Desa Sanca, dan 6) Desa Situraja. Dari desa-desa Perhutani menyerap tenaga kerja murah yang mudah mereka eksploitasi untuk menjadi penggarap kawasan hutan yang mereka kelola. Perhutani memanfaatkan warga-warga desa yang butuh tanah untuk menanam kembali pohon di lahan yang baru ditebang, sekaligus merawatnya. Lahan yang baru ditebang itulah yang dimanfaatkan oleh para penggarap seperti Pak Okih, warga Desa Situraja, Gantar.

Para penggarap menanam padi atau tanaman palawija lainnya di sela-sela pohon yang baru ditanam itu. Dari tanaman itulah mereka

---

[82] Kabupaten Indramayu, http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1052
[83] Wilayah Kerja Perhutani, http://perumperhutani.com/profil/new-milayah-kerja/

bertahan hidup. Menurut Pak Okih, dulu zamannya Abah Ian, Perhutani masih memberikan upah untuk penanaman dan perawatan pohon, tetapi saat ini tidak lagi, malahan sekarang para penggarap harus mengeluarkan uang untuk membeli bibit pohon yang akan ditanam untuk Perhutani, juga membeli pupuknya.

Lima tahun yang bibit kayu putih seharga Rp 1.500 – Rp 500 per batang. Satu hektar membutuhkan 1.600 batang. Jika dirata-ratakan harga satu batang bibit Rp 700,- maka para penggarap harus mengeluarkan uang sekitar Rp 1.120.000 untuk membeli bibit saja, belum biaya perawatan dan pembelian pupuk. Para penggarap ini membeli bibit kayu putih, menanam dan merawatnya. Saat panen tiba para penggarap memotong dahan kayu putih, lalu mengumpulkannya di pinggir jalan. Perhutani tinggal mengangkutnya.

Tidak hanya itu, masih banyak lagi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh petani penggarap di Perhutani. Setiap panen petani penggarap harus membayar 50 kg padi kering per hektar. Jika tidak menanam padi, bisa dibayar dengan uang sekitar Rp. 150 ribu – 200 ribu per hektar. Dalam satu tahun biasanya dua kali panen. Maka petani harus membayar Rp. 300 ribu – 400 ribu satu tahun. Para petani penggarap tidak bisa berbuat banyak, jika tidak dibayar para mandor Perhutani mengancam lahan *dipatok* merah. Artinya, lahan yang digarap tersebut diminta kembali oleh Perhutani.

Bagi petani yang tidak punya tanah di kampung terpaksa mendirikan gubuk di tanah garapan mereka. Petani membayar "uang rokok" kepada pegawai Perhutani jika ingin mendirikan gubuk. Jika tak membayar, artinya tidak boleh mendirikan gubuk atau gubuknya disuruh bongkar. Juga kalau ada petani yang ingin mengalihkan pengelolaan lahan ke petani penggarap lain. Biasanya petani penerima lahan akan memberikan uang pengganti tenaga kepada petani yang menyerahkan lahan. Mandor Perhutani akan meminta bagian dari "uang pengganti tenaga" tersebut. Besarnya 10%-20%. Mandor juga meminta bagian dari pengalihan, biasanya 10-20% dari "uang pengganti tenaga". Juga ketika mencari area *bukaan baru*,[84] para petani harus memberikan uang kepada para Mandor agar mendapatkan lahan.

Tumpang sari ini tidak bisa lama, biasanya hanya tiga sampai lima tahun. Setelah rentang waktu itu tidak boleh lagi menanam tanaman apapun di sela-sela pohon karena bisa mengganggu pertumbuhan pohon. Perhutani akan menyuruh para petani meninggalkan garapannya, pindah dan mencari *bukaan baru*. Pak Okih sudah enam kali pindah sejak jadi Penggarap. Pertama kali menggarap di Plasa

[84] Lahan yang pohonnya baru ditebang.

Koneng, kemudian pindah ke Bale Raja, ke Kramat Cukup, ke Biting, ke Pilang, sekarang di Kesambi jajar. Petani harus membongkar gubuk di tempat yang lama dan membuat gubuk di tempat yang baru. Selain harus membayar "uang rokok" kepada mandor, para petani juga tentu membutuhkan uang untuk membeli bahan-bahan untuk membuat pondok. Walaupun dilarang Perhutani para petani terpaksa mengambil kayu dari Perhutani.

Hidup menggarap di Perhutani juga tidak bisa tenang. Setiap saat Perhutani melalui mandornya dapat mengusir para petani. Kadang setelah diusir, tanah diberikan kepada orang lain. Padahal para petani telah membayar agar dapat menggarap tanah.

3.2.2. Sejarah Peristiwa Kriminalisasi

Okih bin Iyan, 53 tahun,[85] laki-laki, petani, tidak pernah sekolah, buta huruf, lahir, besar dan hingga sekarang tinggal di Desa Situraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada akhir 2013, jadi narapidana karena dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Indramayu karena tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan atas delapan batang kayu miliknya. Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhi hukuman 7 bulan penjara dan denda sebesar Rp 500.000 kepada Pak Okih.[86]

Pak Okih lahir di Babakan Plasa, Desa Situ Raja, Kecamatan Gantar, Indramayu. Sejak kecil sudah hidup di hutan Perhutani, dulu disebut Kehutanan. Iyan, ayah Pak Okih berasal dari Karawang. Pada saat pemberontakan DI/TII banyak warga Karawang yang dievakuasi ke berbagai daerah. Iyan dievakuasi ke hutan di daerah Indramayu. Sejak saat itu Iyan tinggal di hutan dan tidak punya tanah. Untuk menghidupi keluarganya Iyan bekerja menjadi Penggarap di Perhutani. Iyan menanam dan merawat pohon Perhutani, di antara pohon-pohon itu Ian menanam padi dan tanaman palawija lainnya. Dengan cara itulah, Iyan menghidupi Pak Okih dan anak-anaknya yang lain.

Sama seperti Iyan, Pak Okih juga jadi penggarap di Perhutani. Status penggarap tidak sama dengan pekerja, pegawai atau staf Perhutani. Penggarap tidak menerima gaji atau insentif apapun, tapi justru mereka yang memberikan imbalan atau upeti kepada perusahaan. Penggarap hanya bekerja untuk dirinya sendiri di atas tanah hutan milik negara yang dikelola Perhutani. Dari hasil pertanian di tanah menumpang itu mereka mendapatkan penghasilan, yang sebagian

---

[85] Umur sebenarnya Okih adalah 71 tahun

[86] Putusan Pengadilan Negeri Indramayu perkara nomor: 534 /Pid.B/Sus/2013/PN.IM, tertanggal 18 Februari 2014

terpaksa mereka berikan sebagai upeti kepada perusahaan. Perhutani persis seperti bertindak perusahaan penyewa lahan milik negara.

Nasib sama dialami Tata, anak Pak Okih. Mereka turun temurun sebagai petani, tapi tidak punya tanah, mereka menanam di sela-sela pohon milik Perhutani dan menggantungkan hidupnya di sana. Siklus hidup seperti ini berlangsung sejak Kakek buyut mereka. Pak Okih sendiri mempunyai enam orang anak. Semuanya tinggal dan jadi penggarap di Perhutani. Mereka tinggal di tempat yang mereka sebut gubuk. Keluarga ini melakukan semua kegiatan di sana. Mereka memasak, makan, mandi, tidur, bahkan membesarkan anak-anaknya di sana. Walaupun tak cukup pantas disebut rumah, namun fungsi gubuk mereka tak ubahnya seperti rumah. Perhutani melarang mereka mendirikan gubuk.

Kasus Pak Okih berawal dari tumbangnya satu batang pohon di tempat tinggal Pak Okih sekitar tahun 2005. Pohon itu tumbang karena angin kencang. Orang-orang di Desa Situraja menyebutnya pohon *bongkotan*, pohon yang tumbang karena angin, atau karena faktor alam lainnya. Kemudian ada orang yang mengambil batang pohon *bongkotan* itu, ranting-rantingnya atau *pucukannya* ditinggalkan.

Sekitar tahun 2006, Enem (pada waktu itu Mantri Perum Perhutani) dan Alm. Samidi (pada waktu itu Asper Perum Perhutani) memberikan *pucukan*, atau ranting sisa-sisa batang pohon *bongkotan* itu kepada Pak Okih. Mantri Enem dan Asper Samidi menyarankan Pak Okih agar memanfaatkan *pucukan* kayu tumbang itu. Pembicaraan itu juga didengar oleh Wanda, Igo, Rudi, Oji, Kasda, Sukri dan Ade. Wanda dan Igo pada waktu itu sebagai Mantri Perum Perhutani, sementara Rudi, Oji, Kasda, Sukri sebagai Mandor Perum Perhutani. Mandor Kasda, Mandor Ade, dan Mandor Sukri malah menyarankan agar Pak Okih merendam kayu itu terlebih dahulu di sungai agar kayu jati itu lebih kuat dan matang. Pak Okih pun menyetujui saran itu, dia merendam *pucukan* kayu jati itu di sungai. Semua orang tahu, bahkan pegawai-pegawai Perhutani pun mengetahui Pak Okih merendam *pucukan* kayu jati di sungai.

Tiga tahun setelah pohon itu direndam, sekitar tahun 2009, Mandor Oji, Mandor Rudi, Mandor Wanda dan Mandor Kasda – yang dulu turut mendengar dan melihat Mantri Enem dan Asper Samidi memberikan ranting pohon itu kepada Pak Okih – mengingatkan Pak Okih agar mengangkat pucukan kayu jati yang direndam itu. Pak Okih pun mengangkat pucukan kayu itu, kemudian disimpan di rumahnya. Rencananya kayu itu digunakan untuk memperbaiki gubuknya, namun karena belum punya uang, maka untuk sementara kayu itu digunakan sebagai alas untuk tidur.

Pada hari Rabu, 28 Agustus 2013, empat orang Polisi Hutan dan beberapa orang yang dikenal orang-orangnya Perhutani melakukan patroli hutan dan menemukan beberapa tanaman yang bekas dipotong. Mereka lalu curiga dan melakukan pengecekan dengan mendatangi gubuk Pak Okih. Mereka menggeledah gubuk dan menemukan delapan potong pohon. Polisi hutan kemudian menanyakan dokumen kepemilikan kayu. Pak Okih mencoba menjelaskan bahwa kayu itu adalah ranting kayu bongkotan yang diberikan Mantri Enem dan Asper Samid kepadanya tahun 2006 yang lalu. Namun Polisi Hutan tidak mau mendengar. Mereka tetap meminta dokumen atas kayu tersebut kepada Pak Okih. Karena tidak dapat menunjukkan, Polisi Hutan itu kemudian menggelandang Pak Okih ke Polres Indramayu.

Pada 29 Agustus 2013 Pak Okih ditahan Polres Indramayu. Oktober 2013, Pak Okih diajukan ke Persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu. Petani ini didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,[87] jo Pasal 78 ayat (5) dan ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.[88]

Dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menuduh Pak Okih mencuri delapan batang kayu.[89] Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan, akibat perbuatan Pak Okih Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 4.264.000,- atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 250. Namun Jaksa Penutut umum dari Kejaksaan Negeri Indramayu itu tidak pernah menghadirkan barang bukti delapan batang kayu tersebut di depan persidangan. Jaksa Penuntut Umum juga tidak

---

[87] Pasal 50 ayat (3) huruf f, Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan: *"Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah".*

[88] Pasal 78 ayat (5), (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan,

Ayat (5): *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*

Ayat (7): *Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).*

[89] Ukuran delapan barang bukti yang diajukan Jakasa Penuntut Umum masing-masing : *1)* Panjang 140 cm, diameter 14 cm, *2)* Panjang 270 cm, lebar 12 cm, tinggi 10 cm, *3)* Panjang 330 cm, lebar 10 cm, tinggi 10 cm, *4)* Panjang 300 cm, lebar 10 cm, tinggi 10 cm, *5)* Panjang 370 cm, lebar 10 cm, tinggi 10 cm, *6)* Panjang 250 cm, lebar 10 cm, tinggi 10 cm, *7)* Panjang 330 cm, lebar 10 cm, tinggi 12 cm, *8)* Panjang 210 cm, lebar 16 cm, tinggi 12 cm.

menghadirkan Mantri Emen yang pada tahun 2005 memberikan kayu tersebut kepada Pak Okih, padahal Kuasa Hukum telah meminta Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Enem karena dianggap saksi kunci dalam perkara ini.

Pengadilan Negeri Indramayu memutus Pak Okih bersalah dan menjatuhkan pidana 7 (tujuh) bulan penjara serta denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Kuasa Hukum Pak Okih dari LBH Bandung, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan PMII Indramayu mengajukan banding atas putusan PN Indramayu perkara nomor: 534 /Pid.B/Sus/2013/PN.IM ke Pengadilan Tinggi Bandung. Kuasa Hukum mengajukan Memori Banding dengan alasan bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjadi dasar pemidanaan terhadap Okih sebenarnya sejak tanggal 6 Agustus 2013 ketika diundangkannya UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), sudah tak berlaku lagi, sehingga sebenarnya Pak Okih telah dihukum dengan menggunakan UU yang sudah tidak berlaku lagi. Dengan alasan tersebut, pada 21 April 2014, Pengadilan Tinggi Bandung pun akhirnya mengabulkan Banding yang diajukan Okih beserta Kuasa Hukumnya. Melalui putusan Pengadilan Tinggi Bandung ini, pada akhirnya Pak Okih pun diputus bebas.

3.2.3. Peta Aktor yang Terlibat

Sejak sekitar tahun 2012 para penggarap, termasuk Pak Okih dan Tata, masuk Serikat Tani Indramayu (STI). Tujuan mereka adalah agar mereka dapat secara bersama-sama melawan Perhutani yang mereka anggap semakin lama semakin memeras mereka. Serikat tani membuat para penggarap punya wadah untuk berjuang bersama melawan perlakuan Perhutani dan aparatnya yang kian lama semakin menindas. Para penggarap dahulu, ketika disuruh Perhutani untuk menanam jati selalu menurut. Namun demikian, sekarang tidak selalu menuruti keinginan Perhutani. Para penggarap merasa semakin hari semakin diinjak-injak, semakin tertekan. Untuk mengelola lahan tersebut para penggarap pun dipaksa mengeluarkan biaya banyak, meskipun penghasilan panen tidak memuaskan karena tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Biaya ini belum ditambah beban untuk membangun gubuk. Sedangkan mereka dipaksa merawat pohon jati-jati milik Perhutani. Meskipun mereka telah merawat, namun tidak ada timbal balik, padahal mereka yang menanam. Sejak ada program kayu putih dan jabon penggarap selalu menentang.

Sejak para penggarap membentuk STI, mereka berani membicarakan kutipan-kutipan uang itu dengan mandor-mandor Perhutani. Bahkan mereka menolak kutipan-kutipan itu. Mereka juga menolak menanam

Jabon karena sudah menanam Kayu Putih dan baru saja bisa dipanen. Para petani tidak mau keluar uang lagi untuk membeli bibit Jabon.

Para petani menduga penangkapan Pak Okih oleh Polisi Hutan karena Perhutani melalui mandor-mandornya ingin memasukkan Pak Okih ke penjara agar keluarga Pak Okih, juga anggota STI yang lain di Kesambi Jajar dan sekitarnya takut. Sebulan sebelum penangkapan Pak Okih ada isu bahwa semua anggota STI akan ditangkap. Karena itu semua laki-laki melarikan diri dari Kesambi Jajar. Ada yang lari ke Bogor, Bandung hingga Jakarta. Para perempuan tinggal untuk menjaga rumah dan tanaman. Setelah reda, semua laki-laki pulang. Tidak berapa lama sekitar dua minggu setelah pulang, Pak Okih ditangkap oleh Polisi Hutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat, pihak Perhutani mencari segala cara untuk menjerumuskan Pak Okih ke penjara. Hal ini disebabkan, Pak Okih bersama petani lainnya masuk ke organisasi Serikat Tani Indramayu (STI) dan meninggalkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pak Okih juga ikut dalam kerjasama PHBM ini. Pohon kerjasama PHBM inilah yang tumbang karena angin kencang. Walaupun sudah tumbang Pak Okih tidak mengambil kayu itu. Dia takut karena Perhutani melarang mengambil kayu. Orang lain pun mengambil batang kayu tumbang itu dan meninggalkan rantingnya. Pak Okih baru berani memungut ranting kayu itu setelah diizinkan Mantri Enem dan Asper Samidi (alm). Padahal Pohon itu adalah Pohon yang ditanam dan dirawat sendiri oleh Pak Okih, bibit dan pupuknya di beli sendiri. Setelah besar, ranting pohon itulah yang menjadikan Pak Okih sebagai pesakitan di depan hakim, dan jadi narapidana.

3.2.4. Hak Asasi Manusia yang Dilanggar

Berdasarkan uraian kronologi kasus di atas, kriminalisasi terhadap Pak Okih menunjukkan banyaknya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Perhutani melalui tindakan polisi hutan.

Adapun beberapa kategori hak asasi manusia yang diduga dilanggar akibat kriminalisasi tersebut, yaitu:

1) Hak-Hak Sipil dan Politik
   Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, yang merupakan prasyarat mendasar bekerjanya peradilan, dilanggar akibat kriminalisasi terhadap yang dialami korban. Pelanggaran hak ini mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang lain dalam proses peradilan pidana, seperti:
   a. Hak persamaan di muka hukum;
   b. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;

c. Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang;
d. Hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan
e. Hak atas perlindungan dan bantuan hukum;
f. Hak untuk menguji penangkapan dan penahanan;
g. Hak tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan;
h. Hak untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan;
i. Hak untuk membela diri;
j. Hak atas saksi;
k. Hak atas kompensasi, ganti rugi dan rehabilitasi.

Kriminalisasi terhadap korban yang aktif berorganisasi dalam rangka memperjuangkan hak-hak petani merupakan bentuk ancaman terhadap petani untuk berorganisasi dan berkumpul serta berpartisipasi dalam mengelola hutan.

2) Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya
Tindakan Perhutani mengkriminalisasi korban, juga berdimensi pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti:

a. Hak penghidupan yang layak;
b. Hak atas pekerjaan.

Rencana untuk memanfaatkan kayu untuk memperbaiki rumahnya semakin sulit terealisasi karena korban mengalami kriminalisasi. Kriminalisasi yang dilakukan oleh Perhutani tersebut akan mengancam korban untuk dapat menikmati hak atas permukiman. Ketiadaan permukiman juga akan berdampak pada anggota keluarga yang lain, sebagai contoh anak membutuhkan lingkungan keluarga agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Lebih jauh lagi, ketiadaan permukiman tersebut juga berdampak pada hak untuk mendapatkan derajat kesehatan yang tinggi. Salah satu prasyarat mendasar untuk dapat menikmati hak atas kesehatan, yakni keterjangkauan terhadap permukiman.

1

Kasus berawal dari tumbang nya pohon di tempat tinggal Pak Okih, -petani 71 tahun yang buta huruf- sekitar tahun 2005. Orang-orang di Desa Situraja menyebutnya pohon bongkotan, pohon yang tumbang karena angin, atau karena faktor alam lainnya.

2

Pada 2006, Enem (Mantri Perhutani) dan Alm. Samidi (Asper Perhutani) memberikan ranting sisa-sisa bongkotan itu kepada Pak Okih, dan menyarankan agar bisa dimanfaatkan. Semua orang, bahkan pegawai-pegawai Perhutani pun mengetahui Pak Okih merendam pucukan kayu jati tersebut di sungai.

3

Tiga tahun setelah pohon itu direndam, sekitar tahun 2009, Mandor Oji, Mandor Rudi, Mandor Wanda dan Mandor Kasda – yang dulu turut mendengar dan melihat Mantri Enem dan Asper Samidi memberikan ranting pohon itu kepada Pak Okih – mengingatkan Pak Okih agar mengangkat pucukan kayu jati yang direndam itu.

4

Rabu, 28 Agustus 2013, empat orang Polisi Hutan dan beberapa orang Perhutani berpatroli dan menemukan phon yang bekas dipotong. Mereka lalu curiga dan mengecek gubuk Pak Okih. Pucukan kayu jati yang diberikan Mantri Enem dan Asper Samidi justru dianggap Polhut sebagai hasil curian, Okih pun dibawa ke Polres Indramayu.



5

Pada 29 Agustus 2013 Pak Okih ditahan Polres Indramayu, dan Oktober 2013 disidangkan di Pengadilan Negeri Indramayu. Okih didakwa melakukan perbuatan menyimpan atau memiliki hasil hutan yang dipungut secara tidak sah, sebagaimana diatur Pasal 50 ayat (3) huruf f, UU

Petani Okih di Indramayu

7

Kuasa Hukum ajukan Banding, karena Pasal 50 ayat (3) huruf f UU Kehutanan yang menjadi dasar pemidanaan Okih sebenarnya sejak 6 Agustus 2013, ketika diundangkannya UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), tak berlaku lagi. Sehingga sebenarnya Pak Okih telah dihukum dengan menggunakan UU yang sudah tak berlaku lagi. Okih pun dibebaskan Pengadilan Tinggi Bandung pada 21 April 2014

6

PN Indramayu memvonis Okih bersalah dan menjatuhkan pidana 7 (tujuh) bulan penjara serta denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kuasa Hukum pun ajukan Banding.



Indramayu, salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, luas wilayahnya 204.011 ha. Kawasan hutan di Jawa Barat dan Banten berada di bawah pengelolaan Unit III Perum Perhutani yang terdiri dari 14 KPH (Kesatuan Pengelola Hutan [redacted]a salah satunya adalah KPH Indramayu.

3.3. (Tak Jadi) Memungut, Namun Tetap Dipenjara; Kasus Mr. X di Kendal

3.3.1. Konteks Sosial – Ekonomi Hutan Kendal

Seperti kebanyakan di kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa yang terdapat kawasan hutan negara, Kabupaten Kendal memendam konflik laten masyarakat berhadapan dengan Perhutani terkait penguasaan tanah dan sumber daya hutan. Status tanah kawasan hutan yang luas menjadi sumber konflik yang telah berlangsung ratusan tahun lamanya mengingat penguasaan tanah hutan berimplikasi pada penguasaan atas sumber daya di atasnya. Sehingga ketimpangan penguasaan atas tanah berkontribusi pada rendahnya akses terhadap sumber daya hutan, kesejahteraan secara umum dan kerentanan pada kemiskinan.

Seperti terjadi di Kecamatan Pegandon, salah satu desa dari 20 kecamatan di Kabupaten Kendal. Kecamatan Pegandon sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Patebon, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Singorojo dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gemuh dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ngampel, dengan ketinggian tanah sekitar 6 meter dpl. Luas wilayah Kecamatan Pegandon mencapai 31,12 km^2. Sebagian besar wilayah Kecamatan Pegandon merupakan lahan hutan yang luasnya mencapai 12,23 km^2 atau setara dengan 39,32%.

Penduduk Kecamatan Pegandon terbanyak bekerja di sektor pertanian dengan ketimpangan penguasaan tanah yang cukup besar. Luas lahan sawah di kecamatan ini hanya sebesar 8,52 km^2 atau 27,38% dari luas total kecamatan. Luas lahan tegalan sebesar 2,23 km^2 atau 7,17% dan lahan lain-lain (kuburan, lapangan dll) sebesar 3,38 km^2 atau 10,83%. Sisanya adalah hutan negara yang dikelola Perhutani.

Desa Wonosari merupakan desa terluas di Kecamatan Pegandon. Menurut laporan BPS dalam *Kecamatan Pegandon Dalam Angka 2012/2013*, luas Desa Wonosari mencapai 14,5 km^2 atau setara dengan 17% dari luas wilayah kecamatan. Masih dari data yang sama menunjukkan bahwa luas kawasan hutan negara di Desa Wonosari mencapai 1.229 hektar atau 12,3 km^2. Artinya, luas kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani di desa ini mencapai kurang lebih 85% dari total luas desa. Tersisa sekitar 15% wilayah administrasi yang

dapat dikatakan dikuasai penuh dan aman dimiliki oleh penduduk desa yang berjumlah sekitar 3.358 jiwa, termasuk Mr. X.

Desa Wonosari meski terdapat kawasan hutan negara yang sangat luas, namun data menunjukkan bahwa angka kemiskinan di desa ini cukup tinggi. Dapat dikatakan bahwa sumber daya hutan tak memberikan kontribusi ekonomi berarti terhadap masyarakat desa sekitar. Realitas ini tergambar dari tingkat kesejahteraan penduduk. Sekitar 900 keluarga penduduk Desa Wonosari termasuk dalam kategori keluarga Prasejahtera (516), Sejahtera (85), Sejahtera I (110), Sejahtera II (181) dan Sejahtera III (5).

Indikator lain dari kemiskinan dapat dilihat dari data mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Wonosari yang juga amat memprihatinkan. Dalam laporan BPS tercatat bahwa jumlah penduduk desa ini paling banyak hanya lulusan SD mencapai 1.056 orang, yang tidak menamatkan sekolah dasar mencapai 649 orang, tamat SMP sebanyak 840 orang, SMA 246 dan berhasil menempuh pendidikan tinggi hanya 43 orang. Jumlah penduduk yang menempuh pendidikan tinggi di Desa Wonosari ini bahkan menempati urutan kedua paling sedikit dari 12 desa di Kecamatan Pegandon.

Di Desa Wonosari, Kendal, sebagaimana penguasaan di wilayah hutan lain di Jawa, Perhutani mendasarkan pada klaim-klaim legal yang menempatkan perusahaan negara tersebut menjadi pengelola hutan dan isinya. Yang dimaksud pengelola di sini termasuk upaya mempertahankan hutan dan perlindungan konservasi alam, sesuai amanat UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan PP No. 72 tahun 2010 tentang Perhutani. Sehingga akses terhadap kawasan hutan sangat ditentukan secara sepihak oleh perusahaan dengan mengklaim atas nama negara.

Masyarakat yang hendak mengakses kawasan hutan dan sumber dayanya harus mendapat izin dan mengikuti mekanisme tunggal yang dibuat Perhutani. Skenario itu adalah pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). PHBM merupakan bentuk perhutanan sosial yang coba diterapkan oleh Perhutani sejak tahun 1970an, sebagai wujud pelibatan dalam pengelolaan hutan yang mengedepankan prinsip pemberian ruang dan akses bagi masyarakat terhadap sumber daya hutan. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan akses, maka Perhutani meminta membuat kelompok dan membentuk sebuah perkumpulan bersama dalam model kelembagaan masyarakat desa

hutan atau LMDH. Melalui organisasi inilah Perhutani mengendalikan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan yang dikelolanya.

Para petani Kendal berhimpun membentuk sebuah organisasi untuk mencoba mengakses peluang PHBM Perhutani di KPH Kendal. Terdapat lima LMDH dan Forum Persaudaraan Petani Kendal (FPPK) yang memutuskan untuk membuat perjanjian kerjasama pemanfaatan kawasan hutan dengan Perhutani. FPPK sendiri merupakan sebuah forum bersama para petani Kendal yang terlibat dalam konflik agraria, tak hanya dengan Perhutani tapi juga dengan PTPN (Perseroan Terbatas) Perkebunan Nusantara. Sedangkan lima LMDH yang berhimpun itu termasuk di antaranya, LMDH Wonosari. Perjanjian kerjasama antara FPPK, lima LMDH dan Perhutani disepakati akhir Januari 2008. Perjanjian ini diinisiasi oleh Perhutani sebagai alternatif solusi untuk mengatasi konflik pengelolaan.

Sejalan dengan Perhutani, forum petani sendiri memaknai perjanjian ini sebagai upaya menyamakan pemahaman PHBM antara Perhutani dengan masyarakat. Meski inisiatif perjanjian datang dari Perhutani, akan tetapi masyarakat berkontribusi pada usulan isi draf.[90] Kebanyakan isi perjanjian mengatur tentang butir-butir pemanfaatan atas kawasan hutan. Masyarakat diberi izin untuk menanami wilayah tanaman pertanian dan buah-buahan. Tak hanya soal kemanfaatan, para pihak juga menjamin bahwa wilayah KPH Kendal yang menjadi lokasi pemanfaatan "bebas sengketa". Terminologi ini kemudian menimbulkan tafsir yang berbeda di antara para pihak.

Dari sudut pandang FPPK, perjanjian sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dengan Perhutani terkait pengelolaan hutan. Persepsi kelompok petani jika sudah terjadi permasalahan/konflik, maka akan diselesaikan dengan jalur damai, musyawarah untuk mufakat. Bagi masyarakat makna 'permasalahan/konflik' adalah termasuk semua jenis konflik, baik dalam pengelolaan hutan maupun pidana. Sedangkan bagi Perhutani pemaknaan 'permasalahan/konflik' terbatas pada pengelolaan kawasan hutan saja. Perbedaan tafsir atas sengketa ini menempatkan kriminalisasi atau penghukuman pada posisi yang lebih kuat daripada dorongan penyelesaian sengketa lewat jalur musyawarah untuk mufakat. Seperti yang dialami oleh Mr. X yang dituduh memungut kayu di dalam kawasan hutan KPH Kendal.

---

[90] Wawancara dengan Nur Eko, mantan Ketua FPPK, 23 Oktober 2015.

3.3.2. Sejarah Peristiwa

Mr. X adalah seorang petani miskin yang tinggal di sebuah dusun di Desa Wonosari. Dia buta huruf dan tak dapat menulis. Sawah ladang garapannya berada di dalam kawasan hutan Perhutani. Di desanya tak banyak tanah tersisa untuk garapan. Lebih dari 85% tanah di desanya diklaim penguasaannya oleh Perhutani. Status tanahnya adalah tanah negara. Artinya, Mr. X tidak punya alas hak atas tanah atas lahan garapan yang dikelola bertahun-tahun. Dia hanya menumpang menggarap demi menyambung hidup seperti itu.

Kontribusi keberadaan Perhutani sendiri bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dipertanyakan. Buktinya, sebagian besar dari sekitar 175 KK di dusun asal Mr. X masih tergolong miskin. Padahal sebagian besar luas dusunnya terdapat hutan dan sumber dayanya. Perhutani hanya berperan sebagai peminjam tanah kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat harus berhimpun dalam kelompok untuk memudahkan pengendalian dan penarikan pungutan atas pemanfaatan kawasan hutan oleh petugas Perhutani.

Pada suatu hari di bulan November 2011 Mr. X pergi ke *bawon* atau kebun untuk mengambil daun jati yang jatuh menutupi tanaman padinya yang berumur 10 hari. Lokasi sawah garapan yang berada di dalam kawasan hutan jati Perhutani memaksa petani seperti Mr. X ini harus bekerja keras membersihkan dedaunan dan memastikan stok air untuk tanaman padinya cukup. Bila tidak melakukan prosedur itu, maka ancaman gagal panen akan menghampirinya. Setelah melakukan bebersih itu, Mr. X bermaksud pulang rumah. Hari sudah beranjak petang saat itu.

Dalam perjalanan pulang dia melihat kayu jati yang batangnya sudah dipotong. Posisi potongan pohon itu masih bersandar di pohon sebelahnya, seperti akan tumbang. Dia tidak menebang pohon itu. Mr. X sendiri tidak tahu siapa yang menebang dan menyandarkan batang jati itu. Melihat kondisi kayu jati yang akan tumbang, Mr. X menumbangkan kayu jati dan membelahnya menjadi persegi empat (balok) dengan menggunakan kapak kecil yang biasa dia gunakan untuk membelah kayu bakar. Mr. X lalu membawa pulang kayu tesebut untuk dimanfaatkan.

Setelah menenteng kayu jati balok itu, dalam perjalanan pulang di sekitar perbatasan antara hutan dengan ladang milik warga, dalam jarak kira-kira 20 m di depan dengan keadaan yang remang, Mr. X melihat sesosok orang yang mondar-mandir. Dia tak melihatnya secara jelas siapa sosok tersebut. Karena takut Mr. X spontan menjatuhkan kayu dan bergegas berbalik lari ke arah semula. Di tengah pelariannya, Mr. X bertemu dengan seorang tua penggembala kerbau yang melihatnya lari. Penggembala kerbau tersebut kemudian diintimidasi oleh mantri dan petugas hutan lainnya dengan memegang tangannya dan diminta untuk memberi tahu siapa yang lari tadi.

Dari penggembala kerbau ini nama Mr. X kemudian menjadi target penangkapan empat mantri hutan Perhutani yang bernama Pardimin bin Suwiji, Yulianto, Dono Suwarto dan Wahyono. Mereka juga mengangkut kayu balok dari batang pohon jati yang ditebang orang tak dikenal yang hendak dibawa Mr. X itu. Mantri Perhutani berpesan kepada penggembala kerbau tua itu supaya Mr. X berhati-hati dan bersiap untuk ditangkap malam hari itu. Mr. X pun was-was dan terjaga. Tidak ada lagi malam yang tenang seperti malam-malam sebelum kejadian nahas petang itu.

Hari berganti hari, ancaman penangkapan oleh mantri Perhutani tak kunjung terwujud. Mr. X pun beraktivitas seperti biasa, pergi ke *baon*, menyiangi tanaman, mengecek padi miliknya. Sekitar tiga bulan setelah kejadian November 2011 itu, sekitar pukul 13.30 WIB, polisi dari sektor Pegandon mendatangi rumah Mr. X untuk penangkapan. Mr. X tidak berada di rumah saat polisi tiba. Dia sedang menuai padi di *baon* di dalam kawasan hutan Perhutani. Aparat Kepolisian Sektor Pegandon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Mr. X atas dugaan melakukan tindak pidana menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan jati tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kejadian di bulan November 2011 itu ternyata baru dilaporkan oleh pegawai Perhutani kepada penyidik dari Polsek Pegandon tanggal 2 Februari 2012. Artinya ada masa jeda antara kejadian dugaan terjadinya pemungutan kayu jati ilegal yang dituduhkan kepada Rosidi dengan laporan kepada kepolisian. Jeda itu sekitar tiga bulan tentu saja mencederai prinsip peradilan cepat dan kepastian hukum.

Tidak pernah ada penjelasan mengenai jeda waktu pelaporan oleh aparat Perhutani dengan proses penanganan oleh kepolisian Polsek Pegandon terhadap dugaan pidana yang ditujukan kepada Mr. X. Alasan kemudian yang terungkap adalah bahwa aparat kepolisian Polsek Pegandon sangat sibuk sehingga proses penyidikan baru berlangsung beberapa bulan setelah pelaporan.[91] Pada kenyataannya penyidik tak berhasil mengungkap siapa pelaku penebangan pohon jati yang sebenarnya. Penyidik hanya menyasar Mr. X, petani miskin tak bertanah dan buta huruf serta buta hukum, yang hidup mengelola sawah di tanah negara.

Mr. X dijerat dakwaan memungut hasil hutan tanpa izin atas kayu balok yang dia tinggalkan di lokasi secara spontan ketika petugas datang. Mr. X menghadapi ancaman pidana berat. Sesuai dengan Pasal 78 ayat (5) UU RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, pidana yang diancamkan berupa ancaman penjara maksimal 10 tahun dengan denda Rp. 5 milyar. Dengan ancaman pidana itu seharusnya negara punya kewajiban untuk menjamin hak atas bantuan hukum sesuai prinsip bantuan hukum kepada masyarakat tak mampu dengan memberikan pendampingan berhadapan dengan aparat hukum. Terlebih lagi Mr. X adalah orang yang buta huruf, tak bisa membaca, menulis dan buta hukum. Prinsip yang sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Ancaman pemidanaan yang menimpa Mr. X menunjukkan bahwa komitmen untuk mengedepankan penyelesaian sengketa lewat jalur musyawarah mufakat sebagaimana disepakati dalam perjanjian kerjasama dengan kelompok petani hutan telah dilanggar oleh Perhutani. Peluang penyelesaian konflik yang bermartabat dengan mengedepankan aspek pemulihan sosial dan lingkungan dijawab dengan masih digunakannya cara-cara penyelesaian secara hukum negara. Dalam situasi sosial yang timpang, di mana hanya satu institusi yang memiliki klaim atas tanah dan sumber daya hutannya secara luas, berhadapan dengan mayoritas masyarakat petani tak bertanah dan miskin, pilihan penyelesaian hukum formal menjadi sangat tidak adil bagi masyarakat.

---

[91] Berkas pledoi terdakwa Mr. X

Perhutani berdalih bahwa kasus yang menimpa Mr. X tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah karena dianggap telah mengambil hasil kayu milik Perhutani. Jika soal cangkul-mencangkul atau pola pengelolaan hutan masih dapat diselesaikan secara musyawarah. Di Perhutani, yang dikatakan mencuri apabila Perhutani telah dirugikan dengan hasil hutannya yang hilang. Batasan hasil hutan yang dimaksud diatur dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Perhutani bersikeras bahwa yang dikatakan mencuri itu jelas mengambil tanpa izin.[92]

Mr. X lalu ditahan penyidik Polsek Pegandon sejak hari pertama ditangkap, pada minggu akhir Februari 2012. Penahanan berlanjut hingga pelimpahan berkas ke pengadilan minggu ketiga April 2011. Dalam proses penyidikan, aparat penyidik menyodorkan surat pernyataan penolakan terdakwa Mr. X untuk didampingi pengacara atau pembela hukum. Pernyataan yang memantik keganjilan dalam proses pemidanaan orang miskin, buta huruf berhadapan dengan laporan pemungutan hasil hutan oleh institusi sebesar Perhutani dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.

Terdapat sejumlah keganjilan atau ketidakcermatan lain dalam proses persidangan terhadap Mr. X, selain perintah penandatanganan berita acara penolakan didampingi pembela hukum.[93] Penyidik, misalnya, tampak kurang cermat dalam menyusun laporan polisi, yakni berita acara pemeriksaan tersangka yang dibuat sebelum tindak pidana dilakukan. Keganjilan-keganjilan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu bagian dari bentuk penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Tidak akuratnya penyusunan berkas perkara dalam setiap proses peradilan pidana terhadap Mr. X seharusnya dilihat dari konteks ketidak mampuan penyidik yang mengatasnamakan negara dalam mengungkap sebuah kejahatan. Akan tetapi baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim yang menangani perkara Mr. X melihat keganjilan ini sebagai bagian masalah di luar materi utama dakwaan atau unsur formal, yang tidak serta merta membatalkan dakwaan itu sendiri.[94]

---

[92] Wawancara Nur Eko berdasarkan atas pernyataan staf Perhutani KPH Kendal.

[93] Laporan eksepsi Pembela Hukum Mr. X

[94] Putusan sela majelis hakim kasus Mr. X yang dibacakan pada 24 Mei 2012 di PN Kendal.

Pada akhirnya majelis hakim pun dalam putusan selanya tetap meminta supaya peradilan terhadap Mr. X dilanjutkan sampai tahapan berikutnya. Persidangan atas pelaporan dugaan tindak pidana kehutanan oleh perusahaan kehutanan milik negara terbesar berjalan seperti yang diharapkan pihak jaksa penuntut umum mewakili pelapor. Majelis hakim PN Kendal memvonis Mr. X bersalah dan dihukum 5 bulan 15 hari penjara dipotong masa tahanan, akhir Juli 2012 atas tuntutan jaksa melakukan tindak pidana pemungutan hasil hutan tanpa izin, dengan kerugian sebesar Rp 625.000.

3.3.3. Peta Akor yang Terlibat

Di luar arena persidangan terkuak mengenai kukuhnya aparat kepolisian memenjarakan Mr. X meski telah ada perjanjian kerjasama antara kelompok tani dengan Perhutani. Aparat kepolisian tingkat sektor ditengarai yang memiliki keinginan kuat untuk tetap menjalankan proses pemidanaan terhadap Mr. X. Aparat kepolisian sektor diduga memiliki relasi dengan aparat Perhutani di KPH setempat yang memungkinkan adanya penanganan khusus bagi laporan-laporan dari Perhutani. Perhutani KPH Kendal sendiri dalam penanganan tindak pidana kehutanan telah memiliki nota kesepahaman bersama dengan kepolisian setempat sejak 2010. Kesepahaman tersebut merupakan turunan dari kesepahaman serupa antara Perhutani Jakarta dengan Kepolisian RI untuk penanganan kasus-kasus pidana kehutanan.[95]

Selain relasi formal, ada alasan lain yakni nuansa motif ekonomi untuk mendapatkan insentif atas upaya bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara, dalam hal ini insentif yang disisihkan dari hasil lelang barang bukti tindak pidana kehutanan.[96] UU tidak mendefinisikan pihak-pihak yang berjasa seperti yang tertuang dalam ketentuan tersebut. Akan tetapi catatan kepolisian maupun proses pelaporan atas aduan aparat Perhutani dapat saja dikualifikasi sebagai bentuk upaya penyelematan kekayaan negara dengan argumen bahwa barang bukti tindak pidana yang diputuskan oleh pengadilan biasanya diserahkan kepada negara untuk dilelang. Patut ditengarai bahwa relasi motif insentif ini terkait dengan kuatnya keinginan aparat kepolisian maupun Perhutani untuk tetap

---

[95] Wawancara dengan staf KPH Kendal.

[96] Lihat Pasal 79 ayat (2) UU Kehutanan, diperkuat wawancara staf Perhutani KPH Kendal.

memenjarakan masyarakat atas sangkaan tindak pidana pencurian atau perusakan hutan.

Di satu sisi, lobi kelompok tani FPPK terhadap aparat kepolisian dianggap berhasil menghindarkan Mr. X dari kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh kepolisian terhadap tersangka dugaan tindak pidana kehutanan. Mr. X sendiri tidak masuk dalam LMDH atau FPPK. FPPK terlibat dalam proses pengawalan kasus, termasuk melakukan pendampingan non hukum bagi Mr. X. FPPK dan Paguyuban Petani Wonosari (PPW) berperan membantu melobi KKPH Kendal supaya Perhutani tetap mematuhi butir-butir perjanjian kerjasama mereka, terutama dalam bagian kesepakatan untuk mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa lewat jalur musyawarah untuk mufakat, daripada lewat penyelesaian peradilan. Dalam kasus ini LMDH belakangan digunakan oleh Perhutani sebagai organisasi yang dianggap merepresentasikan kepentingan masyarakat. Meskipun dalam kenyataannya anggapan itu dipertanyakan.

Terdakwa Mr. X sendiri telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya sebagaimana diminta KKPH Kendal. Agaknya surat pernyataan ini tak mampu mengurangi hasrat kepolisian dan polisi Perhutani untuk tetap mempidanakan diri Mr. X. Meski dalam kenyataannya terdakwa tak memperoleh keuntungan apapun dari tindak pidana yang dituduhkan. Mr. X tidak mencuri. Mr. X (tak jadi) memungut.

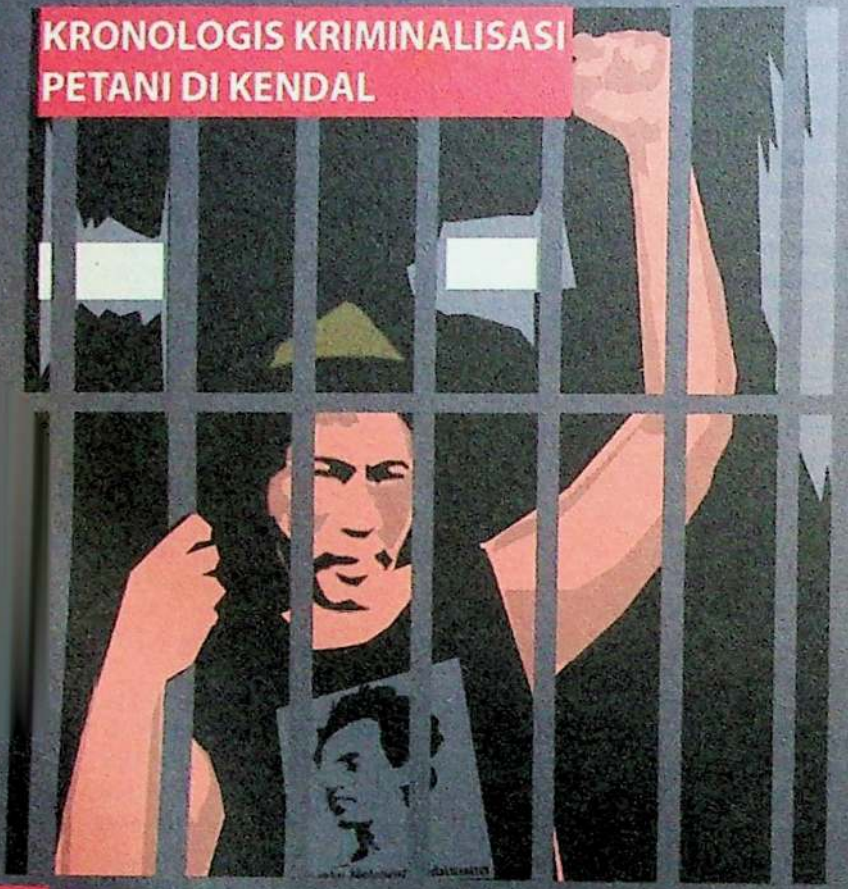
3.3.4. Hak Asasi Manusia yang Dilanggar

Dalam kasus ini terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami Mr. X terkait kriminalisasi yang masuk dalam lingkup rumpun hak-hak sipil dan politik. Korban yang mengalami kriminalisasi mengakibatkan pelanggaran terhadap hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak. Hal ini ditandai dengan adanya upaya pemaksaan kepada terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan penolakan didampingi pembela hukum. Di samping itu, pelanggaran hak asasi manusia yang lain, akibat dinegasikannya hak atas peradilan yang adil, antara lain:

1) Hak persamaan di muka hukum;
2) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
3) Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang;
4) Hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan
5) Hak atas perlindungan dan bantuan hukum;
6) Hak untuk menguji penangkapan dan penahanan;
7) Hak atas proses peradilan yang cepat, tanpa penundaan yang semestinya;
8) Hak tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan;
9) Hak untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan;
10) Hak untuk membela diri;
11) Hak atas saksi;
12) Hak atas kompensasi, ganti rugi dan rehabilitasi.

Luas Desa Wonosari mencapai 14,5 km2 atau setara dengan 17%
Wonosari mencapai 1.229 hektar. Artinya, luas kawasan hutan nega
Pegandon Dalam Angka 2012/2013). Tersisa sekitar 15% wilayah admi
desa yang berjumlah sekitar 3.358 jiwa, termasuk Mr. X. Besarnya su
kesejahteraan penduduk, sekitar 900 keluarga penduduk Desa Wo
Sejahtera I (110), Sejah

KRONOLOGIS KRIMINALISASI PETANI DI KENDAL



1

Mr. X, petani miskin dan buta huruf yang tinggal di dusun di Desa Wonosari. Sawah ladang garapannya berada di dalam kawasan hutan Perhutani. Di desanya tak banyak tanah tersisa untuk garapan. Lebih dari 85% tanah di desanya diklaim Perhutani, dengan status tanah negara. Artinya, Mr. X tak punya alas hak atas tanah atas lahan garapan yang dikelolanya

s wilayah kecamatan Pegandon. Luas kawasan hutan negara di Desa encapai kurang lebih 85% dari total luas desa (BPS dalam Kecamatan yang dapat dikatakan dikuasai penuh dan aman dimiliki oleh penduduk daya hutan tak berkontribusi berarti terhadap masyarakat desa. Tingkat termasuk dalam kategori keluarga Prasejahtera (516), Sejahtera (85), (181) dan Sejahtera III (5).

ber 2011 Mr. X pergi ke bawon atau untuk mengambil daun jati yang jatuh pi tanaman padinya yang berumur Dalam perjalanan pulang dia melihat ti yang batangnya sudah dipotong. otongan pohon itu masih bersandar on sebelahnya. Dia tidak menebang itu. Mr. X sendiri tidak tahu siapa yang ang dan menyandarkan batang jati lihat kondisi kayu jati yang akan ng, Mr. X menumbangkan dan lahnya. Kayu tersebut pun dibawa

menenteng kayu jati, pihak Perhutani tahui tindakan Mr. X. Dia menjadi penangkapan dan pihak Perhutani ncam Mr. X melalui warga lainnya.

lan setelah kejadian November 2011 ggota Polsek Pegandon menangkap di ladang ketika menanam padi, diduga menebang pohon atau an atau memungut hasil hutan jati yang berwenang, sebagaimana dimaksud- dalam rumusan Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU Kehutanan, ancaman penjara maksimal 10 tahun dengan denda 5 milyar

5

Mr. X ditahan penyidik Polsek Pegandon sejak hari pertama ditangkap, pada minggu akhir Februari 2012.

6

Meski tanpa Saksi yang jelas, Majelis hakim PN Kendal memvonis Mr. X bersalah dan dihukum 5 bulan 15 hari penjara dipotong masa tahanan, akhir Juli 2012 atas tuntutan jaksa melakukan tindak pidana pemungutan hasil hutan tanpa izin, dengan kerugian sebesar Rp. 625.000

3.4. Kekerasan & Kriminalisasi Petani Penggarap yang Berjuang untuk Tanah; Kasus Joyo di Lumajang

3.4.1. Konteks Sosial Ekonomi Hutan Lumajang

Desa Kenongo merupakan salah satu dari sembilan desa di Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Wilayah Kecamatan Gucialit seluas 72,83 km2 berada pada ketinggian 500-4000 meter dari permukaan laut, jumlah penduduk 26.998 jiwa.[97] Kabupaten Lumajang serta Kabupaten Probolinggo di sebelahnya merupakan dua kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi yang menyumbang angka penduduk miskin Jawa Timur secara signifikan. Berdasarkan data BPS 2013 Kabupaten Lumajang menunjukkan terdapat 123.900 warga miskin atau sebesar 12,09% dari jumlah penduduk kabupaten. Di Kabupaten Probolinggo pada tahun 2013 ada 237.800 warga miskin atau 21,12% dari total penduduk Kabupaten Probolinggo. Sedang menurut laporan BPS 2014 diketahui bahwa di Jawa Timur ada 3,2 juta penduduk miskin di pedesaan.

Salah satu wilayah kantong kemiskinan ada pada wilayah di dalam atau sekitar kawasan hutan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dari 220 juta penduduk Indonesia (tahun 2003), 48,8 juta orang di antaranya tinggal di pedesaan sekitar kawasan hutan, dan kurang lebih 10,2 juta secara struktural termasuk kategori miskin/tertinggal. Penduduk tersebut sebagian bermata pencaharian langsung dari hutan di sekitarnya, sedangkan yang bekerja di sektor swasta kurang lebih 3,4 juta orang.[98] Kantong-kantong kemiskinan penduduk itu dapat dengan mudah dijumpai di dalam atau sekitar kawasan hutan, termasuk di Kabupaten Lumajang yang masuk dalam wilayah pengelolaan KPH Probolinggo.

Tarik alias Joyo bin Ilik, kakek renta kelahiran Probolinggo pada 65 tahun lalu sudah puluhan tahun hidupnya bergantung pada sumber daya hutan, serta melakukan penanaman di dalam kawasan hutan. Namun bagi Joyo dan puluhan petani yang menggarap tanah dalam kawasan hutan, pekerjaan mereka puluhan tahun itu tak berarti menimbulkan relasi hak atas tanah. Mereka hanya petani penggarap yang setiap saat dapat diusir oleh pemilik tanah alias negara.

---

[97] Kecamatan Gucialit, http://lumajangkab.go.id/kecgcl.php, diakses pada 11 Januari 2015

[98] Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014

Perhutani merupakan institusi bisnis milik pemerintah yang menguasai dan mengelola tanah kawasan hutan itu.

Perhutani memberikan hak kepada masyarakat yang hendak terlibat dalam pemanfaatan sumber daya hutan melalui kelompok–kelompok masyarakat desa dalam hutan atau yang dikenal sebagai LMDH. Hak yang diberikan Perhutani adalah hak akses yang dimanifestasikan dalam bentuk pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Skema hak akses ini merupakan skema tunggal. Semua masyarakat harus mematuhi aturan main Perhutani melalui skema ini. Masyarakat yang tergabung dalam LMDH dapat memanfaatkan tanah hutan Perhutani dengan aturan–aturan kehutanan versi Perhutani dan seringkali harus membayar semacam upeti atas pemanfaatan tanah tersebut.

Kakek yang akrab dipanggil Joyo ini awalnya merupakan anggota salah satu LMDH di KPH Probolinggo. Dirinya mengelola lahan sempit di dalam kawasan hutan untuk ditanami sayuran serta kopi. Berdasarkan penuturan masyarakat sekitar 600 warga di Desa Kenongo, termasuk Joyo, bertani di lahan yang awalnya dibuka oleh Polisi Hutan bernama Iyon dan mandor Perhutani bernama SU dan Neko untuk pertanian/peladangan. Pembukaan itu terjadi sejak tahun 2001 dengan membayar uang pendaftaran buka lahan sebesar Rp 200.000,-. Joyo dan kawan-kawannya seperti Misnai, Sujiati, Sugianto, Suloyo, Manisri, Tahir, Tir dan Sumanah membayar uang pendaftaran buka lahan tersebut Rp 200.000,- kepada Suriyo, pengurus LMDH lokasi Pasang Gosong.[99]

Atas penggarapan lahan tersebut dengan keuntungan yang tidak seberapa besar, setiap tahun Joyo dan warga lainnya juga dipungut uang *sharing* sebesar Rp 200.000,- oleh Suriyo pengurus LMDH. Suriyo mengancam jika tidak membayar pungutan, maka lahan ditutup dan mereka diusir. Setiap panen ratusan petani penggarap ini pun dipaksa menyisakan sebagian hasil panennya sebagai iuran untuk diberikan kepada ketua kelompok tani. Akan tetapi mereka tak mendapatkan bukti tanda pembayaran setiap kali membayar. Ketua kelompok tani berdalih selalu kehabisan kuitansi. Tampak sekali secara sosial-politik keberadaan LMDH lebih digunakan sebagai organisasi yang melanggengkan pungutan-pungutan dan kekuasaan

---

[99] Kronologis Penangkapan Joyo, http://www.pedomannusantara.com/berita-kronologis-penangkapan-joyo-digebukin-uang-dirampas-dan-celana-diplorot-.html, diakses tanggal 23 Februari 2016

Perhutani dibanding sebagai sebuah lembaga yang memberdayakan anggotanya. Belakangan Joyo, petani buta huruf, dan sejumlah petani lain anggota LMDH yang rata-rata miskin itu menyadari perlakuan tidak adil tersebut.

3.4.2. Sejarah Peristiwa

Pada tahun 2015, terbit Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI, dan Kepala BPN RI Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17 PRT/M/2014, Nomor: B/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. Berbekal legal aturan ini, masyarakat mulai banyak meninggalkan atau keluar dari LMDH dan bergabung dengan kelompok lain demi mendapatkan tanah serta terhindar dari tagihan-tagihan iuran yang justru menjerat petani dalam kemiskinan.

Pada tahun 2015, Joyo terlibat di dalam kelompok masyarakat yang akan mengajukan permohonan penguasaan tanah sebagaimana dimaksud program IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah), yang diatur dalam dalam Peraturan Bersama tersebut. Proses pengajuan permohonan penguasaan tanah ini dilakukan Joyo bersama kelompok masyarakat tani Lumajang, Pokmas kependekan dari Kelompok Kerja Masyarakat yang diketuai Sunardi (Ketua I) dan Tri Waluyo (Ketua II).

Sunardi dan Tri Waluyo mengajak Joyo agar keluar dari LMDH Probolinggo dan bergabung dengan keduanya di Pokmas. Keduanya meyakinkan Joyo bahwa lokasi lahan yang dia garap masuk daerah Lumajang, bukan Probolinggo. Semenjak Joyo pindah ke kelompok Lumajang, ia tak lagi membayar setoran atau uang bagi hasil ke LMDH Probolinggo. Hasilnya, tanah yang ia garap ditutup oleh pihak LMDH Probolinggo. Meskipun sudah ditutup, Joyo masih tetap menggarap. Lahan itu sempat dibuka-tutup oleh pihak LMDH Probolinggo.

Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, sekitar pukul 11.00 WIB, ada sekelompok orang yang datang ke kediaman Joyo. Tiba-tiba saja salah satu mereka menyergap Joyo dari belakang sesaat setelah memberi makan kambing. Kemudian ikat pinggangnya dilucuti dan celananya dilepaskan paksa hingga kemaluannya terlihat. Uang yang ada di ikat pinggang terjatuh dan diambil sekelompok orang itu. Joyo mendapat tendangan di bagian tulang rusuknya. Kemudian Joyo dibawa ke jalan, setelah itu dimasukkan dalam sebuah mobil. Ketika di dalam mobil,

dia mendapatkan pukulan di bagian wajah kanan dan kirinya. Dia tidak mengetahui siapa yang memukulnya, tapi yang pasti sopir mobil itu ikut memukulinya.

Tak hanya kekerasan fisik yang dialami Joyo, ia juga ditakut-takuti oleh sekelompok orang yang menangkapnya kalau dia akan dibuang di daerah Surabaya. Bahkan dari mereka ada yang bilang supaya ia dibunuh saja. Saat itu kondisi Joyo sangat ketakutan. Ia tidak mengetahui dan mengenali orang-orang tersebut satu persatu karena kondisinya saat itu ia sangat ketakutan. Menurut Sumi (istri Joyo), sekelompok orang yang datang ke kediamannya dan melakukan penangkapan serta penganiayaan itu adalah orang-orang dari pihak Perhutani. Saat itu ia berada di tempat kejadian dan menyaksikan saat suaminya ditangkap dan dipukuli. Sumi melihat di antara sekelompok orang tersebut, ada seseorang yang memegang celana suaminya dan melihat suaminya sudah dalam keadaan tanpa memakai celana (telanjang).

Menurut Sumi, orang yang menangkap suaminya itu bernama Munir merupakan pegawai Perhutani, sedangkan salah satu orang yang yang memukuli, menendang, dan melepas celana suaminya bernama Joko. Menurut salah satu narasumber, Joko adalah seorang sipil yang gemar melakukan tindak kekerasan. Ada banyak pihak yang ikut menangkap Joyo, mereka adalah pihak Perhutani Probolinggo, Polhut, preman, LMDH dan juga tetangga-tetangga Joyo sendiri yang merupakan anggota kelompok LMDH Probolinggo.

Ketika melihat suaminya dalam keadaan terluka dan telanjang, Sumi meminta kepada sekelompok orang Perhutani itu untuk berhenti memukulinya. Namun dia malah mendapat bentakan dari Munir dan diancam akan ditangkap juga. Akibat dari kekerasan yang dialami, Joyo mendapat luka fisik yang cukup parah. Wajah sebelah kirinya memar, lebam dan berdarah. Tulang rusuknya sedikit bergeser akibat tendangan keras yang didapatnya. Sampai ketika terakhir dikunjungi oleh Kuasa Hukumnya pada 22 Oktober 2015, dia masih merasakan sakit di bagian rusuknya itu. Kekerasan fisik yang didapat juga mengakibatkan pendengarannya sedikit terganggu.

Setelah ditangkap, Joyo diserahkan ke Polres Lumajang oleh pihak Perhutani. Pihak Perhutani juga mengambil cangkul milik Ajun (tetangga Joyo) yang dititipkan di gubuknya. Perhutani juga mengambil uang milik Joyo sebesar Rp. 3.225.000,-. Joyo dipaksa

untuk mengakui uang tersebut adalah hasil pungutan biaya pengkaplingan tanah hutan. Padahal itu merupakan uang miliknya yang didapat dari hasil menjual sayur-sayuran dan upah kerja yang didapat oleh Joyo dan istrinya.

Joyo ditangkap oleh Perhutani pada hari Rabu, 28 Juli 2015 di kediamannya, dibawa dan diserahkan ke Polres Lumajang untuk segera dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Joyo yang saat itu diperiksa, langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Polres Lumajang.[100] Meski Joyo baru saja mengalami kekerasan ketika penangkapan, Penyidik tetap saja melakukan pemeriksaan terhadapnya.

Joyo ditetapkan sebagai tersangka saat itu juga dan ditahan oleh penyidik di Ruang Tahanan Polres Lumajang, kemudian dititipkan di ruang tahanan Mapolsek Kedungjajang. Proses penangkapan dan penahanan Joyo tidak disertai dengan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan.[101] Istri Joyo (Sumi) baru mendapatkan kedua surat tersebut pada tanggal 30 Juli 2015 atau dua hari setelah Joyo ditangkap. Surat itu dibuat pada tanggal 30 Juli 2015, namun penulisan tanggal yang tertera di surat Penangkapan tertanggal 28 Juli 2015.

Joyo menjadi Tersangka karena diduga melakukan tindak pidana melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dan atau menyuruh, mengorganisasikan, atau menggerakkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, sebagaimana diatur UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H).[102] Adapun wilayah yang diklaim Perhutani digarap Pak Joyo secara tidak sah adalah kawasan hutan Petak 74 RPH Wonokerso, BKPH Sukapura, KPH Probolinggo.

---

[100] Joyo diperiksa pada pukul 19.00 WIB oleh Penyidik bernama IPDA Hariyanto dan Brigadir Ressi Wira Kusuma.

[101] Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/109/VII/2015/Satreskrim, Kepolisian Resort Lumajang, tertanggal 30 Juli 2015

[102] Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/121/VII/2015/Satreskrim, Kepolisian Resort Lumajang, tertanggal 28 Juli 2015

Tabel 4.
Pasal yang Disangkakan Dalam Proses Penyidikan

No.	Ketentuan Pidana	Perbuatan Yang Dilarang
1.	**Pasal 92 ayat (1) huruf a:** *Orang perseorangan yang dengan sengaja:* a. *melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b* *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milar rupiah).*	**Pasal 17 ayat (2) huruf b:** *Setiap orang dilarang:* *b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan*
2.	**Pasal 94 ayat (1) huruf a:** *Orang perseorangan yang dengan sengaja:* *a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a* *dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*	**Pasal 19 huruf a:** *Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang:* *a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.*

Dalam proses pemeriksaan, awalnya Joyo tidak didampingi oleh Penasihat Hukum. Namun, karena hukuman perbuatan yang disangkakannya di atas 5 (lima) tahun, dan secara hukum itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum,[103] maka Kepolisian menunjuk seseorang bernama Adi Riwayanto sebagai Penasihat Hukum Joyo. Namun, menurut pengakuan Joyo, Penasihat Hukum yang ditunjuk Polisi tidak pernah mendampinginya saat proses BAP. Ia diperiksa oleh penyidik setelah diserahkan oleh pihak Perhutani yang menangkapnya.

Isi BAP pun banyak berbeda dengan hal sebenarnya, sebagaimana menurut pengakuan Joyo dan istrinya. Misalnya uang milik Joyo sebesar Rp. 3.225.000,- yang diambil aparat Perhutani ketika penangkapan. Dalam proses BAP, Joyo dipaksa mengakui uang tersebut adalah hasil pungutan biaya pengkavlingan tanah hutan. Padahal itu merupakan uang miliknya yang didapat dari hasil menjual sayur-sayuran dan upah kerja yang didapat oleh Joyo dan istrinya.

Kasus ini kemudian ditangani oleh LBH Surabaya bersama PILNET.[104] Pada 2 September 2015, LBH Surabaya selaku kuasa hukum Joyo mendatangi Mapolsek Lumajang dan meminta kepada penyidik Polres Lumajang untuk melakukan oleh TKP atau rekonstruksi kejadian dan meminta untuk melakukan pemeriksaan ulang (BAP ulang), namun hal ini tidak ditanggapi oleh pihak Polres Lumajang. Sidang perdana terhadap Joyo digelar pada 16 November 2015. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Joyo dengan Dakwaan kombinasi (alternatif dan subsidair).

---

[103] Pasal 56 ayat (1) KUHAP: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

[104] Kasus Joyo diadukan Sumi (Istri Joyo) bersama warga kepada LBH Surabaya pada 21 Agustus 2015.

Tabel 5.
Pasal-Pasal yang Didakwakan Terhadap Joyo[105]

No	Dakwaan		Pasal	Bunyi Pasal
1.	Kesatu	Primair	94 ayat (1) huruf a jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU P3H Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	Orang perseorangan yang dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Jo. Setiap orang dilarang: b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; Jo. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
		Subsidair	Pasal 94 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU	Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar

[105] Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-095/LUMAJ/20/2015, atas nama Terdakwa Joyo als. P. Joyo bin Ilik, tertanggal 2 November 2015.

			P3H Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP	dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Jo. Setiap orang dilarang: b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan; Jo. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
		Lebih Subsidair	Pasal 98 ayat (1) UU P3H	Orang perseorangan yang dengan sengaja **turut serta melakukan atau membantu** terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus

				juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
2.	Kedua	92 ayat (1) huruf a jo. Pasal 19 huruf a UU P3H jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP		Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jo. Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia dilarang: a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; Jo. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Terhadap Surat Dakwaan ini Tim Kuasa Hukum mengajukan Eksepsi dengan alasan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Jelas atau Tidak Terang, karena mencampuradukkan Pasal yang satu Dengan Pasal lain yang sebenarnya tidak terkait. Hal ini terlihat pada Dakwaan Kesatu

Primair; Dakwaan Kesatu Subsidair; dan Dakwaan Kedua. Singkatnya, terdapat kekeliruan dalam mengaitkan Pasal pemidanaan dengan Pasal yang menerangkan perbuatan yang dilarang. Sebagai contoh, berikut adalah perbandingan Pasal pemidanaan dengan Pasal perbuatan yang dilarang dalam Dakwaan Kesatu Primair:

Tabel 6.
Perbandingan Pasal Pemidanaan dengan Pasal Perbuatan yang Dilarang

Pasal yg didakwakan	Unsur-unsur	Jo.	Pasal yg didakwakan	Unsur-unsur
Pasal 94 Ayat (1) huruf a: Orang perseorangan yang dengan sengaja: menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;	- Orang perseorangan; - Dengan sengaja; - Menyuruh, Mengorganisasi, atau Menggerakkan Pembalakan liar; dan/atau - Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah		Pasal 17 Ayat (2) huruf b: *Setiap orang dilarang* melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;	- Setiap orang dilarang - Melakukan kegiatan perkebunan - Tanpa izin Menteri - Dalam kawasan hutan

Hal tersebut merupakan kesalahan fatal dari Jaksa Penuntut Umum. Bahkan diulang dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua. Karena Dakwaan merupakan sandaran proses pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa, jika sandaran atau dasar pemeriksaannya sudah keliru, maka pemeriksaan tidak akan berjalan dengan benar, dan proses pencarian kebenaran materiil sebagaimana tujuan persidangan pidana tak akan tercapai. Sehingga seharusnya Surat Dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum (*absolut nietig*).

Namun majelis Hakim memiliki pandangan lain. Dalam putusan sela, Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan Kuasa Kuasa Hukum Joyo, dan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan teknis penulisan semata. Setelah pemeriksaan Saksi dan Ahli di persidangan, Joyo dituntut melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan kesatu lebih subsidair (Pasal 98 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013), yakni dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Joyo dituntut 1 tahun 8 bulan penjara atas perbuatan tersebut.

3.4.3. Peta Aktor yang Terlibat

Kriminalisasi terhadap Joyo berlatar sengketa penguasaan lahan antara masyarakat yang mendiami dan mengelola lahan dengan pihak Perhutani KPH Probolinggo. Jika melihat lebih dalam terhadap kasus ini, cukup banyak aktor yang terlibat. Joyo sebenarnya merupakan anggota LMDH yang dibawa Perhutani dari Probolinggo untuk mengelola lahan kawasan hutan di Kabupaten Lumajang. Meski secara administratif masuk dalam Kabupaten Lumajang, lahan yang dikelola Joyo dkk. masuk dalam wilayah pengelolaan KPH Probolinggo Perhutani. Bersama warga lain (sekitar 600-an orang) yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani, antara lain Forum Perjuangan Petani Tengger, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sari Rejo, LMDH Mitra Wana, bertani di lahan yang diduga dibuka oleh Polisi Hutan bernama Iyon dan mandor Perhutani bernama SU dan NEKO untuk pertanian/peladangan sejak tahun 2001 (14 tahun) dengan membayar uang pendaftaran buka lahan sebesar Rp. 200.000,-.[106]

Perhutani sebagai institusi sebenarnya mengetahui dengan pasti akan pengelolaan yang dilakukan masyarakat ini. Bahkan tiap panen, warga petani dipungut bagi hasil oleh ketua-ketua kelompok tani atas sepengetahuan Sunarso yang diduga sebagai Petugas Perhutani KPH Probolinggo RPH Wonokerso Polhut, dengan bukti-bukti surat dan

---

[106] Berdasarkan copy surat Camat Gucialit tertanggal 21 November 2014, Joyo tercatat sebagai unsur Kelompok Penggarap Tanah Bekas Erfpacht/PII Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, dengan unsur Pembina Kelompok bernama M. Misnali, SH; Nanang Basori, S.AP (PNS di Kecamatan Gucialit) dan Sukarman. Menurut keterangan SUKARMAN, copy surat Camat tersebut sama dengan aslinya dan dia ikut hadir dalam musyawarah pembentukan kelompok tersebut di rumah Dinas Camat Gucialit.

bukti kwitansi pembayaran.[107] Setelah bertahun-tahun lama mengelola tanah di kawasan hutan, dan terpaksa membagi keuntungan yang tak seberapa dengan pihak Perhutani, Joyo bergabung dengan Kelompok Kerja Masyarakat (Pokmas) pada 2015. Pokmas merupakan organisasi di Kecamatan Gucialit, Lumajang, Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama 3 Kepala Desa, yakni Desa Kenongo, Desa Kertowono, dan Desa Pakel, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Nomor 01/KEPBER/KADES/2015 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.[108]

Pembentukan tim ini dilatari adanya peluang hukum untuk menyelesaikan konflik tanah di dalam kawasan hutan sebagaimana dijamin dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pekerjaan Umum RI dan Kepala BPN RI Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tanah Di Dalam Kawasan Hutan. Artinya, ada dukungan kuat secara politik dari aparatur pemerintahan setempat kepada para petani penggarap untuk mendorong inisiatif penyelesaian konflik pertanahan dalam kawasan hutan di Lumajang. Hanya saja dukungan itu kemudian direspons keras lewat tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap Joyo dan sejumlah petani tak bertanah lain yang telah menggarap lahannya selama bertahun-tahun. Dalam penangkapan terhadap Joyo, juga terdapat banyak pihak terlibat, yakni Polhutmob KPH Probolinggo, petugas KPH Wonorekso, mandor tanam, Ketua LMDH, serta kelompok sipil terorganisir dan aparat Polhut Pembina.

3.4.4. Hak Asasi Manusia yang Dilanggar

Terdapat bnyak pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Perhutani dan Penyidik Polres Lumajang terhadap Joyo. Pelanggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran atas peradilan yang adil dan tidak memihak. Hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak ini masuk dalam ranah hak-hak sipil dan politik.

---

[107] Wawancara dengan Sumi (istri Joyo) tanggal 22 Oktober 2015. Peneliti juga menemukan fotokopi kuitansi pembayaran, tapi tidak atas nama Joyo/istri, atas nama orang lain yang juga dimintai tarikan

[108] Ketua I Pokmas, Sunardi dan Ketua II Pokmas pun akhirnya diproses secara hukum dengan tuduhan menggerakkan atau menggorganisir orang lain untuk menjalankan perkebunan di dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Apabila ditelisik lebih jauh, pelanggaran hak asasi manusia lain seturut dengan pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, antara lain:

1) Hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat;[109]
2) Hak persamaan di muka hukum;
3) Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi;
4) Hak untuk tidak ditangkap secara sewenang-wenang;
5) Hak untuk mengetahui alasan penangkapan dan penahanan;
6) Hak atas perlindungan dan bantuan hukum;
7) Hak untuk menguji penangkapan dan penahanan;
8) Hak atas proses peradilan yang cepat, tanpa penundaan yang semestinya;
9) Hak tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan;
10) Hak untuk tidak memberikan jawaban baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan;
11) Hak untuk membela diri;
12) Hak atas saksi;
13) Hak atas kompensasi, ganti rugi dan rehabilitasi.

Selain itu, korban juga mengalami kerugian karena ada perampasan terhadap harta milik pribadi oleh aparat dengan cara melakukan penyitaan uang sebanyak Rp. 3 juta tanpa adanya surat penyitaan.

[109] Wawancara dengan Istri Joyo pada tanggal 22 Oktober 2015

Gucialit, salah satu kecamatan di Lumajang dengan luas 72,83
123.900 warga miskin atau sebesar 12,09% dari jumlah pend
wilayah di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Tarik als P. Joyo bin Ilik (Pak Joyo), kakek renta yang lahir 65 tahu
Awalnya merupakan anggota LMDH di KPH Probolinggo, yang
jang. Atas penggarapan lahan di kawasan hutan, yang keuntung
uang sebesar Rp 200.000,- oleh Suriyo pengurus LMDH. Jika tida
dan mereka diusir.

1 Pada 2014, terbit Peraturan Bersama Mendagri, MenLHK, Men PU, dan Kepala BPN tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan. Masyarakat banyak keluar dari LMDH dan bergabung dengan kelompok lain demi mendapatkan tanah, termasuk Joyo.

2 Selasa, 28 Juli 2015, pukul 11 pagi, sekelompok orang (Perhutani Probolinggo, Polhut, preman & LMDH Probolinggo) datang ke kediaman Joyo. Tiba-tiba mereka menyergap Pak Joyo, melucuti pakaian, menendang rusuk, serta memukul wajah Joyo. Mereka merampas uang Pak Joyo. Joyo ditangkap dan diserahkan ke Polres Lumajang.

3 Perhutani mengambil
Joyo sebesar Rp. 3.225.
dipaksa untuk men
uang tersebut adalah
pungutan biaya peng
ngan tanah hutan. Pa
itu uang miliknya dari
menjual sayur-sayuran
upah kerjanya.

4 Meski Joyo baru meng
kekerasan, Penyidik
memeriksanya (B
Penangkapan dan
nahanan Joyo tidak d
dengan surat. Istri Joy
mendapatkan surat pe
kapan dan penahana
hari setelah Joyo ditan

engan jumlah penduduk 26.998 jiwa. Kab. Lumajang terdapat
abupaten. Salah satu wilayah kantong kemiskinan ada pada

di Probolinggo, puluhan tahun hidup bergantung pada hutan.
a administratif pemerintahan, masuk dalam Kabupaten Luma-
a tidak seberapa, tiap tahun Pak Joyo dan warga lain dipungut
embayar, lahan ditutup

KRONOLOGIS KRIMINALISASI PETANI LUMAJANG

5 Di Pengadilan Negeri Lumajang, Pak Joyo divonis bersalah melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 98 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2013), dan dihukum 1 tahun penjara ditambah denda 50 juta (subsider 1 bulan p



BAB IV
Penutup

4.1. Kesimpulan

1) Perhutani adalah BUMN Subyek Hak Asasi Manusia

Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan korporasi atau institusi yang dapat diklasifikasi sebagai subyek hukum hak asasi manusia. Perhutani termasuk aktor non-negara dengan sejumlah dasar pertimbangan. Penegasan status Perhutani sebagai subyek hak asasi manusia dapat merujuk norma-norma pengaturan maupun preseden kasus-kasus hak asasi manusia internasional. Teks Mukadimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) secara eksplisit menegaskan mengenai status organ, di luar orang, untuk terlibat dalam tindakan promosi dan penghormatan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Pasal 30 DUHAM menyatakan pengaturan yang tegas bahwa tidak ada salah satu pihak pun yang diberikan hak untuk terlibat dalam penghancuran dan pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan, baik oleh negara, kelompok atau orang. Konsekuensi bagi Perhutani sebagai subyek hukum hak asasi manusia adalah perusahaan kehutanan milik Pemerintah ini harus bertanggung jawab atas dampak hak asasi manusia yang ditimbulkan dalam operasional perusahaan serta harus terlibat aktif dalam mencegah potensi dampak pelanggarannya.

Perhutani sebagai BUMN memiliki dua peran yang saling melekat. Pertama, sebagai representasi kepentingan negara dalam memenuhi tugasnya untuk mensejahterakan rakyat (*iure imperii*). Kedua, sebagai institusi bisnis yang beroperasi demi mengejar keuntungan (*iure gestiones*). Dua peran tersebut tersirat dalam dasar legalitas pendiriannya, yaitu PP No. 72 tahun 2010. Pasal 3 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa Perhutani mendapat pelimpahan mandat sebagai pengelola kawasan hutan Jawa.

Sebagai pemegang mandat pengelolaan, dengan merujuk UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Perhutani memiliki empat kewenangan terkait dengan kawasan hutan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan; pemanfaatan hutan dan

penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan; serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Kewenangan pengelolaan terakhir tersebut yang seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat dengan Perhutani sehingga mengakibatkan dampak pelanggaran hak asasi manusia.

Penelitian ini menegaskan ada pemahaman yang berbeda mengenai konflik antara Perhutani dengan masyarakat. Perhutani berargumen bahwa mengenai status kawasan hutan yang mereka kelola secara hukum telah definitif sejak penunjukan dan tata batas yang dilakukan pada masa Kolonial Belanda dengan dasar aturan di masa lalu. Yang dikelola Perhutani adalah tanah negara, termasuk sumber daya hutan di dalamnya. Bagi Perhutani konflik terjadi hanya terkait mengenai manajemen pemanfaatan kawasan hutan. Sedang bagi masyarakat, selain dalam kaitan sumber daya hutan seperti dalam Kasus parji dan Yani di Blora serta Kasus Mr. X di Kendal, pengertian konflik termasuk pula menyangkut soal status hak atas tanah di mana terdapat peluang hukum yang menjaminnya sebagaimana tercermin kuat dalam Kasus Pak Okih di Indramayu dan Pak Joyo di Lumajang.

Implikasinya, semua konflik yang melibatkan masyarakat terkait sumber daya hutan dan status tanah hutan dianggap oleh Perhutani sebagai upaya dan tindakan masyarakat yang masuk kategori tindakan kriminal yang dapat dijerat dengan tindak pidana kehutanan. Dengan perspektif demikian, hak masyarakat pun menjadi amat rentan dilanggar.

2) *Koersi* sebagai Jalan Utama Penyelesaian Konflik Perhutani

Indonesia telah telah meratifikasi banyak sekali instrumen hak asasi manusia internasional. Sebut saja misalnya Kovenan Internasional Hak Sipil Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya, yang telah diratifikasi lewat UU No. 12 tahun 2005 dan UU No. 11 tahun 2005. Masih ada ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia lewat UU No. 5 tahun 1998. Sejumlah peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia juga tidak sedikit, mulai dari satu bab khusus tentang hak asasi manusia hingga UU yang spesifik mengatur hak asasi manusia yang tertuang dalam UU No. 39 tahun 1999. Namun

faktanya Pemerintah dan Perhutani sebagai representasi negara tidak menjalankan instrumen-instrumen tersebut. Bahkan pada kenyataannya justru melanggarnya.

Melalui empat studi kasus empirik, penelitian ini menemukan pola penanganan konflik Perhutani cenderung mengedepankan *koersi* dengan memanfaatkan sarana legitimasi dan legalitas sebagai sumber kekuasaannya dalam penanganan konflik kehutanan yang melibatkan masyarakat. *Koersi* itu terjadi dengan cara lebih memilih jalur pengadilan sebagai sarana penyelesaian konflik sumber daya hutan, meski Perhutani telah memiliki perjanjian dengan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah mufakat sebagaimana terjadi pada Kasus Mr. X di Kendal.

Kecenderungan ini diperkuat dengan adanya kerjasama Perhutani dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menangani laporan Perhutani atas konflik sumber daya hutan. Motif utama penyelesaian lewat peradilan oleh Perhutani secara institusi didasarkan pada mandat kewenangan pengelolaan hutan yang salah satu di antaranya meliputi upaya untuk mempertahankan hak-hak negara, masyarakat, investasi atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf (b) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Akan tetapi ada potensi motif ekonomi yang cukup kuat di tingkat aparat Polhut atau Kepolisian untuk mengejar insentif sebagai pihak-pihak yang merasa berjasa atas penyelamatan kekayaan negara. Gabungan motif institusional dan individual aparat ini mencederai tanggung jawab Perhutani sebagai institusi bisnis untuk menghindarkan pelanggaran hak asasi manusia, maupun menangani dampak pelanggaran terhadap pihak lain dalam kerangka prinsip tanggung jawab korporasi untuk menghormati hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia.

Dalam persidangan-persidangan tentang konflik sumber daya hutan terdapat kecenderungan bahwa mayoritas saksi yang diajukan berasal dari saksi Perhutani, bahkan dalam Kasus Parji dan Yani di Blora ditemukan bahwa seluruh saksi merupakan pegawai Perhutani. Tak hanya itu, upaya pencederaan prinsip *fair trial* dalam penegakan hukum bahkan berlangsung sejak dalam

proses penyidikan. Modus yang terungkap dalam penelitian ini adalah Penyidik Polisi menyodorkan surat pernyataan kepada terdakwa untuk menyatakan penolakan didampingi pengacara. Alih-alih memberi penjelasan mengenai hak atas bantuan hukum bagi masyarakat yang dikriminalkan, aparat kepolisian diduga menjadikan surat pernyataan tersebut sebagai alat barter ancama pidana.

Dalam satu kasus aparat penyidik pernah menunjuk pengacara pendamping, akan tetapi pengacara yang ditunjuk tersebut tidak pernah terlibat mendampingi terdakwa. Dengan kata lain, penunjukan pembela hukum dilakukan hanya demi memenuhi aspek formil semata. Selain melanggar hak atas bantuan hukum yang dijamin oleh Konstitusi, penyidikan aparat juga menabrak ketentuan hukum acara pidana KUHAP Pasal 56 ayat (1) mengingat terdakwa dijerat dengan dakwaan pidana lebih dari lima tahun.

Perhutani sesungguhnya memiliki *self regulation* berupa pedoman penanganan konflik tenurial untuk kepentingan internal yang dikukuhkan lewat SK Direktur Perhutani No. 460 tahun 2010. Pedoman tersebut mengklasifikasi jenis dan strata konflik yang terkait dengan mandat pengelolaan hutan Perhutani berikut dengan pilihan penyelesaiannya. Pedoman tersebut tidak sekadar manual. Akan tetapi secara fakta, seringkali pedoman tersebut diabaikan dan tidak konsisten dalam penerapan penanganan konflik. Perhutani tidak selalu menggunakan pedoman itu untuk penyelesaian konflik dengan masyarakat. Tidak pula diatur mengenai sanksi bagi aparat Perhutani yang tidak menggunakan pedoman.

Sebagai aktor non negara, Perhutani terlibat sebagai pelaku penyerta terjadinya pelanggaran HAM oleh aparat negara, seperti terjadinya penyiksaan, intimidasi, perampasan atas hak milik warga. Kedudukan Perhutani sebagai aktor penyerta itu dilakukan dengan jalan memfasilitasi aparat kepolisian maupun polisi kehutanan melakukan pelanggaran hak asasi manusia di area operasi bisnisnya, seperti terjadi dalam Kasus Parji dan Yani di Blora maupun Pak Joyo di Lumajang.

Legalitas polisi hutan di bawah naungan institusi bisnis Perhutani sebagaimana diatur dalam Permenhut No. P-75/Menhut-II/2014

tentang Kepolisian Hutan. Menurut ketentuan ini mengatur tiga kategori kepolisian kehutanan, yakni (1) Polhut Pembina; (2) Polhut Fungsional dan (3) Polhut Perhutani. Berdasar Pasal 3 ketentuan tersebut, jenis polisi terakhir ini meliputi seluruh wilayah kerja Perum Perhutani. Secara umum Permenhut ini menimbulkan kerancuan mengenai akuntabilitas tindakan dan otoritas Kepolisian Kehutanan yang tumpang-tindih dengan Kepolisian. Tidak jelas kedudukannya bertanggung jawab terhadap Perhutani sebagai institusi bisnis atau kepada kepolisian teritorial setempat. Ketidakjelasan ini menimbulkan problematika dalam konteks pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia dalam penanganan konflik sebagaimana dalam pengaturan Pasal 7 Permenhut tersebut. Sekalipun Polhut tidak ada kaitannya dengan Polri, polhut dibenarkan melakukan tindakan represif di antaranya dalam melakukan operasi penegakan hukum.[110]

Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan yang dikelola Perhutani tidak merasakan penikmatan (*enjoyment*) hak asasi manusia, terutama hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, ditandai dengan tingginya angka kemiskinan masyarakat di sekitar wilayah operasi Perhutani. Empat kasus penelitian ini mengkonfirmasi temuan kurang menggembirakan ini dan temuan tersebut diyakini ibarat puncak gunung es. Fenomena kemiskinan di pinggir kawasan hutan telah menjadi rahasia umum yang telah berlangsung sejak lama. Masyarakat tak dapat menikmati hak atas pemanfaatan sumber daya hutan demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Akibatnya, kantong-kantong kemiskinan tersebar luas di sekitar kawasan hutan. Perhutani dinilai melakukan pengabaian atas kondisi ini dan tidak melakukan tindakan promosi dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasinya.

Perhutani sendiri tidak memiliki mekanisme internal untuk menyediakan pemulihan terhadap korban pelanggaran akibat dampak operasi usahanya. Satu-satunya opsi yang ditawarkan Perhutani adalah PHBM yang secara prosedur dan ditengarai kurang sensitif terhadap kondisi sosial – politik masyarakat yang beragam. PHBM menjadi saluran kanalisasi yang terkontrol dan cenderung melahirkan kesenjangan di internal masyarakat. Tak

---

[110] Pasal 7 Permenhut No. P-75/Menhut-II/2014.

ada skema atau jalan lain bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan demi penghidupan yang layak. Bagi yang memilih jalan lain tersebut, seperti Kasus Pak Okih di Indramayu, Kasus Parji dan Yani di Blora dan Kasus Pak Joyo Lumajang, Perhutani merespons dengan jalan kriminalisasi dan pemenjaraan. Perhutani bahkan kerap melakukan pelanggaran hak asasi manusia lainnya terhadap masyarakat yang terlibat dalam konflik, seperti pengusiran, praktek-praktek menyerupai perbudakan dan menutup akses dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam.

Perhutani menggunakan skema tunggal pemberian akses pemanfaatan sumber daya hutan kepada masyarakat dalam bentuk PHBM dengan meminta masyarakat berhimpun dalam lembaga yang berbasis desa. Tidak ada peluang untuk menggunakan skema akses yang lain melihat diferensiasi sosial di masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selain itu, kebijakan ini efektif sebagai sarana hegemoni dan dominasi Perhutani terhadap tuntutan masyarakat secara lebih luas untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya hutan.

4.2. Rekomendasi

1) Pendirian BUMN dilandasi dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis dan bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam konteks ini, maka BUMN memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan kerangka kebijakan khusus yang mengatur tanggung jawabnya untuk menghormati hak asasi manusia dan pertanggungjawaban secara hukum apabila melanggar kewajibannya tersebut. Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia dapat dijadikan sebagai instrumen yang mendasari peran BUMN dalam menghormati hak asasi manusia dan sekaligus sebagai koridor yang membatasi BUMN agar operasionalnya tidak merugikan hak asasi manusia;

2) Peningkatan peran dan tanggung jawab BUMN dapat diefektifkan melalui penormaan dalam undang-undang. Oleh karena itu, upaya

untuk meninjau dan mengubah (amandemen) terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi strategis untuk dilakukan. Penormaan ini bertujuan untuk mengintegrasikan pilar kedua Prinsi-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang mengatur tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia. Perubahan ini dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendorong BUMN untuk meningkatkan tanggung jawab mereka dalam menghormati hak asasi manusia melalui proses uji tuntas *(due diligence)* hak asasi manusia agar BUMN menyadari dan mengatasi setiap dampak operasional yang merugikan hak asasi manusia. Peningkatan komitmen dan kepatuhan BUMN melalui pelaksanaan uji tuntas hak asasi manusia mencakup unsur-unsur:

a. Pengembangan pernyataan kebijakan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
b. Penilaian dan pemetaan dampak (risiko) terhadap hak asasi manusia terkait dengan kegiatan yang akan direncanakan dan penentuan prioritas tindakan untuk mengurangi risiko pelanggaran hak asasi manusia;
c. Penerapan standar hak asasi manusia dalam sistem manajemen perusahaan;
d. Pelacakan dan pelaporan kinerja yang meliputi pengawasan dan audit terhadap pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis lainnya untuk menghormati hak asasi manusia.

Di samping itu, pengintegrasian mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia sebagai dampak operasional BUMN juga strategis dilakukan karena akan menjamin hak korban untuk mendapatkan pemulihan. Oleh karena itu, BUMN, khususnya Perhutani perlu menyediakan mekanisme non-yudisial yang lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia bagi warga masyarakat saat hak mereka dilanggar oleh BUMN. Mekanisme non-yudisial berwenang untuk menerima pengaduan dan menyelesaikan sengketa, termasuk mekanisme pemulihan bagi korban. Keberadaan mekanisme dalam manajemen BUMN akan dapat mendorong efektivitas mekanisme tersebut. Dengan demikian, mekanisme ini harus mendapatkan dukungan dari individu-individu yang memiliki kewenangan dalam hierarki manajemen BUMN;

3) Dalam konteks konflik antara warga masyarakat dengan Perum Perhutani yang seringkali diikuti dengan tindak kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun polisi hutan, maka Perum Perhutani perlu mengedepankan tindakan yang bersifat persuasif. Perum Perhutani harus membatasi Polisi Hutan untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat polisional atau melampaui kewenangannya, seperti kriminalisasi warga masyarakat yang memanfaatkan sumber daya hutan;

4) Pelibatan warga masyarakat di sekitar wilayah kelola hutan Perum Perhutani untuk mengelola dan memanfaatkan hutan dapat mengurangi konflik di masa yang akan datang. Warga masyarakat di sekitar wilayah kelola sangat bergantung pada sumber daya hutan yang dikelola Perum Perhutani.

Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, Laporan

Agus Budi Purwanto, DKK, 2013. *Hutan Jawa: Kontestasi dan Kolaborasi*, Sleman: BP Arupa.

Andrew Clapham, "International Human Rights Law", 2nd edition, Oxford: Oxford University Press.

BPS, 2013. *Blora Dalam Angka tahun 2013,* Blora: BPS dan Bappeda Kabupaten Blora.

Eddie Sius Riyadi, 2008. "Tanggung Jawab Bisnis terhadap HAM; Sebuah Pemetaan Singkat dalam Perspektif Norma Internasional", dalam Jurnal *Dignitas* Vol. V. No.II tahun 2008, Jakarta: ELSAM.

Eibe Riedel, Gilles Giacca, and Christophe Golay, 2014. *Economic, Social and Cultural Rights in International Law: Contemporary Issues and Challenges,* Oxford: Oxford University Press.

Erna Yunita Sari, "Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora", Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB).

Forest Watch Indonesia (FWI), 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009 – 2013*, Bogor: FWI.

Fahriza Nurul Safitri, 2012. *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia (Persero) dan PT Istaka Karya (Persero),*Tesis pada pada Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta: Universitas Indonesia.

Fajar Nursahid, 2006. *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT Telekomunikasi Indonesia*, Depok: Piramedia.

Jimly Asshiddiqie, 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, Jakarta: LP3ES.

Laporan Tahunan Perum Perhutani tahun 2012.

LBH Semarang, 2009. *Catatan Akhir Tahun LBH Semarang 2006 – 2009*, Semarang: LBH Semarang.

Meuthia G. Rochman, dkk., 2007. *HAM Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta: ELSAM.

Nancy Lee Peluso, 2006. *Hutan Kaya, Rakyat Melarat; Penguasaan Sumberdaya dan Perlawanan di Jawa*, Jakarta: Konpalinho dan Ford Foundation.

OECD, 2015. *Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*, 2015 Edition.

PwC, 2015. *State-Owned Enterprises Catalysts for public value creation?*

Rahma Mary, 2007. *Dominasi dan Resistensi; Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah*, Semarang: LBH Semarang.

Ronald Ferdaus, DKK, 2014. *Rekonfigurasi Hutan Jawa; Sebuah Peta Jalan Usulan CSO*,Sleman: KPH Jawa dan Kemitraan.

Sugiharto, 2007. *Peran Strategis BUMN dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari Ini dan Masa Depan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo & BUMN Executive Club.

San Afri Awang, 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*, Yogyakarta: Center for Critical Social Studies dan Kreasi Wacana.

UN HROHC, 2014. *Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan Interpretatif*, Jakarta: ELSAM.

Wahyu Wagiman (ed), 2012. *Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Implementasi Kerangka "Perlindungan, Penghormatan dan Pemulihan" Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Jakarta: ELSAM.

Media Rujukan

http://www.bumn.go.id/perhutani/berita/2068/.Kontribusi.BUMN.Cukup.Besar.dalam.MP3EI.

http://ekbis.sindonews.com/read/1041389/34/hk-tunggu-revisi-perpres-penugasan-tol-sumatera-1441558487

http://bumn.go.id/perhutani/halaman/47

http://www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1052

http://lumajangkab.go.id/kecgcl.php, diakses pada 11 Januari 2016.

http://www.pedomannusantara.com/berita-kronologis-penangkapan-joyo-digebukin-uang-dirampas-dan-celana-diplorot-.html

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial Budaya

PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

PP No. 72 tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara

Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012

Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013

Putusan PN Indramayu Perkara No: 534/Pid.B/Sus/2013/PN.IM, tanggal 18 Februari 2014

Putusan No. 18/Pid.Sus/2015/PN Blora

Permenhut No. P.08/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.

Permenhut No. P-75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan.

SK Direksi Perum Perhutani No.460/Kpts/Dir/2010 tentang Pedoman Penanganan dan Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan

Surat Perintah Penangkapan No.Pol : Sp.Kap/01/I/2015/ Reskrim Polres Blora untuk tersangka Yani ala Kirun bin Pardi.

Surat Perintah Penangkapan No.Pol : Sp.Kap/02/I/2015/ Reskrim Polres Blora untuk Parji ala Gembos bin Paiman.

Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/109/VII/2015/ Satreskrim, Kepolisian Resort Lumajang, tertanggal 30 Juli 2015

Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/121/VII/2015/ Satreskrim, Kepolisian Resort Lumajang, tertanggal 28 Juli 2015.

Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-095/LUMAJ/20/2015, atas nama Terdakwa Joyo als. P. Joyo bin Ilik, tertanggal 2 November 2015.

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Biro Hukum Perhutani, 2 November 2015, di Jakarta.

Wawancara dengan staf KPH Randublatung, Blora, 23 Oktober 2015 di Blora.

Wawancara dengan Nur Eko, mantan Ketua FPPK, 23 Oktober 2015, di Kendal.

Wawancara dengan Istri Joyo,pada 22 Oktober 2015, di Lumajang.

Wawancara dengan Parji, Oktober 2015

Wawancara dengan Yani, Oktober 2015

Wawancara dengan Sutikno (Divisi Advokasi Lidah Tani), Oktober 2015

Wawancara dengan Okih & Istri, 2014

Wawancara dengan anggota serikat tani indramayu, 2014

Sumber Gambar:

- https://millionheartsde.files.wordpress.com/2014/06/focus-on-abcs-general1.jpg
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Indonesia_Java_location_map.svg
- http://mindfulchoices.org/2013/03/27/making-choices-big-ones-vs-everyday-little-choices/

PROFIL TIM PENELITI

Abdul Wahid, sarjana hukum dari kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012. Kiprah di organisasi non pemerintah diawalinya di The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) sebagai *volunteer* untuk memantau proses pembahasan Rancangan KUHAP di DPR-RI. Wahid kemudian bergabung di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) juga sebagai pemantau parlemen. Selain sebagai pemantau parlemen, di ELSAM, Wahid juga membantu program pelayanan hukum untuk *Public Interest Lawyer Network (*PIL-Net). Kini, Wahid bekerja di Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu sumber daya alam dan pendanaannya. Wahid bisa dihubungi melalui surat elektronik: abdulwahid201288@gmail.com

Adzkar Ahsinin, merampungkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan skripsi mengenai "Hak Menentukan Nasib Sendiri". Beberapa pelatihan mengenai pemajuan dan perlindungan HAM dan hukum pernah diikuti, seperti Kursus HAM untuk Pengacara (ELSAM), Pengacara Publik Berperspektif Lingkungan (E-Law Indonesia), dan Penelitian Metodologi Socio-Legal (Epistema Institute). Sejak bergabung di ELSAM, Adzkar menjadi peneliti yang menekuni topik-topik Bisnis dan HAM, penyiksaan, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sebelum bergabung dengan ELSAM, dia bekerja untuk isu perlindungan anak di Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). Saat ini Adzkar juga aktif sebagai *associate* di Perkumpulan Magenta *Legal Research Ana Advocacy*, sebuah institusi yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Tulisan yang pernah dipublikasikan mengangkat isu seputar Utang Ekologis dalam Perspektif HAM bersama (E-Law Indonesia), Globalisasi dalam Perspektif Feminis (debtWatch), Advokasi Anggaran Berspektif Hak Anak (YPHA), dan isu hak asasi manusia lainnya. Adzkar dapat dihubungi melalui: ahsinin_antilaw@yahoo.com

Andi Muttaqien, salah satu pengacara publik ELSAM. Meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional (UNAS), Jakarta pada 2008, program kekhususan Hukum Internasional. Sebelum bergabung dengan ELSAM menjadi Pembela Umum di YLBHI (2008-2010). Sejak di ELSAM, Andi banyak terlibat dalam pelayanan

hukum bagi korban kriminalisasi perusahaan perkebunan, aktif memantau jalannya berbagai persidangan terkait kasus pelanggaran HAM, advokasi di tingkat nasional maupun internasional, dan melakukan kajian-kajian hukum di bidang perkebunan dan konflik sumber daya alam. Berbagai pendidikan dan pelatihan kepengacaraan pernah diikutinya, diantaranya Kursus HAM untuk Pengacara (ELSAM) pada 2009, serta pernah mengikuti *The 5th Annual Summer Institute In International Humanitarian Law and Human Rights on "Business and Human Rights"* pada 2011 di Singapura. Saat ini Andi merupakan Pelaksana Tugas (PLT) Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan-ELSAM, dan juga sebagai Koordinator *Public Interest Lawyer Network* (PIL-Net). Andi bisa dihubungi melalui surat elektronik: andi@elsam.or.id

Eti Oktaviani, lahir di Kendal, Jawa Tengah 23 tahun silam. Meraih gelar sarjana hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (Unissula) sejak April 2015. Semasa mahasiswa, Eti aktif berkegiatan di Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) dan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula. Sejak Januari 2015 hingga kini, Eti aktif sebagai Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang. Eti bisa dihubungi melalui surat elektronik: hanaoktavian21@gmail.com.

Fatilda Helly Hasibuan, lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Delapan tahun (2001-2008) aktif di Lentera Rakyat, NGO yang melakukan advokasi terhadap buruh perkebunan di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, melalui pengorganisasian, pendidikan kritis, dan pembelaan hukum. Tahun 2009–2014, aktif di Sawit Watch, NGO yang fokus pada advokasi atas dampak pembukaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Selama di Sawit Watch, Fatilda terlibat dalam advokasi kasus-kasus Petani, Masyarakat Adat, dan buruh perkebunan yang berkonflik dengan perushaan perkebunan, juga terlibat dalam investigasi, penelitian, serta pendidikan untuk penguatan organisasi masyarakat. Sejak 2010 hingga saat ini aktif sebagai anggota *Public Interest Lawyer Network* (PIL-Net). Fatilda bisa dihubungi melalui surat elektronik: fatildahasibuan@gmail.com.

Kania Mezariani adalah salah satu peneliti muda di ELSAM, yang bergabung dengan ELSAM di awal 2013. Lulusan dari Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas, Padang ini, juga merupakan alumni dari AIESEC (organisasi global, non-politik, independen, non-profit yang dikelola oleh mahasiswa dan sarjana baru, yang tertarik pada

isu-isu dunia, kepemimpinan, dan manajemen). Di ELSAM, Kania memfokuskan diri pada topik bisnis dan hak asasi manusia, dia terlibat banyak dalam studi dan penyiapan materi yang terkait dengan bisnis dan hak asasi manusia, termasuk pengelolaan *Business & Human Rights Working Group* (B&HRWG). Sebelum bergabung dengan ELSAM, Kania pernah menjadi relawan di Badan Pangan Dunia PBB (WFP) pada tahun 2012 dan membantu dalam sosialisasi isu kelaparan dan malnutrisi. Selain itu, Kania tertarik pada isu terkait hak-hak anak, khususnya mengenai pola asuh anak di panti asuhan, ia aktif di ReAct Asia (organisasi non-profit dengan visi memperbaiki kualitas pola asuh anak di Indonesia). Saat ini Kania tengah mengambil studi master ilmu politik di University of Aberdeen, UK. Kania bisa dihubungi melalui surat elektronik: kania@elsam.or.id

Lukito, lahir di Blora, Jawa Tengah. Pernah menjabat sebaga Koordinator Pemantau HAM Jawa Tengah pada 2003. Lukito aktif dalam pembelaan dan pendampingan petani-petani yang dikriminalkan Perhutani, serta penanganan konflik-konflik agraria yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Tahun 2015 lalu, Lukito pernah menjadi Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Tengah. Kini, ia aktif sebagai Koordinator Lidah Tani, organisasi yang dibentuk untuk melakukan pendampingan konflik-konflik agraria di Kabupaten Blora. Selain itu, di tahun 2016 ini, Lukito juga tercatat sebagai anggota Divisi Advokasi Sahabat Perempuan Meurah Intan Blora dan Vocal Point LRC-KJHAM Semarang. Lukito bisa dihubungi melalui surat elektronik: samin.randublatung@gmail.com.

Widiyanto, biasa disapa Wiwid adalah peneliti yang mendalami isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, tenurial, yang pernah bekerja untuk lembaga-lembaga penelitian dan advokasi seperti PSHK, Demos, ELSAM dan HuMa. Karyanya tersebar di berbagai buku, diantaranya: Setelah Damai di Helsinki (Aceh Feature, 2011), HAM dalam Pusaran Politik Transaksional (Elsam, 2010), Memahami Whistleblower (LPSK, 2012), Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial (HuMa, 2013), Meniti Perubahan (HuMa, 2013), Ketika Badai Perubahan Menerpa (HuMa, 2013), Menyegerakan Penetapan Wilayah/Hutan Adat (HuMa, 2014), Jejak PIL-Net di Karang Mendapo (ELSAM, 2015) dan Berebut Kontrol Atas Kesejahteraan (PolGov UGM & PCD, 2015). Wiwid dapat dihubungi melalui surat elektronik: wiwid06@yahoo.com.

PROFIL EDITOR

Majda El-Muhtaj, lahir di Medan, 3 Maret 1973. Saat ini menjabat Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed) dan Penasihat Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Indonesia. Dosen PNS mata kuliah Pendidikan HAM, Ilmu Negara dan Hukum Tata Negara di Jurusan PPK-n Fakultas Ilmu Sosial Univ. Negeri Medan (FIS Unimed). Pengajar di beberapa PTS di Medan, STIH Graha Kirana, FH Univa, FH UDA, STIE Indonesia serta pengajar HAM dalam diktuk Polri, baik di tingkat brigadir maupun alih golongan perwira Polri di Sekolah Polisi Negara Poldasu dan Polda Aceh. Penulis buku *HAM dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta, 2005); *Jalan Panjang Menuju Kesempurnaan Pengabdian; 66 Tahun H.M. Kamaluddin Lubis* (Jakarta, 2006); *Dimensi-Dimensi HAM; Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta, 2008); dan *Demokrasi dan HAM* (Medan, 2015). Pengawas Eksternal Penerimaan Anggota Polri Panitia Daerah Poldasu (Tamtama, Brigadir, SIPSS & Akpol) 2010-2015; dan Anggota Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) Indonesia Propinsi Sumut 2004-2009 dan 2011-2014. Majda bisa dihubungi melalui surat elektronik: elmuhtaj.73@gmail.com dan elmuhtaj 73@yahoo.com atau melalui laman: http://pusham.unimed.ac.id.

PROFIL ELSAM

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (*Institute for Policy Research and Advocacy*), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuh kembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

VISI : Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

MISI : Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

KEGIATAN UTAMA: 1) Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; **2)** Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; **3)** Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; **4)** Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

PROGRAM KERJA: 1) Pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan dan hukum negara; **2)** pengintegrasian prinsip dan norma hak asasi manusia dalam kebijakan tentang operasi korporasi yang berhubungan dengan masyarakat local; dan **3)** penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam memajukan hak asasi manusia

Alamat :
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519,
Surel: office@elsam.or.id Laman: www.elsam.or.id
Twitter: @elsamnews dan @elsamlibrary
Facebook: www.facebook.com/elsamjkt